

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.1. Pendahuluan

Dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maka pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. Pemerintah Kab. Mamuju Tengah dalam melaksanakan pembangunan selalu diawali dengan proses perencanaan pembangunan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dilaksanakan berdasarkan peran serta masyarakat dan program-program yang telah ditetapkan dalam Target APBD Tahun Anggaran 2022.

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kab. Mamuju Tengah dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Bab VII bahwa Akuntansi Pemerintah Daerah didesain sebagai sebuah sistem yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan mengakomodasi arsitektur Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibangun oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Pilar utama pengembangan akuntansi pemerintah daerah terletak pada perumusan kebijakan akuntansi dan pengembangan sistem akuntansi. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berasaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan *output*. Berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, maka sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, maka Kepala Daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Salah satu bagian yang terpenting dan tak terpisahkan dari Laporan Keuangan adalah Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang merupakan ungkapan naratif atas pos-pos Laporan Keuangan, sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh *stakeholder*.

7.2.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kab. Mamuju Tengah dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan kepada *stakeholders* mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode akuntansi. Penyusunan laporan keuangan ini merupakan wujud pelaksanaan kewajiban dalam melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan dalam rangka:

- Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kab. Mamuju Tengah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- Menyediakan informasi transaksi non kas baik berupa pendapatan dan beban yang merupakan tolok ukur kinerja keuangan daerah;

- e. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Kab. Mamuju Tengah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang; dan
- g. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi Keuangan Pemerintah Kab. Mamuju Tengah, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

7.2.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan Hukum Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- n. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Jaminan Kesehatan Nasional;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Dana Bergulir;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2022;
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2022;

- w. Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah; dan
- x. Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

7.2.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Pemerintah Kab. Mamuju Tengah adalah sebagai berikut:

7.1. Pendahuluan

- 7.1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 7.1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 7.1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

7.2. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 7.2.1 Ekonomi Makro
- 7.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
- 7.2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

7.3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 7.3.1 Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah
- 7.3.2 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 7.3.3 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
- 7.3.4 Prosedur yang Telah Dijalankan Pemerintah Kab. Mamuju Tengah

7.4. Kebijakan Akuntansi

- 7.4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 7.4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kab. Mamuju Tengah
- 7.4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kab. Mamuju Tengah
- 7.4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Pemerintah Kab. Mamuju Tengah

7.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 7.5.1 Laporan Realisasi Anggaran
- 7.5.2 Laporan Perubahan SAL
- 7.5.3 Neraca
- 7.5.4 Laporan Operasional
- 7.5.5 Laporan Arus Kas
- 7.6.5 Laporan Perubahan Ekuitas

7.6. Penutup

7.2. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

7.2.1. Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Kab. Mamuju Tengah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemerintah Kab. Mamuju Tengah) Tahun 2022 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat yaitu:

a. Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan - kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Kabupaten Mamuju Tengah periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 7.1
Persentase Penduduk Miskin Pemerintah Kab. Mamuju Tengah

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/turun (%)
1	Kab/Kota (%)	7,13	7,17	Naik (0,04)
2	Kab/Kota (Ribuan Orang)	9,74	9,98	Naik (0,24)
3	Provinsi (%)	11,85	11,75	Turun (0,10)
4	Nasional (%)	9,71	9,54	Turun (0,17)
5	Peringkat Provinsi	5	5	
6	Peringkat Nasional	12	12	

Sumber Dokumen: Mamuju Tengah Dalam Angka 2022, Sulbar Dalam Angka 2022, Statistik Indonesia 2022 dan bps.go.id

Persentase penduduk miskin Pemerintah Kab. Mamuju Tengah Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,04% dari tahun 2021 sebelumnya sebesar 7,13% hal ini merupakan dari dampak pandemik Covid-19 yang melanda dunia. Persentase penduduk miskin Kabupaten Mamuju Tengah di bawah provinsi dan nasional. Dimana menempati posisi ke 5 dari 6 kabupaten yang ada di Sulawesi Barat dan naik ke posisi 12 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia pada tahun 2022, maka dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

Tabel 7.2
Tingkat Kedalaman Kemiskinan Pemerintah Kab. Mamuju Tengah

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kab/Kota	1,15	1,15	
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	1,90	2,09	Naik (0,19)

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun (%)
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,67	1,67	
4	Peringkat Provinsi	4	4	
5	Peringkat Nasional	14	14	

Sumber Dokumen: Mamuju Tengah Dalam Angka 2022, Sulbar Dalam Angka 2022, Statistik Indonesia 2022 dan bps.go.id

Tabel 7. 3
Tingkat Keparahan Kemiskinan Pemerintah Kab. Mamuju Tengah

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kab/Kota	0,27	0,24	Turun (0,03)
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,5	0,52	Naik (0,02)
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,42	0,42	
4	Peringkat Provinsi	5	5	
5	Peringkat Nasional	13	13	

Sumber Dokumen: Mamuju Tengah Dalam Angka 2022, Sulbar Dalam Angka 2022, Statistik Indonesia 2022 dan bps.go.id

b. Tingkat Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan; (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan (iv) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju Tengah Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021 adalah sebesar 2,52% turun menjadi 0,07% di Tahun 2022 , sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 7. 4
Tingkat Pengangguran Terbuka Pemerintah Kab. Mamuju Tengah

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota (%)	2,52	2,45	Turun (0,07)
2	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	3,13	3,13	
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	6,49	6,49	
4	Peringkat Provinsi	5	5	
5	Peringkat Nasional	32	32	

Sumber Dokumen: Mamuju Tengah Dalam Angka 2022, Sulbar Dalam Angka 2022, Statistik Indonesia 2022 dan bps.go.id

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2022 menurut data BPS menunjukkan penurunan sebesar 2,45%, sedangkan TPT pada Tahun 2021 adalah sebesar 2,52% atau lebih tinggi dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2022. Namun dengan demikian TPT Kabupaten Mamuju Tengah masih lebih rendah dibandingkan TPT Provinsi Sulawesi Barat yang sebesar 3,13%. dan Nasional yang sebesar 6,49%.

c. Gini Ratio

Indeks *Gini* atau *Gini Ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada *kurva Lorenz*, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan

distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana :

1. Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama; dan
2. Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju Tengah Realisasi pencapaian Gini Ratio Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2022 adalah sebesar 0,29 poin, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 7. 5
Gini Ratio Pemerintah Kab. Mamuju Tengah

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/turun (%)
1	Tingkat Kab/Kota	0,286	0,290	Naik (0,004)
2	Tingkat Provinsi	0,366	0,366	
3	Tingkat Nasional	0,381	0,381	
4	Peringkat Provinsi	6	6	
5	Peringkat Nasional	12	12	

Sumber Dokumen: Mamuju Tengah Dalam Angka 2022, Sulbar Dalam Angka 2022, Statistik Indonesia 2022 dan bps.go.id

Target ketimpangan pendapatan pada RKPD 2022 adalah 0,290 poin. Capaian gini rasio pada Tahun 2021 adalah 0,286. Target RKPD Perubahan 2022 adalah 0,290. Diproyeksikan meningkat sebagai akibat percepatan pertumbuhan ekonomi yang digerakkan oleh sektor industri pengolahan.

d. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

1. Rendah (< 60);
2. Sedang ($60 \leq IPM < 70$);
3. Tinggi ($70 \leq IPM < 80$);
4. Sangat Tinggi (> 80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju Tengah Realisasi pencapaian IPM Pemerintah Kab. Mamuju Tengah Tahun 2022 mengalami kenaikan sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 7. 6
Indeks Pembangunan Manusia Pemerintah Kab. Mamuju Tengah

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/turun (%)
1	Kabupaten/Kota	66,18	66,89	Naik 0,71
2	Provinsi	66,36	66,92	Naik 0,56
3	Indonesia/Nasional	72,29	72,29	
4	Peringkat Provinsi	5	5	
5	Peringkat Nasional	31	31	

Sumber Dokumen: Mamuju Tengah Dalam Angka 2022, Sulbar Dalam Angka 2022, Statistik Indonesia 2022 dan bps.go.id

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2022 adalah sebesar 67,00 %, dibandingkan Tahun 2021 sebesar 66,18% mengalami kenaikan sebesar 0,82. Peningkatan/penurunan IPM tersebut disebabkan meningkatnya/menurunnya umur harapan hidup saat lahir (UHH), atau dan harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), atau dan standar hidup, berkaitan dengan pengeluaran per kapita. Umur harapan hidup saat lahir mencapai 68,97 tahun pada Tahun 2022, lebih lama 0,42 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Kemudian, rata-rata lama sekolah selama 12,65 pada Tahun 2022 dengan harapan lama sekolah 12,53 pada tahun 2021. Sementara, Standar Hidup, pengeluaran per kapita per tahun sebesar Rp8.633,00 pada Tahun 2022 atau bertambah dari Rp8.404,00 pada tahun 2021. Walaupun capaian IPM Mamuju Tengah terendah kedua se-Sulawesi Barat. Akan tetapi laju pertumbuhan IPM Mamuju Tengah adalah yang paling pesat diantara kabupaten lainnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,07%.

e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan *output*. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 7. 7
Laju Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kab. Mamuju Tengah

No	Uraian	Kabupaten/Kota			Provinsi	Nasional
		Tahun 2020	Tahun 2021*	Tahun 2022**	Tahun 2022	Tahun 2022
1	PDRB (harga konstan 2010) (milliar Rp)	2.207,93	2.282,75	32.874,63	32.874,63	11.118.868,50
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-1,02	3,39	5	2,30	5,31
3	Peringkat Provinsi	2	-	-	-	-
4	Peringkat Nasional (Indonesia)	-	-	28	28	-

Sumber Dokumen: Mamuju Tengah Dalam Angka 2022, Sulbar Dalam Angka 2022, Statistik Indonesia 2022 dan bps.go.id
 *Angka sementara
 ** Angka sangat sementara

Menurunnya laju pertumbuhan ekonomi Pemerintah Kab. Mamuju Tengah pada Tahun 2022 dikarenakan beberapa sektor Lapangan Usaha mengalami pertumbuhan negatif. Terbesar penurunan laju pertumbuhan sektor Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar -8,33%, diikuti sektor konstruksi -3,17%, Industri Pengolahan -1,62%, Jasa Kesehatan dan Kegiatan -0,73% dan sektor Pertambangan dan Penggalian -0,30.

f. Tingkat Inflasi

Tekanan inflasi global terus meningkat seiring dengan tingginya harga komoditas akibat berlanjutnya gangguan rantai pasokan sejalan dengan ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina yang terus berlangsung serta meluasnya kebijakan *proteksionisme*, terutama pangan. Berbagai negara, terutama Amerika Serikat (AS) merespon peningkatan inflasi tersebut dengan pengetatan kebijakan moneter yang lebih agresif sehingga menahan pemulihan ekonomi dan meningkatkan risiko *stagflasi*. Secara nasional inflasi IHK tahunan sampai bulan Juni 2022 tercatat 4,35% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 3,55% (yoy).

Inflasi inti tetap terjaga sebesar 2,63% (yoy) didukung oleh konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga ekspektasi inflasi. Sementara itu, inflasi kelompok *volatile food* meningkat, terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga pangan global dan terganggunya pasokan akibat cuaca. Inflasi kelompok *administered prices* juga masih tercatat tinggi dipengaruhi oleh inflasi angkutan udara dan energi. Ke depan, tekanan inflasi IHK diperkirakan meningkat, didorong oleh kenaikan harga energi dan pangan global. Inflasi IHK pada Tahun 2022 diperkirakan lebih tinggi dari batas atas sasaran, dan kembali ke dalam sasaran 3,0 % pada Tahun 2023. Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat Tingkat Inflasi Kabupaten Mamuju Tengah mengikuti inflasi Kabupaten Mamuju yang merupakan Ibukota Provinsi Sulawesi Barat.

Tingkat perubahan indeks tahun kalender pada Juni 2022 di Pemerintah Kab. Mamuju Tengah Mamuju Tengah mencatatkan terjadinya inflasi 3,92% dan tingkat perubahan indeks tahun ke tahun (Juni 2022 terhadap Juni 2021) menunjukkan adanya inflasi sebesar 3,84%. Inflasi disebabkan karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya enam indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau 0,58%; kelompok pakaian dan alas kaki 0,54%; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga 0,29%; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga 0,05%; kelompok kesehatan 1,24%; kelompok transportasi 2,27%; dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran 2,37%.

Laporan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Mamuju Tengah melaporkan bahwa sampai pada bulan Juni 2022 berapa komoditas yang mengalami kenaikan harga pada antara lain beras kualitas I dan II, daging ayam ras segar, udang, telur ayam ras segar, bawang merah ukuran sedang, cabai merah, dan keriting, cabai hijau, minyak goreng curah, gula pasir lokal, tepung terigu dan gas elpiji. Untuk komoditas yang mengalami penurunan harga diantaranya: beras kualitas medium I dan II, beras kualitas super I dan II, Ikan tuna, Ikan cakalang, ikan bandeng, telur ayam ras, bawang putih, minyak goreng kemasan. Sedangkan komoditas daging sapi segar, tahu dan tempe masih cenderung stabil.

Tabel 7. 8
Tingkat Inflasi Pemerintah Kab. Mamuju Tengah

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Inflasi Kab/Kota (%)	4,39	4,85	Naik (0,46)
2	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	4,39	4,39	
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	1,87	1,87	
4	Peringkat Provinsi (Pulau Sulawesi 11 Kota)	1	1	
5	Peringkat Nasional	2	2	

Sumber Dokumen: Mamuju Tengah Dalam Angka 2022, Sulbar Dalam Angka 2022, Statistik Indonesia 2022 dan bps.go.id

Tingkat inflasi di Pemerintah Kab. Mamuju Tengah Tahun 2022 menurut data BPS menunjukkan kenaikan sebesar 0,46 % dari tahun sebelumnya 2021 yang hanya 2,61%. Inflasi ini juga masih lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi nasional yang berada pada 1,87% pada Tahun 2022. Dimana posisi inflasi Provinsi Sulawesi Barat dalam hal ini Mamuju menempati posisi pertama dari 11 kota yang ada di Pulau Sulawesi.

g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB-ADHB)

Struktur perekonomian Pemerintah Kab. Mamuju Tengah dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7. 9
PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) di Pemerintah Kab. Mamuju Tengah Tahun 2020-2022

No	Lapangan Usaha	Tahun		
		2020	2021*	2022**
1	2	3	4	5
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.303,65	2.597,28	2.597,28
2	Pertambangan dan Penggalian	37,22	38,27	38,27
3	Industri Pengolahan	277,20	319,50	319,50
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,40	0,41	0,41
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,77	1,75	1,75
6	Konstruksi	41,18	45,50	45,50
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	138,56	143,44	143,44
8	Transportasi dan Pergudangan	17,87	17,78	17,78
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,99	6,17	6,17
10	Informasi dan Komunikasi	32,81	32,91	32,91
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	28,62	32,75	32,75
12	Real Estate	101,91	99,30	99,30
13	Jasa Perusahaan	0,36	0,37	0,37
14	Administrasi pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	108,12	110,22	110,22
15	Jasa Pendidikan	104,22	104,22	104,22
16	Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,11	9,26	9,26
17	Jasa Lainnya	5,54	5,74	5,74
	Produk Domestik Regional Bruto	3.214,53	3.564,85	3.564,85
	Produk Domestik Regional Bruto tanpa Migas	2.694,35	2.992,03	2.992,03
	PDRB Provinsi	46.427,58	50.341,23	50.341,23
	PDRB Nasional	10.723.054,80	11.118.868,50	11.118.868,50
	Peringkat Provinsi	5	5	5
	Peringkat Nasional	31	32	32

Sumber Dokumen: Mamuju Tengah Dalam Angka 2022, Sulbar Dalam Angka 2022, Statistik Indonesia 2022 dan bps.go.id

*Angka sementara

** Angka sangat sementara

7.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

a. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Akan dilakukan Pada Tahun Anggaran 2022

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 30 menyatakan bahwa Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah;
2. Dana Perimbangan; dan
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Untuk Tahun 2022 ini Pendapatan Pemerintah Kab. Mamuju Tengah masih bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Daerah, asumsi target pendapatan berasal dari:
 - a) Hasil Pajak Daerah, terdiri dari:
 - 1) Pajak Hotel;
 - 2) Pajak Restoran;
 - 3) Pajak Hiburan;
 - 4) Pajak Reklame;
 - 5) Pajak Penerangan Jalan;
 - 6) Pajak Air Bawah Tanah;
 - 7) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

- 8) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - 9) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- b) Hasil Retribusi Daerah, asumsi target pendapatan ini berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Kabupaten Mamuju Tengah, terdiri dari:
- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - 3) Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan;
 - 4) Retribusi Pelayanan Pasar;
 - 5) Retribusi Terminal;
 - 6) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - 7) Retribusi Izin Gangguan;
 - 8) Retribusi Izin Trayek;
 - 9) Retribusi Pengendalian Lalu Lintas;
 - 10) Hasil Pertanian;
 - 11) Pelayanan Penggunaan Air Bersih;
 - 12) Izin Usaha Jasa Konstruksi;
 - 13) Surat Izin Tempat Usaha;
 - 14) Sewa Alat-alat Berat;
 - 15) Jasa Ketatausahaan; dan
 - 16) Jasa Usaha Pemeriksaan Kesehatan dan Badan Hewan.
- c) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, asumsi target pendapatan ini berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Kabupaten Mamuju Tengah, terdiri dari:
- 1) Penerimaan Jasa Giro;
 - 2) Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - 3) Pendapatan Dari Pengembalian;
 - 4) Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya;
 - 5) Pendapatan Dana Kapitasi JKN;
 - 6) Pendapatan Dana BOS; dan
 - 7) Sumbangan Pihak Ketiga (SP3).
2. Dana Perimbangan diasumsikan berasal dari:
- a) Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak;
 - b) Dana Alokasi Umum;
 - c) Dana Alokasi Khusus;
 - d) Dana Penyesuaian;
 - e) Pendapatan Bagi Hasil Pajak;
 - f) Pendapatan Bagi Hasil Lainnya; dan
 - g) Dana Insentif Daerah
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, berasal dari:
- a) Pendapatan Hibah dari Pemerintah; dan
 - b) Pendapatan Lainnya.

Pemerintah Kab. Mamuju Tengah akan mengoptimalkan Pendapatan Daerah pada Tahun 2022 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa Pemerintah Kab. Mamuju Tengah berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan dan dana transfer lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah yang ada.

b. Upaya-upaya Pemerintah Dalam Mencapai Target

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kab. Mamuju Tengah telah berdasarkan peraturan perundangan-undangan di bidang keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah yang dimaksud meliputi keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Termasuk yang dilaksanakan dalam mencapai target pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah yang berasal dari potensi-potensi PAD, dana perimbangan dan pendapatan hibah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat adalah dengan penetapan APBD Pemerintah Kab. Mamuju Tengah Tahun 2022 ini melalui peraturan daerah, penetapan ini telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Pemerintah Kab. Mamuju Tengah dapat merealisasikan Rencana Kerja Tahunannya.

c. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah

Belanja Daerah Pemerintah Kab. Mamuju Tengah Tahun 2022 ini diarahkan pada pemenuhan kebutuhan mendasar penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pelaksanaan pembangunan. Dalam pelaksanaannya prinsip-prinsip anggaran perlu ditegaskan kembali terutama pada efisiensi dan efektivitas.

Adapun kebijakan Bupati Mamuju Tengah terhadap Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer Tahun 2022, yaitu:

a) Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, untuk Pemerintah Kab. Mamuju Tengah hanya meliputi Belanja Pegawai, dan Belanja Barang, Hibah dan Bantuan Keuangan ke Desa hanya dialokasikan di PPKD saja. Kecuali khusus Bantuan Sosial yang dikelola sendiri oleh Sekretariat Daerah bagian Kesejahteraan Rakyat.

Anggaran Belanja Operasi untuk Tahun 2022 sebesar Rp422.240.229.623,00 terealisasi sampai dengan 31 Desember 2022 mencapai Rp401.524.797.450,00 atau 95,09% dari anggaran.

Penjelasan lebih lanjut mengenai target dan realisasi belanja operasi sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penghasilan lainnya diberikan untuk peningkatan kesejahteraan dengan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Belanja Pegawai untuk Tahun Anggaran 2022 ditargetkan senilai Rp167.193.034.863,00, dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2022 senilai Rp158.953.128.063,00 atau 95,07%.

Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan:

- (a) Pemberian gaji ke-13 dan gaji ke-14;
- (b) Kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acresh* yang besar maksimum 2,5% dari jumlah gaji pokok dan tunjangan;

- (c) Penganggaran penghasilan dan penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD, serta alokasi belanja penunjang operasional DPRD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan perubahannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
- (d) Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- (e) Insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah, dianggarkan pada SKPD Badan Keuangan. Insentif dimaksud dapat diberikan sepanjang telah diatur dalam Peraturan Bupati tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- (f) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2022. Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD;
- (g) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial tenaga Kerja dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
- (h) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD, penentuan kriteria harus ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah;
- (i) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- (j) Tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2022 melalui dana transfer ke daerah dianggarkan dalam RKA Belanja Operasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

2) Belanja Barang Jasa

Belanja barang digunakan untuk pembelian barang dan jasa yang pakai habis guna menunjang kegiatan operasional yang diselenggarakan tiap unit kerja. Anggaran belanja barang untuk Tahun Anggaran 2022 ditargetkan senilai Rp229.357.086.314,00.

Realisasi sampai dengan 31 Desember 2022 mencapai Rp218.041.091.580,00 atau 95,07% dari anggaran yang ditetapkan.

3) Belanja Bunga

Pembayaran kewajiban atas penggunaan pokok utang (*principal outstanding*), baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri yang dihitung berdasarkan ketentuan dan persyaratan dari utang yang sudah ada dan perkiraan utang baru, termasuk untuk biaya terkait dengan pengelolaan utang. Anggaran belanja bunga untuk Tahun Anggaran 2022 ditargetkan senilai Rp2.000.000.000,00. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2022 mencapai Rp1.972.540.314,00 atau 98,63% dari anggaran.

4) Belanja Hibah

Belanja hibah dipergunakan untuk menganggarkan pemberian hibah, dengan anggaran hibah untuk Tahun Anggaran 2022 senilai Rp22.984.808.446,00 dengan realisasi sampai 31 Desember 2022 senilai Rp21.891.737.493,00 atau 95,24% yang diberikan kepada:

- (a) Masyarakat, diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat-istiadat, dan keolahragaan non-profesional yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah;
- (b) Organisasi kemasyarakatan, diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang telah dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan (memiliki akta notaris);
- (c) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan
- (d) Penganggaran hibah dalam bentuk uang dan barang harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kepala Daerah atas dasar rekomendasi OPD.

5) Belanja Bantuan Sosial

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD, bantuan sosial berupa uang atau barang. Anggaran bantuan sosial untuk Tahun Anggaran 2022 senilai Rp705.300.000,00 realisasi sampai 31 Desember 2022 senilai Rp666.300.000,00 atau 94,47% yang diberikan kepada:

- (a) Anggota/kelompok masyarakat yang meliputi individu, keluarga dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- (b) Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial; dan
- (c) Penganggaran bantuan sosial dalam bentuk uang dan barang harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kepala Daerah atas dasar rekomendasi SKPD.

b) Belanja Modal

Belanja Modal merupakan belanja yang dianggarkan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp116.708.582.038,00 direalisasikan senilai Rp108.670.775.934,00 atau 93,11%.

c) Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional, Anggaran Belanja Tidak Terduga Tahun 2022 senilai Rp3.974.541.995,00 dengan realisasi sampai 31 Desember 2022 senilai Rp2.382.146.753,00 atau 59,94%. dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2022 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan berpengaruh terhadap pemerintah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti:

- 1) Kebutuhan tanggap darurat;
- 2) Penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2022, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; dan
- 3) Dana pendamping DAK yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2022.

d) Transfer Bantuan Keuangan

Transfer Bantuan Keuangan kepada partai politik dan pemerintah desa dianggarkan untuk Tahun Anggaran 2022 senilai Rp83.228.368.000,00 dengan realisasi sampai 31 Desember 2022 senilai Rp83.228.368.000,00 atau 100%, Objek transfer bantuan keuangan kepada partai dan rincian objek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawabannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang bantuan keuangan kepada partai politik.

Alokasi Dana Desa (ADD) dalam bentuk bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Mamuju Tengah pada Tahun Anggaran 2022 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tetap memperhatikan azas kemampuan Pengelolaan Keuangan Desa dan Alokasi Dana Desa.

1. Kebijakan Pembangunan Daerah dan Kendala yang Dihadapi

Sebagai daerah otonomi baru, Pemerintah Kab. Mamuju Tengah menghadapi beberapa tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Beberapa tantangan tersebut teridentifikasi sebagai berikut:

- a) Keterbatasan sumber pendapatan daerah;
- b) Keterbatasan sarana dan prasarana pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat; dan
- c) Terbatasnya jumlah dan kapabilitas aparatur Pemerintah Daerah.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, dalam pelaksanaan Tahun Anggaran 2022 ini, kebijakan Pemerintah Kab. Mamuju Tengah adalah:

- a) Akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan belanja daerah;
- b) Alokasi belanja daerah sesuai skala prioritas dalam rangka memenuhi kebutuhan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
- c) Pemenuhan kebutuhan data dan informasi dalam rangka memenuhi prasyarat usulan pembangunan infrastruktur kawasan pemerintahan, jalan dan jembatan, kesehatan, pendidikan, pertanian, kawasan pemukiman, dan pemberdayaan masyarakat; dan
- d) Peningkatan pemahaman dan kompetensi aparatur Pemerintah Kab. Mamuju Tengah melalui penajaman visi dan misi dalam penyelenggaraan tugas.

d. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah

1. Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah

Pelaksanaan urusan Pemerintah Kab. Kabupaten Mamuju Tengah meliputi urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintah fungsi penunjang, dilaksanakan sesuai urusan pemerintahan daerah yang mendasar untuk dilaksanakan oleh daerah otonomi baru. Sehingga kebijakan yang akan dilaksanakan adalah prioritas belanja daerah pada upaya memenuhi kebutuhan mendasar dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah Kab. Mamuju Tengah.

2. Berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kab. Mamuju Tengah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Adapun SKPD yang menangani urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintah fungsi penunjang, yang dilaksanakan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a) Sekretariat Daerah, terdiri dari sembilan Bagian Sekretariat, yaitu:
 - 1) Bagian Kesejahteraan;
 - 2) Bagian Pemerintahan;
 - 3) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
 - 4) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - 5) Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan;
 - 6) Bagian Administrasi Pembangunan;
 - 7) Bagian Umum;
 - 8) Bagian Organisasi; dan
 - 9) Bagian Hukum.
- b) Sekretariat DPRD;
- c) Inspektorat Kabupaten;
- d) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- e) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan;
- f) Badan Keuangan;
- g) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- h) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- i) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi;
- j) Dinas Lingkungan Hidup;
- k) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- l) Dinas Pendidikan;
- m) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
- n) Dinas Kesehatan;
- o) Dinas Perhubungan;
- p) Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- q) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- r) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- s) Dinas Sosial;
- t) Dinas Transmigrasi;
- u) Dinas Pertanian;
- v) Dinas Ketahanan Pangan;
- w) Dinas Kelautan dan Perikanan;

- x) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
- y) Dinas Persandian, Komunikasi dan Informatika;
- z) Dinas Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
- aa) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- bb) Rumah Sakit Umum Daerah;
- cc) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- dd) Kecamatan, yang terdiri dari lima kecamatan, yaitu:
 - 1) Kecamatan Pangale;
 - 2) Kecamatan Budong-Budong;
 - 3) Kecamatan Topoyo;
 - 4) Kecamatan Tobadak; dan
 - 5) Kecamatan Karossa.

SKPD yang menangani urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintah fungsi penunjang, tersebut dapat dilihat pada tabel 7.10 di bawah ini:

Tabel 7. 10
Urusan Desentralisasi yang Dilaksanakan Pemerintah Kab. Mamuju Tengah Tahun 2022

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
DINAS KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DINAS SOSIAL
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
DINAS KETAHANAN PANGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DINAS PERHUBUNGAN
DINAS PERSANDIAN,KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DINAS PENANAMAN MODAL,PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,KOPERASI,USAHA KECIL DAN MENENGAH
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
URUSAN PILIHAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
DINAS PERTANIAN
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
DINAS TRANSMIGRASI
URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN KESEJAHTERAAN
BAGIAN PEMERINTAHAN
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
BAGIAN EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

BAGIAN HUKUM
BAGIAN UMUM
BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD
KECAMATAN TOBADAK
KECAMATAN TOPOYO
KECAMATAN KAROSSA
KECAMATAN BUDONG-BUDONG
KECAMATAN PANGALE
INSPEKTORAT KABUPATEN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
BADAN KEUANGAN
BADAN KEPEGAWAIAN,PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kebijakan belanja daerah untuk pelaksanaan tugas SKPD didasarkan pada upaya pemenuhan kebutuhan pelaksanaan tugas yang mendasar sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memenuhi kebutuhan data dan informasi dalam rangka penyusunan perencanaan program dan kegiatan tahun depan.

Adapun pemenuhan kebutuhan dasar tersebut lebih kepada penyediaan sarana dan prasarana perkantoran, penyelenggaraan program dan kegiatan urusan *desentralisasi* masing-masing SKPD dan pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Pusat, serta lembaga/instansi terkait pelaksanaan rencana kerja Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Adapun SKPD yang ditetapkan baik yang menangani urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintah fungsi penunjang, yang dilaksanakan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a) Sekretariat Daerah, terdiri dari sembilan Bagian Sekretariat, yaitu:
 - 1) Bagian Kesejahteraan;
 - 2) Bagian Pemerintahan;
 - 3) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
 - 4) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - 5) Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan;
 - 6) Bagian Administrasi Pembangunan;
 - 7) Bagian Umum;
 - 8) Bagian Organisasi; dan
 - 9) Bagian Hukum.
- b) Sekretariat DPRD;
- c) Inspektorat Kabupaten;
- d) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- e) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- f) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
- g) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- h) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- i) Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- j) Dinas Lingkungan Hidup;
- k) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- l) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

- m) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
- n) Dinas Kesehatan;
- o) Dinas Perhubungan;
- p) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- q) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- r) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- s) Dinas Sosial;
- t) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
- u) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- v) Dinas Perikanan;
- w) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan ;
- x) Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian;
- y) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- z) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- aa) Rumah Sakit Umum Daerah;
- bb) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- cc) Kecamatan, yang terdiri dari lima kecamatan, yaitu:
 - 1) Kecamatan Pangale;
 - 2) Kecamatan Budong-Budong;
 - 3) Kecamatan Topoyo;
 - 4) Kecamatan Tobadak; dan
 - 5) Kecamatan Karossa.

e. Berdasarkan Jenis Belanja yang Terkait Langsung dengan Program dan Kegiatan

Penganggaran belanja yang terkait langsung dengan program dan kegiatan (belanja) dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan SKPD, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Perencanaan program dan kegiatan yang akan dilakukan melalui pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, dan *top-down* dan *bottom-up*;
2. Penyusunan RKA-SKPD wajib mempedomani Standar Pelayanan Minimal (SPM), Analisis Standar Belanja (ASB), dan Standar Harga Satuan (SHS) yang telah ditetapkan. ASB dan (SHS) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah; dan
3. Setiap belanja yang dicantumkan dalam suatu kegiatan harus mencerminkan nama kegiatan dan indikator kinerja serta hubungan langsung dari kegiatan tersebut.

Jenis belanja dirinci lebih lanjut ke dalam jenis-jenis belanja sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang yang diberikan kepada pegawai pemerintah (pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS) yang bertugas untuk kepentingan daerah sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal dan/atau kegiatan yang mempunyai *output* dalam kategori belanja barang dialokasikan bersamaan dengan belanja barang/modal tersebut.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa, dipergunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan barang yang akan diserahkan

atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 57 sampai dengan Pasal 63.

3. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah nilai aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (12 bulan) serta melebihi batas minimal kapitalisasi aset atau aset lainnya yang dialokasikan sebesar biaya belanja modal ditambah dengan biaya-biaya pendukung lainnya sampai dengan belanja tersebut siap digunakan. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja atau dipergunakan oleh masyarakat/publik namun tercatat dalam registrasi aset SKPD terkait serta bukan untuk dijual/diberikan kepada masyarakat atau pihak ketiga.

4. *Surplus/(Defisit)*

Kebijakan daerah di Tahun Anggaran 2022 adalah bersaldo nol. Namun dalam proses penganggaran program dan kegiatan SKPD diperkirakan akan mengalami *defisit*, Pemerintah Daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan/atau penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang dan/atau dapat melakukan efisiensi belanja SKPD.

Kebijakan defisit dapat dilakukan dengan mempedomani batas maksimal defisit APBD Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan melaporkan posisi *surplus/(defisit)* APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester Tahun Anggaran 2022.

5. Pembiayaan Daerah

Sebagai daerah otonomi baru, Pemerintah Kab. Mamuju Tengah merencanakan anggaran untuk Pembiayaan Daerah baik itu Penerimaan Pembiayaan maupun Pengeluaran Pembiayaan, berupa penyertaan modal (investasi) pemerintah pada Badan Usaha Milik Daerah yaitu Bank Sulselbar, yang ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal.

6. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

Pemerintah Daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2022 bersaldo nol. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan APBD menghasilkan SILPA tahun berjalan positif, Pemerintah Daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, *volume* program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.

Dalam hal perhitungan SILPA tahun berjalan negatif, Pemerintah Kab. Mamuju Tengah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatan.

f. Strategi Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target

Berkaitan dengan kebijakan pendapatan daerah, strategi yang akan dilakukan sebagai upaya Pemerintah Kab. Mamuju Tengah mencapai target atau meningkatkan pencapaian target pendapatan yang diarahkan pada pemantapan landasan ekonomi daerah yang mandiri, antara lain adalah:

1. Mendorong pertumbuhan ekonomi secara adil dan merata dengan prioritas pada bidang perdagangan dan jasa sebagai tulang punggung perekonomian daerah dengan memacu wilayah pengembangan;

- Mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan kesempatan berusaha, optimalisasi potensi ekonomi lokal, pemberdayaan usaha sektor informal, Koperasi dan UKM serta keadilan kesempatan untuk berusaha dalam iklim yang kondusif;
- Meningkatkan iklim investasi guna mendorong agar dapat mengurangi hambatan- hambatan baik yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, permodalan, infrastruktur, kelembagaan serta kepastian dan keamanan berinvestasi;
- Perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dalam bentuk pemantapan kehidupan beragama, pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak dengan memprioritaskan pada golongan masyarakat miskin;
- Mengembangkan iklim kondusif bagi peningkatan swadaya melalui pola/skema kemitraan baik antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat, Pemerintah Daerah dengan swasta atau masyarakat dengan swasta;
- Struktur ekonomi daerah diarahkan untuk mewujudkan struktur perekonomian daerah yang kokoh dimana perdagangan dan jasa menjadi basis aktivitas perekonomian yang didukung oleh aktivitas perekonomian lainnya;
- Mengoptimalkan pendapatan melalui *intensifikasi*, *ekstensifikasi* dan *diversifikasi* sumber-sumber pendapatan tanpa membebani masyarakat;
- Mengoptimalkan pengelolaan aset dan kekayaan daerah agar dapat memberikan nilai tambah bagi pendapatan daerah, melalui *profesionalisme* manajemen; dan
- Mengoptimalkan pengelolaan pengeluaran daerah yang didasarkan pada standar analisa belanja, standar harga, tolok ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal serta memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas.

g. Kebijakan Pembangunan Daerah

Sebagai Daerah Otonomi Baru, pada Tahun Anggaran 2022 Kebijakan Umum Anggaran yang akan dilaksanakan merupakan penjabaran dari empat tugas Bupati Mamuju Tengah serta berpedoman pada RPJMD Provinsi dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional Tahun 2022, memuat rancangannya kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Integrasi perencanaan pembangunan yang diperoleh secara sistematis dan berjenjang melalui mekanisme musrenbang baik aspirasi dari kebutuhan masyarakat maupun kebijakan pemerintah adalah diharapkan dapat menjamin penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Dengan demikian kepentingan hak dan kewajiban masyarakat dapat berjalan secara bersinergi untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana komitmen visi dan misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan daerah.

Tabel 7. 11
Sinergi Kebijakan Pembangunan Pusat dan Daerah Tahun 2022

No	Kebijakan Nasional RI	Kebijakan Provinsi Sulawesi Barat	Kebijakan Kabupaten Mamuju Tengah
1	Dimensi Pembangunan Manusia;	Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI);	Melanjutkan Pembangunan Prasarana Pemerintahan;
2	Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan;	Pengembangan Anak Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA;	Melaksanakan PERDA Kelembagaan;
3	Dimensi Pembangunan dan Pemerataan dan Kewilayahan;	Penurunan Angka Buta Huruf;	Swasembada Pangan dan Restorasi Fungsi Lahan;

No	Kebijakan Nasional RI	Kebijakan Provinsi Sulawesi Barat	Kebijakan Kabupaten Mamuju Tengah
4	Kondisi yang diperlukan memuat program untuk peningkatan kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, tata kelola dan reformasi birokrasi.	Pengurangan Angka Kematian Ibu Melahirkan, Bayi dan Balita;	Meningkatkan Infrastruktur Dasar (listrik, air bersih, jalan dan jembatan, serta pertanian);
5		Peningkatan Cakupan Masyarakat terhadap Air Minum, Sanitasi, dan Listrik;	Masyarakat Mamuju Tengah Pintar;
6		Pemenuhan Target Surplus 1 Juta Ton Beras;	Masyarakat Mamuju Tengah Sehat;
7		Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan;	Pembenahan Regulasi Penerimaan;
8		Pemantapan Pelaksanaan Program Bangun Mandar	Bantuan Keuangan Kepada Desa (ADD);
9			Pengelolaan DAS Budong-Budong;
10			Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa;
11			Penegasan Tapal Batas;
12			Reformasi Birokrasi;
13			Penanganan Bencana Sosial dan Bencana Alam.

h. Tantangan dan Upaya Pembangunan Tahun 2022

1. Layanan Pendidikan dan Kesehatan

Pelayanan dibidang Pendidikan dan Kesehatan adalah dua hal yang memiliki andil atau sumbangan terhadap peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Jika kualitas Pendidikan dan Kesehatan baik, maka kualitas Sumber Daya Manusia akan terus meningkat, oleh karena itu menjadi hal yang sangat penting untuk mendapat penanganan yang serius sebagaimana Program dari Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Program MDGS.

Kualitas Sumber Daya Manusia di Pemerintah Kab. Mamuju Tengah menjadi perhatian yang serius oleh Pemerintah Daerah walaupun data tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) telah mengalami peningkatan dari 0,10% pada Tahun 2022.

SDM adalah modal utama dalam proses pembangunan, suatu daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik serta memiliki tingkat kesejahteraan yang juga baik, cenderung memiliki kualitas Sumber Daya Manusia yang baik. Oleh karena itu untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia tersebut, maka masalah-masalah yang berkaitan dengan Pendidikan dan Kesehatan harus mendapat perhatian yang cukup serius dalam penanganannya.

Untuk meningkatkan IPM dihadapkan pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan dan peningkatan paritas daya beli (*income per kapita*) Pemerintah Kab. Mamuju Tengah dihadapkan pada tantangan untuk mengurangi angka buta huruf dan meningkatkan angka partisipasi kasar/sekolah serta meningkatkan *income per kapita*. Upaya demikian akan memungkinkan terjadi manakala terdapat pemerataan akses pendidikan ke berbagai penjuru wilayah. Selain itu, juga dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Melalui pendidikan yang berkualitas, para siswa akan lebih mudah untuk melanjutkan pendidikan di sekolah-sekolah atau perguruan-perguruan tinggi yang berkualitas. Bagi yang tidak melanjutkan pendidikan, bisa lebih mudah terserap di lapangan kerja, atau bahkan bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Masalah peningkatan kualitas pendidikan ini juga terkait dengan berbagai jenis pendidikan yang ada. Peningkatan kualitas pendidikan, misalnya, tidak hanya untuk pendidikan formal, tetapi juga informal dan

non-formal. Dengan demikian, peningkatan akses dan kualitas pendidikan itu bisa berlangsung lebih menyeluruh. Selain pendidikan, kesehatan juga masih menjadi isu penting, Umur Harapan Hidup (UHH) di Pemerintah Kab. Mamuju Tengah Tahun 2022 adalah 68,97 tahun. Keadaan ini juga sangat dipengaruhi oleh karena rendahnya pola pangan yaitu pola kecukupan asupan pangan dan gizi termasuk akses terhadap air bersih. Disamping angka kematian bayi dan ibu yang melahirkan masih perlu perhatian yang serius. Keadaan demikian akan menjadi tantangan di dalam meningkatkan kualitas kesehatan di Kabupaten Mamuju Tengah.

Reformasi struktural, yang difokuskan pada:

- a. Reformasi pelayanan Pendidikan dan Kesehatan serta transformasi digital. Dengan mengedepankan inovasi di bidang Pendidikan dan Kesehatan menghadapi era "*new normal*".
- b. Reformasi iklim investasi daerah, dengan melakukan inovasi dalam pengembangan investasi daerah serta promosi potensi daerah.

2. Infrastruktur

Salah satu syarat bagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah ketersediaan sarana infrastruktur, khususnya infrastruktur fisik. Infrastruktur fisik akan menunjang proses produksi yang lebih efisien dan efektif, demikian pula proses distribusi hasil produksi. Oleh karena itu, suatu daerah ketika terjadi percepatan perbaikan ekonomi, mau tidak mau harus memperhatikan infrastruktur. Kondisi infrastruktur fisik di Pemerintah Kab. Mamuju Tengah masih belum memadai bagi berbagai kegiatan masyarakat, khususnya kegiatan ekonomi. Kerusakan jalan, menjadi tidak kondusif bagi upaya meningkatkan kegiatan ekonomi dan akses kegiatan masyarakat lainnya. Keadaan semacam itu bisa jadi bukan tantangan yang cukup serius manakala terdapat dana yang memadai. Di daerah ini, anggaran untuk kepentingan pembangunan masih relatif terbatas. Untuk itu, dibutuhkan langkah-langkah strategis untuk mengatasinya. Diantaranya adalah pengutamaan pembangunan infrastruktur yang menjadi poros bagi desa satu dengan desa lainnya, atau antara desa dengan kota, dan infrastruktur-infrastruktur lain yang memiliki keterkaitan langsung dengan kegiatan ekonomi masyarakat, seperti pembangunan dan perbaikan dam dan saluran irigasi, serta jalan tani. Infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah, yang difokuskan pada mengefektifkan daya dukung infrastruktur dasar dan pendukungnya yaitu penguatan infrastruktur komunikasi dan informasi, pengelolaan lingkungan dan bangunan serta pembangunan infrastruktur transportasi perdesaan.

3. Kemiskinan dan Ketertinggalan

Kemiskinan dan ketertinggalan merupakan hal yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat. Keduanya berkaitan dengan minimnya atau bahkan ketiadaan pendapatan untuk menopang hidup sehari-hari. Ketertinggalan akibat akses yang tidak mendukung seperti ketiadaan jalan, jembatan, sarana air bersih, keamanan lingkungan dan sebagainya, merupakan salah satu penyulut bagi lahirnya dan merebaknya angka kemiskinan. Karena itu, ketertinggalan merupakan rintangan terbesar bagi upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan penghalang seseorang untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Ketiadaan pendidikan yang berkualitas merupakan sumber penting bagi pengangguran. Mengingat seseorang tidak memiliki kualitas SDM yang memadai, dia tidak bisa berkompetisi ketika harus bersaing di pasar kerja. Di Pemerintah Kab. Mamuju Tengah, masalah kemiskinan dan pengangguran masih cukup mendominasi. Angka harapan lama sekolah Tahun 2021 selama 12,53 tahun dan Tahun 2022 selama 12,65 dan rata-rata lama sekolah Tahun 2021 selama 6,31 tahun dan

meningkat di tahun 2022 selama 7,81 tahun atau setingkat SD, namun masih perlu untuk ditingkatkan terus menerus.

4. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

Berbagai perencanaan dan program pembangunan akan terlaksana secara baik manakala terdapat tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Suatu pemerintahan dikelola secara baik manakala digunakan sejumlah prinsip, seperti adanya transparansi, keterbukaan, responsifitas, akuntabilitas, keadilan, efektivitas, efisiensi dan partisipasi.

5. Pembangunan Pertanian

RKPD Perubahan Tahun 2022 Pemerintah masih menetapkan target Laju pertumbuhan ekonomi disekitaran angka 3,11%-4,31% dengan tetap memperhatikan target RKP Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 yaitu sebesar 5,0%. Peningkatan aktivitas ekonomi di sisi penawaran melalui peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat akan mendukung kinerja ekonomi dari sisi pengeluaran sehingga konsumsi masyarakat juga akan mengalami peningkatan. Konsumsi masyarakat akan tumbuh baik seiring dengan vaksinasi Covid-19 yang terus meningkat dan pembatasan kegiatan yang mulai menurun. Sektor investasi juga diperkirakan akan tumbuh dengan baik didorong oleh pembiayaan dari perbankan dan kemudahan izin usaha.

6. Lingkungan

Suatu pembangunan akan bermakna lebih baik manakala memiliki keberlanjutan (*sustainability*). Diantara faktor penting bagi adanya keberlanjutan adalah berkaitan dengan lingkungan. Di daerah ini masalah lingkungan menjadi isu yang sangat penting karena kegiatan ekonomi masyarakat sebagian besar berkaitan dengan pemanfaatan sumber-sumber alam. Sektor yang berkaitan dengan pertanian, seperti perkebunan, pertambangan, dan perikanan, misalnya, jelas sangat tergantung pada masalah lingkungan. Ketika kualitas lingkungan mengalami penurunan, kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya alam itu juga akan mengalami penurunan.

Lingkungan juga terkait dengan kepentingan ekologi, seperti ketersediaan air, kelestarian keanekaragaman hayati dan mempengaruhi perubahan cuaca. Daya dukung lingkungan ini mengalami penurunan, seperti menurunnya sumber mata air untuk kepentingan air bersih dan irigasi, menurunnya keseimbangan ekosistem dan kualitas udara. Karena itu, tantangan besar bagi daerah ini adalah menjaga kelestarian lingkungan. Dengan demikian, pemanfaatan sumber daya alam itu tidak hanya untuk kepentingan sesaat dan jangka pendek, melainkan untuk kelangsungan alam itu sendiri dan kelangsungan pemanfaatannya oleh generasi berikutnya.

Pada RKPD Murni Tahun Anggaran 2022 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ditargetkan sebesar 75,00. Akan tetapi capaian di Tahun 2021 sudah mencapai 79,23. Oleh karena itu di RKPD perubahan Tahun Anggaran 2022 dilakukan perubahan target IKLHD sebesar 80. Peningkatan yang signifikan ini disebabkan karena adanya peningkatan pada Indeks Kualitas Air di Tahun Anggaran 2021.

7.2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Anggaran Pendapatan Pemerintah Kab. Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2022 direncanakan senilai Rp618.442.649.053,42 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah senilai Rp33.135.807.540,42 Pendapatan Transfer senilai Rp579.230.832.178,00 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah senilai Rp6.076.009.335,00.

Realisasi Pendapatan Pemerintah Kab. Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2022 senilai Rp611.664.770.086,31 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah senilai Rp30.708.238.962,31, Pendapatan Transfer senilai Rp 575.732.195.870,00 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah senilai Rp5.224.335.254,00.

Anggaran Belanja Pemerintah Kab. Mamuju Tengah pada Tahun Anggaran 2022 direncanakan senilai Rp626.151.721.656,00 yang terdiri dari belanja operasi senilai Rp422.240.229.623,00, belanja modal senilai Rp116.708.582.038,00 dan belanja tidak terduga senilai Rp3.974.541.995,00. Untuk Transfer Bantuan Keuangan dianggarkan senilai Rp83.228.368.000,00.

Realisasi Belanja Pemerintah Kab. Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2022 adalah senilai Rp595.806.088.137,00 yang terdiri dari belanja operasi senilai Rp401.524.797.450,00 belanja modal senilai Rp108.670.775.934,00 belanja tidak terduga senilai Rp2.382.146.753,00 dan transfer bantuan keuangan senilai Rp83.228.368.000,00.

Sebagai daerah otonomi baru Pemerintah Kab. Mamuju Tengah Tahun 2013-2022 akan berfokus pada pelaksanaan empat tugas yang diemban oleh pejabat Bupati Mamuju Tengah, yang akan diuraikan sebagai berikut:

Tugas 1: Pembentukan Struktur Kelembagaan dan Pemerintahan

Tahun 2022 ini merupakan tahun kelima efektifnya Pemerintah Kab. Mamuju Tengah yang diawali pelantikan Pejabat Bupati Pertama oleh Gubernur Sulawesi Barat pada tanggal 8 Juli 2013 dan Pejabat Bupati Kedua pada tanggal 25 Juli 2014, kemudian memperlantik pembentukan kelembagaan dengan Peraturan Bupati, dengan membentuk beberapa kelembagaan yang terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah, terdiri dari tiga asisten yang dibawah langsung oleh Sekretaris Daerah, terdiri dari beberapa bagian-bagian, yaitu:
 1. Asisten Bidang Pemerintahan, terdiri dari:
 - a) Bagian Pemerintahan;
 - b) Bagian Hukum; dan
 - c) Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan.
 2. Asisten Bidang Pembangunan, terdiri dari:
 - a) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
 - c) Bagian Kesejahteraan.
 3. Asisten Bidang Administrasi Umum, terdiri dari :
 - a) Bagian Umum;
 - b) Bagian Organisasi; dan
 - c) Bagian Administrasi Pembangunan.
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sekretariat DPRD Kabupaten yang selanjutnya disebut Setwan merupakan unsur staf pelayanan terhadap DPRD Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Kabupaten.

Sekretaris DPRD Kabupaten mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif kepada anggota DPRD Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud Sekwan mempunyai fungsi:

1. Fasilitator rapat anggota DPRD;

2. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, perjalanan Dinas anggota DPRD, kehumasan dan protokoler;
 3. Pengelolaan administrasi tata usaha DPRD.
- c. Staf Ahli
- Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Staf Ahli. Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Aparatur Sipil Negara. Tugas dan fungsi Staf Ahli ditetapkan oleh Bupati di luar tugas dan fungsi perangkat daerah. Staf Ahli Bupati Kabupaten Mamuju Tengah ada tiga orang dengan jabatan sebagai berikut:
1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 2. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan; dan
 3. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
- d. Dinas daerah yang terdapat di Kabupaten Mamuju Tengah, terdiri dari 20 (dua puluh) Dinas, yaitu:
1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 5. Dinas Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
 6. Dinas Sosial;
 7. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 8. Dinas Ketahanan Pangan;
 9. Dinas Lingkungan Hidup;
 10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 12. Dinas Perhubungan;
 13. Dinas Persandian, Komunikasi dan Informatika;
 14. Dinas Penanaman Modal , Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi;
 15. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
 16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 17. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 18. Dinas Pertanian;
 19. Dinas Perdagangan dan Perindustrian; dan
 20. Dinas Transmigrasi.
- e. Lembaga Teknis Daerah yang terdapat di Kabupaten Mamuju Tengah, terdiri dari:
- Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mamuju Tengah yang mempunyai fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan serta fungsi pelayanan masyarakat yang dapat berbentuk Badan dan atau Kantor;
1. Inspektorat Daerah;
 2. Badan Keuangan;
 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA);
 4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP);

5. Badan penanggulangan Bencana Daerah; dan
 6. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
- f. Kantor Kecamatan, terdiri dari 5 (lima) kantor kecamatan, yaitu:
1. Kecamatan Pangale;
 2. Kecamatan Budong-Budong;
 3. Kecamatan Tobadak;
 4. Kecamatan Topoyo; dan
 5. Kecamatan Karossa.
- g. Rumah Sakit Umum Daerah.

Peraturan Bupati Mamuju Tengah tersebut akan dimasukkan dalam daftar Program Legislasi Daerah (Prolegda) di Tahun 2016 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Menindaklanjuti pembentukan kelembagaannya, pengisian eselonisasi dalam lingkup Pemerintah Kab. Mamuju Tengah mulai Tahun 2014 - 2022, telah dilaksanakan sebanyak 11 (Sebelas) kali pengambilan sumpah jabatan, baik itu eselon II, III, dan IV dan Jabatan Fungsional, yakni:

1. Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pejabat Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2014;
2. Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pejabat Eselon III dan Eselon IV, dilaksanakan pada tanggal 5 September 2014;
3. Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pejabat Eselon II dan Eselon, dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2016;
4. Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pejabat Eselon IV dan Eselon II, dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2017;
5. Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pejabat Eselon II, Eselon III dan Eselon IV dan Eselon II, dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2021;
6. Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Penyetaraan Jabatan Fungsional dalam Lingkup Pemerintah Kab. Mamuju Tengah pada tanggal 29 Desember 2021;
7. Pengambilan Sumpah dan Pelantikan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Eselon IV-A dalam Lingkup Pemerintah Kab. Mamuju Tengah pada tanggal 07 Januari 2022;
8. Pengambilan Sumpah dan Pelantikan dalam Jabatan Administrator Eselon III-B dalam Lingkup Pemerintah Kab. Mamuju Tengah pada tanggal 04 April 2022;
9. Pengambilan Sumpah dan Pelantikan dalam Jabatan Administrator Eselon III-B dalam Lingkup Pemerintah Kab. Mamuju Tengah pada tanggal 04 April 2022;
10. Pengambilan Sumpah dan Pelantikan dalam Jabatan Eselon IV-A dan Eselon II-B dalam Lingkup Pemerintah Kab. Mamuju Tengah pada tanggal 09 Mei 2022; dan
11. Pengambilan Sumpah dan Pelantikan dalam Jabatan Administrator Eselon II-B dalam Lingkup Pemerintah Kab. Mamuju Tengah pada tanggal 27 Mei 2022.

Untuk itu di Tahun 2016, Penjabat Bupati Mamuju Tengah telah menyelesaikan tugas pertama yang diemban yang diamanatkan dalam undang-undang pembentukan kabupaten ini.

Tugas 2: Menyelenggarakan Pemerintahan termasuk Penyiapan RT/RW Kabupaten Mamuju Tengah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dimana

urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, yaitu urusan Wajib pelayanan dasar menjadi delapan, urusan wajib bukan pelayanan dasar menjadi sembilan, urusan pilihan menjadi lima, dan urusan pemerintah fungsi penunjang menjadi 15.

Pada Tahun 2016 kabupaten termuda di Provinsi Sulawesi Barat ini melaksanakan urusan Wajib pelayanan dasar menjadi enam, urusan wajib bukan pelayanan dasar menjadi sembilan, urusan pilihan menjadi lima dan urusan pemerintah fungsi penunjang menjadi 15, dan melaksanakan Tugas Pembantuan serta menyelesaikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Tahun 2022 untuk segera dijadikan program legislasi daerah sebagai Peraturan Daerah.

Tugas 3 : Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Mamuju Tengah Hasil Pemilu 2014

Pengisian unsur Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Tengah telah dilaksanakan di Tahun 2014, dengan target pengisian sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, terdiri dari 3 (tiga) unsur pimpinan (1 orang ketua, 2 orang wakil ketua) dan 3 unsur komisi terdiri dari 7 orang anggota komisi I, 8 orang anggota komisi II, dan 7 orang anggota komisi III. Pelantikan Anggota DPRD ini dilaksanakan pada Tahun 2019

Tugas 4 : Memfasilitasi Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Mamuju Tengah

Memfasilitasi Pemilukada Kabupaten Mamuju Tengah yang dilaksanakan di Tahun 2016 merupakan tugas keempat atau terakhir dari Penjabat Bupati Mamuju Tengah, dan untuk pertama kalinya Pemilihan Bupati Definitif sejak terbentuk menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) adalah di Tahun 2016. Penjabat Bupati Mamuju Tengah menyusun dan menetapkan program dan kegiatan dalam Peraturan Bupati Mamuju Tengah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kab. Mamuju Tengah Tahun 2016 yang mendukung seluruh kelancaran pemilihan kepala daerah pertama yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2016 yang lalu.

Berdasarkan Empat Tugas yang diemban Penjabat Bupati Mamuju Tengah dan masalah daerah yang mendesak untuk dilaksanakan maka, isu strategis kabupaten dalam Rencana Kerja Daerah Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Penyelesaian Rancangan RT-RW untuk dijadikan program legislasi daerah. Adapun *progress* penyiapan RT-RW dari Tahun 2014-2022, antara lain:
 1. Konsultasi ke BPKRD;
 2. Konsultasi ke BPKRN;
 3. Asistensi Pemetaan BIG Tahap II (Peta Tematik);
 4. *Clearing House* dalam rangka evaluasi hasil-hasil tindak lanjut konsultasi dengan BPKRD Kabupaten dan Provinsi; dan
 5. Konsultasi ke Kementerian Agraria untuk memperoleh rekomendasi substansi teknis.
- b. Penyediaan prasarana pemerintahan. Sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) Pemerintah Kab. Mamuju Tengah belum memiliki prasarana perkantoran dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan yang direncanakan dalam KTM Tobadak;
- c. Penurunan Anak Putus Sekolah setiap jenjang sekolah. Salah satu indikator peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan adalah penurunan angka putus sekolah (APS) di setiap jenjang pendidikan. Berbagai upaya yang dilakukan dalam mendorong dan menarik kembali anak-anak yang putus sekolah sehingga mampu merasakan pelayanan pendidikan sebagai pelayanan dasar;
- d. Penurunan Angka Kematian Ibu Melahirkan, Bayi, dan Balita. Salah satu indikator peningkatan kualitas pemerataan pelayanan kesehatan serta peningkatan kualitas keluarga adalah menurunnya angka kematian ibu melahirkan, bayi, dan balita. Indikator ini harus terpenuhi melalui ketersediaan tenaga medis yang memiliki kompetensi, prasarana dan sarana medis yang memadai dalam membantu ibu, bayi dan balita mendapatkan hak dasarnya;

e. Peningkatan infrastruktur, sebagai berikut:

1. Pengembangan dan pengelolaan jaringan air bersih/minum. Kabupaten Mamuju Tengah khususnya di sekitar Kecamatan Topoyo dan Tobadak yang merupakan kecamatan berpenduduk terbesar, belum memiliki jaringan air bersih/minum yang memadai untuk didistribusikan ke rumah-rumah penduduk. Berbagai upaya telah dilakukan oleh masyarakat dan Pemerintah antara lain dengan memanfaatkan air permukaan, sumur bor dan mata air. Selain itu Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum diharapkan dapat membantu pelayanan air bersih/minum di wilayah ini;
 2. Pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan. Prasarana jaringan jalan dan jembatan yang ada di kabupaten ini kondisinya sangat belum cukup memadai, sehingga belum mampu secara maksimal menunjang pola pergerakan orang dan barang dalam menunjang kegiatan perekonomian masyarakat dan daerah;
 3. Pengembangan dan pengelolaan jaringan air dan irigasi. Dalam rangka peningkatan potensi sektor pertanian yang merupakan sektor kontribusi PDRB terbesar atau sektor yang penduduk bermata pencaharian terbesar untuk tetap dan meningkatkan sektor ini dengan masih minimnya prasarana pertanian maka perlu untuk pemeliharaan dan peningkatan jaringan air bersih dan irigasi/saluran pembuang serta pembangunan talud/turap/beronjong yang mampu mengalir di daerah pertanian dan perkebunan masyarakat;
 4. Peningkatan jaringan listrik. Secara umum pelayanan dan keterjangkauan listrik di daerah ini sudah sampai masuk ke desa-desa dan dirasakan oleh semua golongan masyarakat, namun kenyataannya pemadaman listrik seringkali terjadi karena belum dapat terpenuhinya kebutuhan daya listrik; dan
 5. Sarana transportasi berupa armada-armada transportasi (transportasi darat, transportasi air), dan prasarana transportasi diharapkan dapat menunjang arus transportasi dalam dan luar daerah.
- f. Reformasi Birokrasi. Dalam mensinkronkan program pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah dalam mendukung pencapaian reformasi birokrasi yang bermuara pada pemerintahan yang bersih, maka perlu tatanan birokrasi Kabupaten Mamuju Tengah berupa Kegiatan Penataan Pengelolaan Keuangan Daerah, Peningkatan Kapasitas Aparatur, Penyusunan dan Penyelenggaraan SPM dan SOP SKPD;
- g. Penanganan Pasca bencana dan Pengendalian Bencana Alam. Daerah ini merupakan daerah rawan bencana terutama air bah yang berasal dari hulu sungai, sungai yang berpotensi tersebut adalah Sungai Salolebo, Sungai Budong-budong, Sungai Antalili, Sungai Salowadak, Sungai Lumu, Sungai Salubarana dan Sungai Tasokko. Untuk itu penanganan pasca bencana dan pengendalian bencana alam diperlukan;
- h. Pemberdayaan masyarakat dan Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha masyarakat. Daerah ini sangat kaya akan sumber daya alam utamanya di sektor pertanian/perkebunan, yang hasilnya boleh dijadikan produk olahan sehingga mampu membuka usaha kewirausahaan lokal namun belum tersentuh, untuk itu perlu merangsang hal tersebut melalui bantuan pembinaan dan permodalan, melalui program usaha ekonomi masyarakat;
- i. Penguatan Lembaga Desa berupa program Bangun Desaku. Banyaknya prasarana yang perlu untuk dibenah dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan desa, untuk itu perlu memberikan bantuan keuangan yang dapat dikelola langsung secara swakelola oleh masyarakat dan aparat desa; dan
- j. Jumlah PNS dan Tenaga Kontrak Pemerintah Kab. Mamuju Tengah Jumlah PNS menurut Eselon:

Tabel 7. 12
Jumlah PNS berdasarkan Eselon

No	Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah ASN (Orang)
		Laki-laki	Perempuan	
1	Eselon II			
	II/A	1	-	1
	II/B	26	4	30
2	Golongan III			
	III/A	35	8	43
	III/B	65	20	85
3	Golongan IV			
	IV/A	37	34	71
	IV/B	5	6	11
4	Fungsional Umum (OPD,PKM,RSUD)	94	61	155
5	Fungsional Tertentu OPD	152	59	211
6	Fungsional Tertentu (PKS,RSUD)	53	247	300
7	Fungsional Tertentu (Sekolah)	400	656	1056
8	Fungsional Umum (Sekolah)	35	40	75
Jumlah Eselon		169	72	241
Jumlah Non Eselon		734	1063	1.797

Tabel 7. 13
Jumlah PNS dan PPPK berdasarkan Golongan

No	Pangkat/Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah ASN (Orang)
		Laki-laki	Perempuan	
1	Golongan I			
	I/C	-	-	-
	I/d	-	-	-
2	Golongan II			
	II/a	9	1	10
	II/b	12	14	26
	II/c	30	40	70
	II/d	23	79	102
3	Golongan III			
	III/a	204	387	591
	III/b	194	179	373
	III/c	58	88	146
	III/d	103	100	203
4	Golongan IV			
	IV/a	98	78	176
	IV/b	88	71	159
	IV/c	17	1	18
	IV/d	1	-	1
5	Golongan IX	65	188	254
6	Golongan X	-	-	-
2021		808	704	1.512
2022		902	1.226	2.129

Tabel 7. 14
Jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT)

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	LAKI-LAKI	1.588
2	PEREMPUAN	2.420
2022		4.008
2021		4.476

7.3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

7.3.1. Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah

Aspek penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah visi dan misi yang merupakan cerminan tujuan serta proses pencapaiannya. Pada hakikatnya membentuk visi

Pemerintah berarti menggali gambaran bersama mengenai masa depan yang pada akhirnya menjadi akselerator, termasuk menjadi pedoman dalam pengelolaan perencanaan, pengalokasian sumber daya, pengembangan, pengukuran dan evaluasi kinerja daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat pada Pasal 10 ayat (6) menyatakan bahwa Tugas Bupati Mamuju Tengah sebagai berikut:

- a. Kemandirian Daerah;
- b. Bingkai *lalla tassi'sara* melalui gerakan bersama membangun Mamuju Tengah; dan
- c. Kesejahteraan masyarakat.

Muara dari visi ini adalah kesejahteraan masyarakat, hulu dari visi ini adalah kemandirian daerah, sementara jembatan antara hulu dan hilir tersebut adalah bingkai *lalla tassi'sara* melalui gerakan bersama membangun Mamuju Tengah.

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi Pembangunan Pemerintah Kab. Mamuju Tengah maka ditetapkan Pembangunan Daerah Tahun 2016-2022 dinyatakan sebagai Gerbang - 8 sebagai berikut:

- a. Percepatan peningkatan infrastruktur dasar meliputi perbaikan kualitas jalan dan jembatan, sarana dan prasarana air bersih, sumber energi listrik serta energi yang lain untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. Perbaikan dan peningkatan infrastruktur kesehatan melalui peningkatan layanan rumah sakit, puskesmas dan pustu serta sumberdaya manusia di bidang kesehatan untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan kuat;
- c. Perbaikan dan peningkatan infrastruktur pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan untuk menciptakan generasi yang berkualitas, terandalkan dan bermoral;
- d. Peningkatan dan penyediaan infrastruktur dan prasarana pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan sebagai sektor unggulan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat;
- e. Mendorong peningkatan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang dimiliki berdasarkan kondisi wilayah di setiap kecamatan;
- f. Mendorong terwujudnya kualitas pelayanan birokrasi dan pemerintahan yang bersih, jujur dan bermartabat serta berdaya saing;
- g. Mendorong terciptanya stabilitas dan keamanan Masyarakat Mamuju Tengah melalui toleransi antar umat beragama serta perlindungan hak asasi manusia; dan
- h. Mendorong terpeliharanya nilai-nilai keagamaan, budaya, kearifan lokal, tradisi dan keyakinan masyarakat yang terdiri dari berbagai suku dan ras di wilayah Pemerintah Kab. Mamuju Tengah.

Prioritas dan sasaran pembangunan adalah gambaran dari prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah di dalam RPJMD pada tahun rencana yaitu pada Tahun 2022. Arah kebijakan pembangunan Tahun 2022 diprioritaskan untuk:

1. Pemulihan ekonomi, yang difokuskan terhadap :
 - a. Peningkatan produktivitas dan kualitas produk ekonomi (Barang dan jasa). Hal ini didukung dengan pengolahan komoditi potensial dan produk pangan organik, fasilitasi pemasaran hasil pertanian, perikanan dan UMKM;
 - b. Resiliensi Kesehatan terhadap pandemi Covid-19. Tahun 2022 diharapkan menjadi tahun perbaikan bagi kondisi ekonomi yang sempat menurun akibat Pandemi Covid-19. Untuk mendukung relaksasi pemulihan ekonomi dibutuhkan antisipasi dalam penanganan Covid-19 dengan cara fasilitasi pelaksanaan vaksinasi masyarakat dan kesiapsiagaan terhadap kemungkinan lonjakan penderita Covid-19.

2. Infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah, yang difokuskan pada: pengefektifkan daya dukung infrastruktur dasar dan pendukungnya yaitu penguatan infrastruktur komunikasi dan informasi, pengelolaan lingkungan dan bangunan serta pembangunan infrastruktur transportasi perdesaan.
3. Reformasi struktural, yang difokuskan pada:
 - a. Reformasi pelayanan Pendidikan dan Kesehatan serta transformasi digital. Dengan mengedepankan inovasi di bidang Pendidikan dan Kesehatan menghadapi era “*new normal*”.
 - b. Reformasi iklim investasi daerah, dengan melakukan inovasi dalam pengembangan investasi daerah serta promosi potensi daerah.
4. Penanggulangan Kemiskinan, yang difokuskan pada:
 - a. Peningkatan pendapatan masyarakat, melalui penyerapan tenaga kerja serta peningkatan kompetensi penduduk usia kerja.
 - b. Pemberdayaan masyarakat miskin berbasis kelompok, melalui bantuan sosial masyarakat miskin dan peningkatan kapasitas kelompok ekonomi masyarakat.
5. Reformasi Birokrasi, yang difokuskan pada akselerasi tujuan reformasi birokrasi dengan cara peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan kelembagaan, penguatan tatalaksana dan penguatan system pengawasan.

7.3.2. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Dalam Tahun Anggaran 2022, direncanakan penerimaan Pendapatan Daerah Pemerintah Kab. Mamuju Tengah dalam APBD setelah perubahan senilai Rp618.442.649.053,42 yang bersumber dari pendapatan asli daerah senilai Rp33.135.807.540,00 pendapatan dana perimbangan/transfer senilai Rp579.230.832.178,00 serta lain-lain pendapatan daerah yang sah senilai Rp6.076.006.335,00. Rencana penerimaan tersebut akan digunakan untuk membiayai belanja daerah senilai Rp626.151.721.656,00 terdiri dari belanja operasi senilai Rp422.240.229.623,00, Belanja modal senilai Rp116.708.582.038,00 dan belanja tak terduga senilai Rp3.974.541.995,00. Sedangkan untuk transfer bantuan keuangan senilai Rp83.228.368.000,00.

Dengan komposisi seperti tersebut di atas, maka pada Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kab. Mamuju Tengah mengalami defisit anggaran senilai Rp7.709.072.603,00. Defisit ini akan ditutupi dari pembiayaan netto yang mengalami surplus senilai Rp7.709.072.603,00.

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada Tahun Anggaran 2022 secara umum untuk pendapatan dan belanja serta pembiayaan sebagai berikut:

a. Pendapatan

Rincian pendapatan daerah dalam Perubahan APBD pada Pemerintah Kab. Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah dianggarkan senilai Rp33.135.807.540,42 dan terealisasi senilai Rp30.708.238.962,31 atau 92,67%. Menurut jenisnya Pendapatan Asli Daerah ini terdiri dari:
 - a) Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 ini direncanakan senilai Rp12.893.858.368,00 terealisasi senilai Rp9.321.681.084,00 atau 72,30%;
 - b) Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 ini direncanakan senilai Rp15.342.958.500,00 terealisasi senilai Rp18.946.026.668,00 atau 123,48%;
 - c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2022 ini direncanakan senilai Rp990.000.000,00 terealisasi senilai Rp30.505.459,00 atau 3,08%; dan
 - d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah pada perubahan anggaran senilai Rp3.908.990.672,00 yang sampai akhir Tahun Anggaran 2022 dapat direalisasi senilai Rp2.410.025.751,31 atau 61,65%.

2. Pendapatan Transfer pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan senilai Rp579.230.832.178,00 yang sampai akhir Tahun Anggaran 2022 terealisasi senilai Rp575.732.195.870,00 atau 99,40% dengan rincian sebagai berikut:

a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada Tahun Anggaran 2022 dianggarkan senilai Rp509.337.110.761,00 realisasi sampai akhir Tahun 2022 senilai Rp502.003.790.028,00 atau 98,56%, yang terdiri dari:

- 1) Bagi hasil ditargetkan senilai Rp10.324.420.821,00 sampai akhir Tahun Anggaran 2022 dapat direalisasi senilai Rp11.767.665.055,00 atau 113,98% sampai akhir Tahun Anggaran 2022;
- 2) Dana Alokasi Umum ditargetkan senilai Rp334.207.243.000,00 sampai akhir Tahun Anggaran 2022 dapat direalisasi senilai Rp334.207.243.000,00 atau 100,00% sampai akhir Tahun Anggaran 2022;
- 3) Dana Alokasi Khusus Fisik ditargetkan senilai Rp101.088.643.000,00 dan terealisasi senilai Rp 99.381.886.246,00 atau 98,31% sampai akhir TA 2022;
- 4) Dana Alokasi Khusus Non Fisik ditargetkan senilai Rp63.716.803.940,00 dan terealisasi senilai Rp 56.646.995.727,00 atau 88,90% sampai akhir Tahun Anggaran 2022.
- 5) Dana Insentif Daerah ditargetkan senilai Rp1.186.863.000,00 dan terealisasi senilai Rp1.186.863.000,00 atau 100% sampai akhir Tahun Anggaran 2022.
- 6) Dana Desa ditargetkan senilai Rp47.084.900.000,00 dan terealisasi senilai Rp47.084.900.000,00 atau 100% pada akhir Tahun Anggaran 2022.

b) Pendapatan Transfer Antar Daerah yang ditargetkan senilai Rp21.621.958.417,00 dan terealisasi senilai Rp25.456.642.842,00 atau 117,74% pada akhir Tahun Anggaran 2022. dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Dana Pendapatan hasil ditargetkan senilai Rp21.566.465.083,00 dan terealisasi senilai Rp25.401.149.508,00 atau 117,78%.
- 2) Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi ditargetkan senilai Rp55.493.334,00 dan terealisasi senilai Rp55.493.334,00 atau 100%

c) Lain-lain Pendapatan Daerah Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp6.076.009.335,00 dan terealisasi senilai Rp 5.224.335.254,00 atau 85,98% pada akhir Tahun Anggaran 2022. dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) senilai Rp6.076.009.335,00 dan terealisasi senilai Rp 5.224.335.254,00 atau 85,98%.

b. Belanja

Pada perubahan anggaran tahun 2022, program dan kegiatan Badan/Dinas/Kantor Pemerintah Kab. Mamuju Tengah dianggarkan ke dalam belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja modal, dan belanja tidak terduga. Di dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, dialokasikan dana untuk belanja daerah senilai Rp626.151.721.656,00 yang sampai akhir Tahun Anggaran 2022 dapat terealisasikan senilai Rp 595.806.088.137,00 atau 95,15%, dengan prioritas mendukung peningkatan profesionalisme aparatur (*personal capacity building*) Pemerintah Kab. Mamuju Tengah, peningkatan kualitas dan perluasan ketersediaan sarana dan prasarana ekonomi vital, peningkatan promosi dan kerjasama dengan Pihak Ketiga baik dalam Negeri maupun Luar Negeri, peningkatan pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan pemerintahan yang peduli lingkungan, yang sesuai dengan *lalla tassi'sara* Pembangunan Mamuju Tengah, serta dengan tetap menjaga dan

memelihara hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai agar tetap dapat difungsikan secara maksimal.

c. **Pembiayaan**

Sumber-sumber pembiayaan Badan/Dinas/Kantor Pemerintah Kab. Mamuju Tengah dalam rangka pelaksanaan *desentralisasi*, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas Pembiayaan Penerimaan Daerah pada Tahun 2022 setelah perubahan dianggarkan senilai Rp31.875.738.382,13 dan pada akhir tahun anggaran dapat direalisasikan senilai Rp14.369.614.343,13 atau 45,08% dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada Tahun 2022 setelah perubahan dianggarkan senilai Rp24.166.665.780,00 dan pada akhir tahun anggaran dapat direalisasikan senilai Rp 24.072.096.104,00 atau 99,61%. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran untuk Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 7. 15
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA.2022 dan 2021

Dalam Rupiah

No	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Pendapatan	618.442.649.053,42	611.664.770.086,31	98,90	633.474.222.353,74
2	Belanja	626.151.721.656,00	595.806.088.137,00	95,15	607.650.823.844,00
3	Surplus/ Defisit	(7.709.072.602,58)	15.481.658.311,31	(205,71)	25.823.398.509,74
4	Pembiayaan Netto	7.709.072.602,13	(9.702.481.760,87)	(125,86)	(11.453.784.166,61)
5	SILPA	0,00	6.156.200.188,44	0,00	14.369.614.343,13

Rincian laporan realisasi belanja dapat dilihat pada pos penjelasan laporan realisasi.

7.3.3. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target kinerja dalam yang tercantum dalam APBD yang telah ditetapkan Pemerintah Kab. Mamuju Tengah adalah sebagai berikut:

- a. Masih terbatasnya tenaga teknis baik kuantitas dan kualitas SDM dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya;
- b. Belum samanya persepsi pelaksana tugas dalam mengoperasikan kegiatan;
- c. Belum maksimalnya koordinasi intern di SKPD diantara pelaku yang terkait pelaksanaan kegiatan dan pengelola keuangan dan pengelola barang di SKPD ;
- d. *Fluktuasi* harga barang dan jasa mempengaruhi pelaksanaan kegiatan;
- e. Tingkat pemahaman masyarakat dalam implementasi pembangunan belum seragam sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda;
- f. Belum adanya sistem *reward* (penghargaan terhadap prestasi) dan *punishment* (sanksi) bagi aparatur pengelola keuangan;
- g. Teknologi informasi belum diterapkan secara maksimal dalam penatausahaan keuangan, administrasi dan pelayanan publik; dan
- h. Keterbatasan sumber dana untuk membiayai program-program pembangunan.

7.3.4. Prosedur yang telah dijalankan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah

Prosedur pengelolaan keuangan Pemerintah Kab. Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2022 mengacu pada:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual bagi Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- d. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 31/PER-BUP/XII/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah yang telah diubah menjadi Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.

7.4. Kebijakan Akuntansi

7.4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan Laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Pada Pemerintah Kab. Mamuju Tengah, entitas pelaporan dalam hal ini adalah Badan Keuangan yang mempunyai kewajiban menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Sedangkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah entitas akuntansi yang berkewajiban menyusun laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

7.4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kab. Mamuju Tengah adalah:

a. Basis akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca.

1. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah;
2. Basis akrual untuk Laporan Operasional dan Neraca berarti bahwa Pendapatan-LO, Beban, aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada Keuangan Pemerintah Daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

b. Prinsip nilai perolehan

Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh Aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah. Penggunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi.

c. Prinsip realisasi

Ketersediaan pendapatan daerah yang telah diotorisasikan melalui APBD selama satu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja/beban daerah dalam periode tahun anggaran dimaksud. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) tidak ditekankan dalam akuntansi Pemerintah Kab. Mamuju Tengah, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta.

d. Prinsip substansi mengungguli formalitas

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e. Prinsip periodisitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja Pemerintah Daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama untuk pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan. Namun periode semesteran juga diperkenankan.

f. Prinsip konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh Pemerintah Daerah (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.

Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam laporan keuangan.

g. Prinsip pengungkapan lengkap (*Full Disclosure Principle*)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on face*) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

h. Prinsip penyajian wajar (*Fair Presentation Principle*)

Laporan keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah atau sengaja mencatat kewajiban dan belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan Pemerintah Daerah tidak netral dan tidak andal.

Prinsip ini akan menentukan dasar yang akan digunakan untuk mencatat pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban dan ekuitas dana. Berdasarkan prinsip ini maka akan ditentukan

dalam periode mana/kapan pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban dan ekuitas dana akan dilaporkan.

7.4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah

- a. Pendapatan-LO berbasis akrual diakui pada saat:
 1. Timbulnya hak atas pendapatan;
Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.
 2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
- b. Beban diakui pada saat:
 1. Timbulnya kewajiban;
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.
 2. Terjadinya konsumsi aset;
Konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah.
 3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.
- c. Pendapatan LRA
Pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening Kas Umum Daerah.
- d. Belanja
Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran berupa uang persediaan, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh fungsi Perbendaharaan dengan diterbitkannya SP2D GU/ LPJ UP/TU.
- e. Pembiayaan
Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening Kas Daerah sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas daerah.
- f. Transaksi dalam mata uang asing
Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- g. Kas dan setara kas
Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Uang tunai terdiri atas uang kertas dan logam. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) Uang Persediaan (UP) Yang Belum di dipertanggungjawabkan hingga tanggal neraca. Termasuk setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek yaitu kurang dari tiga bulan sejak tanggal perolehannya.

Pengakuan saat diterima atau dikeluarkan dan dinilai berdasarkan nilai nominal uang. Apabila ada kas daerah dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs pada tanggal transaksi.

Kas terdiri atas Kas di Umum Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Setara kas terdiri atas simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan, investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.

h. Investasi jangka pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan berisiko rendah serta dimiliki sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Investasi Jangka Pendek terdiri dari Deposito Berjangka tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*) serta pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah pusat maupun daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Investasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan.

Pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria:

1. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Daerah; dan
2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

i. Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Pengakuan piutang terjadi pada akhir periode ketika akan disusun neraca dan diakui sebesar Surat Ketetapan tentang Piutang yang belum dilunasi atau pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang yaitu pada saat terbitnya Surat Ketetapan tentang Piutang. Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

Agar nilai piutang sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) maka disesuaikan dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya piutang sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang tidak tertagih dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang.

j. Piutang lain-lain

Pada dasarnya tidak terdapat perbedaan definisi antara piutang dengan piutang lain-lain, hanya klasifikasinya saja yang berbeda. Piutang lain-lain terdiri dari :

1. Piutang bagian lancar penjualan angsuran;
2. Piutang ganti rugi atas kekayaan daerah;
3. Piutang hasil penjualan barang milik daerah;
4. Piutang dividen;
5. Piutang bagi hasil laba usaha perusahaan daerah; dan
6. Piutang fasilitas sosial dan fasilitas umum.

k. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berwujud:

1. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
2. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
3. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan Pemerintah Daerah.

Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan inventarisasi fisik (*stock opname*).

Persediaan disajikan sebesar:

1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
2. Biaya standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
3. Nilai wajar jika diperoleh dengan cara lain seperti donasi/rampasan.

Persediaan antara lain terdiri dari:

1. Persediaan alat tulis kantor;
 2. Persediaan alat listrik;
 3. Persediaan material/bahan;
 4. Persediaan benda pos;
 5. Persediaan bahan bakar; dan
 6. Persediaan bahan makanan pokok.
1. Investasi jangka panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:

1. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah; dan
2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Penilaian investasi Pemerintah Daerah dilakukan dengan tiga metode, yaitu:

1. Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. Kriterianya adalah kepemilikan kurang dari 20%;

2. Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima

pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh *valuta* asing serta *revaluasi* aset tetap. Kriterianya adalah kepemilikan 20% sampai 50% atau kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau kepemilikan lebih dari 50%. Investasi Jangka panjang terdiri dari:

- a) Investasi Permanen yaitu: investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Terdiri dari: penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/perusahaan daerah, lembaga keuangan Negara, badan hukum milik Negara, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik Negara serta investasi permanen lainnya.
- b) Investasi Non-Permanen yaitu investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Terdiri dari pembelian Surat Utang Negara, penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, investasi non permanen lainnya.

Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*). Penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur investasi non permanen dana bergulir.

m. Aset tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
4. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Selain itu juga mempunyai nilai yang material sesuai nilai minimum kapitalisasi sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Kab. Mamuju tengah. Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi Pemerintah Daerah, seperti bahan (*materials*) dan perlengkapan (*supplies*).

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, ditambah pengeluaran-pengeluaran lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung ke dalam aset tersebut ke kondisi siap untuk digunakan.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan meliputi:

1. Tanah;
2. Peralatan dan mesin, yang antara lain terdiri atas:
 - a) alat-alat besar;
 - b) alat-alat angkutan;
 - c) alat-alat bengkel dan alat ukur;
 - d) alat-alat pertanian/peternakan;
 - e) alat-alat kantor dan rumah tangga;

- f) alat studio dan alat komunikasi;
 - g) alat-alat kedokteran;
 - h) alat-alat laboratorium; dan
 - i) alat keamanan.
3. Gedung dan bangunan, yang antara lain terdiri atas:
- a) bangunan gedung;
 - b) bangunan monumen.
4. Jalan, irigasi dan jaringan, yang antara lain terdiri atas:
- a) jalan dan jembatan;
 - b) bangunan air/irigasi;
 - c) instalasi; dan
 - d) jaringan.
5. Aset tetap lainnya, yang antara lain terdiri atas:
- a) buku dan perpustakaan;
 - b) barang bercorak kesenian/kebudayaan; dan
 - c) hewan/ternak dan tumbuhan.
6. Konstruksi dalam pengerjaan.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Kapitalisasi aset tetap ditetapkan dalam kebijakan akuntansi ini berupa suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke Pemerintah Daerah. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dan diinvestasikan dalam Aset Tetap.

Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Selain tanah, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Penghitungan dan pencatatan penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan asumsi Tanpa Nilai Sisa; Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset Tetap diklasifikasikan sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Bupati Mamuju Tengah tentang Kebijakan Akuntansi.

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Aset tetap secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai nilai tercatatnya.

- n. Dana cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk beberapa tahun anggaran menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan harus diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olah raga.

o. Aset lainnya

Aset lainnya adalah aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya terdiri atas:

1. Tagihan piutang penjualan angsuran

Menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Daerah secara langsung kepada pegawai Pemerintah Daerah/Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Contoh: tagihan piutang penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

Tagihan piutang penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai Pemerintah Daerah/Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

2. Tagihan tuntutan ganti kerugian Daerah

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara/daerah sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah. Tuntutan ganti rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh pemerintah/daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan antara lain berupa:

- a) Bangun, Kelola/Guna, Serah adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada Pemerintah Daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak. Dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset

Bangun, Kelola/Guna, Serah tersebut. Aset yang berada dalam Bangun, Kelola/Guna, Serah ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

- b) Bangun, Serah, Kelola/Guna adalah pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada Pemerintah Daerah untuk dikelola/digunakan sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut oleh pihak ketiga/investor tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. Bangun, Serah, Kelola/Guna dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun, yaitu sebesar nilai aset yang dipisahkan dari aset tetap ditambah dengan jumlah aset yang dibangun oleh pihak ketiga/investor sesuai dengan perjanjian kerjasama.
- c) Kerjasama Operasi (KSO) adalah perikatan antara Pemerintah Daerah yang menyediakan aset daerah dengan pihak ketiga menanamkan modalnya, selanjutnya kedua belah pihak secara bersama-sama atau bergantian mengelola manajemen dan proses operasionalnya sesuai dengan kesepakatannya.

Pengakuan dan penilaian berdasarkan harga perolehan pada saat bangunan atau aset lainnya tersebut selesai dibangun.

p. Aset tidak berwujud

Aset tidak berwujud adalah aset yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. contoh: hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh Pemerintah Daerah.

Aset tidak berwujud meliputi:

1. *Software* komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun;
2. Lisensi dan *franchise*;
3. Hak cipta (*copyright*), paten dan hak lainnya;
4. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang; dan
5. Aset lain-lain.

Pos aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah.

Amortisasi adalah pengurangan nilai aset lainnya secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi. Pengurangan ini dilakukan dengan mendebit akun “Beban Amortisasi” terhadap akun “Akumulasi Amortisasi”. Aset Lainnya dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.

Pengakuan amortisasi aset lainnya dilakukan pada saat akhir tahun saat akan dilakukan penyusunan laporan keuangan atau pada saat aset tersebut akan dipindahtanggankan kepemilikannya. Pengukuran jumlah amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus.

q. Kewajiban jangka pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu, yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi terdiri dari:

1. Utang perhitungan pihak ketiga (PFK)

Utang PFK merupakan kewajiban yang timbul akibat pemerintah belum menyetor kepada pihak lain atas pungutan/potongan PFK dari SP2D atau dokumen lain yang dipersamakan.

Nilai yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca. Terdiri dari: Utang Taspen, Utang askes, Utang PPh Pusat, Utang PPN Pusat, Utang Taperum, Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya.

2. Utang bunga

Utang bunga timbul karena Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang. Nilai yang dicantumkan adalah sebesar biaya bunga yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh Pemerintah Daerah.

Utang bunga terdiri dari: Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat, Utang Bunga kepada Daerah Otonom Lainnya, Utang Bunga kepada BUMN/BUMD, Utang Bunga kepada Bank/Lembaga Keuangan, Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya, Utang Bunga Luar Negeri.

3. Bagian lancar utang jangka panjang

Bagian lancar utang jangka panjang merupakan bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.

Pengakuan dan penilaian pada saat reklasifikasi dalam periode berjalan atau berdasarkan jumlah pembayaran bagian lancar utang jangka panjang yang akan dibayarkan di satu periode akuntansi mendatang. Terdiri dari Utang Bank, Utang Obligasi, Utang Pemerintah Pusat, Utang Pemerintah Provinsi, Utang Pemerintah Kabupaten/Kota.

4. Pendapatan diterima dimuka

Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan yang sudah diterima kasnya namun pendapatan tersebut belum menjadi hak pada periode yang bersangkutan. Pengakuan dan penilaian pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah penerimaan kas yang telah diakui dalam periode berjalan. Terdiri dari setoran kelebihan pembayaran dari pihak ketiga, uang muka penjualan produk Pemerintah Daerah dari pihak III, uang muka lelang penjualan aset daerah.

5. Utang jangka pendek lainnya

Kewajiban Lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut.

r. Kewajiban jangka panjang

Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari:

1. Utang Dalam Negeri: Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan, Utang Dalam Negeri Obligasi, Utang Pemerintah Pusat, Utang Pemerintah Provinsi, Utang Pemerintah Kabupaten/Kota.
 2. Utang Luar Negeri: Utang Luar Negeri Sektor Perbankan.
- s. Koreksi kesalahan, Perubahan kebijakan akuntansi, dan Peristiwa luar biasa

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.

Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

1. Kesalahan yang tidak berulang;
2. Kesalahan yang berulang dan sistemik.

Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

1. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
2. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan.

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun aset, serta akun ekuitas yang terkait.

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas. Akibat koreksi kesalahan tersebut selanjutnya diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan

dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan daerah.

Contoh koreksi kesalahan belanja yang menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain. Contoh koreksi kesalahan belanja yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi mengurangi akun ekuitas dan mengurangi saldo kas. Terhadap koreksi kesalahan yang berkaitan dengan belanja yang menghasilkan aset, disamping mengoreksi saldo kas dan pendapatan lain-lain juga perlu dilakukan.

koreksi terhadap aset yang bersangkutan dan pos ekuitas. Sebagai contoh, belanja aset tetap yang di-*mark up* dan setelah dilakukan pemeriksaan, kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, maka koreksi yang harus dilakukan adalah dengan menambah kas dan pendapatan lain-lain, serta mengurangi pos aset tetap dan pos ekuitas.

Koreksi kesalahan pendapatan dapat dibagi dua yaitu yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas. Contoh koreksi kesalahan pendapatan yang menambah saldo kas yaitu terdapat transaksi penyeteroran bagian laba perusahaan daerah yang belum dilaporkan. Dalam hal demikian, koreksi yang perlu dilakukan adalah menambah saldo kas dan ekuitas. Contoh koreksi kesalahan pendapatan yang mengurangi saldo kas yaitu kesalahan pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer. Dalam hal demikian, koreksi yang perlu dilakukan adalah mengurangi saldo kas dan ekuitas.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan. Contoh kesalahan yang tidak mempengaruhi posisi kas adalah belanja untuk membeli perabot kantor (aset tetap) dilaporkan sebagai belanja pakai habis kantor. Dalam hal demikian, koreksi yang perlu dilakukan.

Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi. Akibat kumulatif dari koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode- periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam baris tersendiri pada Laporan Arus Kas tahun berjalan.

t. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

u. Peristiwa Luar Biasa

Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Di dalam aktivitas biasa entitas Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.

Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.

Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak tersangka atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.

Anggaran belanja tak tersangka atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal harus menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak tersangka atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.

Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.

Peristiwa luar biasa harus memenuhi seluruh persyaratan berikut:

1. Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
2. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
3. Berada di luar kendali atau pengaruh entitas; dan
4. Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa harus diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

7.4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dan Basis Kas untuk Pendapatan LRA dan Belanja.

- a. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Kas Daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Kas Daerah. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.
- b. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh Kas Daerah; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Kas Daerah.
- c. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh Kas Daerah.

7.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode, agar informasi yang dijadikan dapat dipahami atau untuk memudahkan pembaca perlu diberikan penjelasan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan, sejalan dengan maksud tersebut tahapan penjelasan pos-pos Laporan Keuangan ini akan diawali dengan penjelasan Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas.

7.5.1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran merupakan komponen Laporan Keuangan yang menyajikan Pendapatan dan sumber Pendapatan, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit dan Pembiayaan, di sisi lain Laporan Realisasi Anggaran mencerminkan komparasi antara anggaran dan realisasinya sehingga tingkat serapan anggaran pada kegiatan normal entitas dapat diukur secara nyata.

Laporan Realisasi Anggaran disajikan dengan menggunakan basis kas yang mengakui semua transaksi ketika terjadi penerimaan dan pengeluaran kas. Dalam penjelasan LRA ini akan disajikan sesuai dengan Struktur APBD yang meliputi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

a. Pendapatan

Pendapatan daerah-LRA adalah semua penerimaan pada Kas Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali. Target pendapatan merupakan batas minimal jumlah pendapatan yang ditargetkan harus diperoleh oleh Pemerintah Kab. Mamuju Tengah pada Tahun Anggaran tertentu.

Pendapatan daerah terdiri dari tiga komponen yaitu:

- 1. Pendapatan Asli Daerah-LRA meliputi pendapatan pajak daerah-LRA, Retribusi Daerah-LRA, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah-LRA dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah-LRA;
- 2. Pendapatan Transfer-LRA yang meliputi pendapatan transfer Pemerintah pusat terdiri dari DBH pajak, Dana Desa-LRA, dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LRA dari transfer Pemerintah Provinsi; dan
- 3. Lain-lain Pendapatan yang sah-LRA yang meliputi pendapatan hibah-LRA dan pendapatan Lainnya.

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp611.664.770.086,31 atau 98,90% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp.618.442.649.053,42 mengalami penurunan senilai (Rp21.809.452.267,43) atau (3,44)% dari realisasi Tahun Anggaran 2021 senilai Rp633.474.222.353,74. Rincian pendapatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 7. 16
Rincian Pendapatan

Dalam Rupiah				
No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Pendapatan Asli Daerah	30.708.238.962,31	33.822.263.705,74	(3.114.024.743,43)
2	Pendapatan Transfer	575.732.195.870,00	580.984.896.648,00	(5.252.700.778,00)
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	5.224.335.254,00	18.667.062.000,00	(13.442.726.746,00)
	Jumlah	611.664.770.086,31	633.474.222.353,74	(21.809.452.267,43)

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) –LRA

Target Pendapatan Asli Daerah-LRA Tahun Anggaran 2022 senilai Rp33.135.807.540,42 terealisasi senilai Rp30.708.238.962,31 atau mencapai realisasi 92,67% dari anggaran yang ditetapkan, dan realisasi Tahun Anggaran 2021 adalah senilai Rp33.822.263.705,74 yang meliputi pendapatan dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7. 17
Rincian Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022

Dalam Rupiah

No	Uraian	2022		%	Realisasi 2021
		Anggaran	Realisasi		
1	Pendapatan hasil Pajak Daerah – LRA	12.893.858.368,00	9.321.681.084,00	72,30	8.361.506.340,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah –LRA	15.342.958.500,00	18.946.026.668,00	123,48	15.108.513.769,60
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	990.000.000,00	30.505.459,00	3,08	0,00
4	Lain-lain PAD Yang Sah – LRA	3.908.990.672,42	2.410.025.751,31	61,65	10.352.243.596,14
Jumlah		33.135.807.540,42	30.708.238.962,31	92,67	33.822.263.705,74

Realisasi Pendapatan Asli Daerah senilai Rp. 30.708.238.962,31 meliputi:

a) Pendapatan Pajak Daerah – LRA

Anggaran Pendapatan dari penerimaan Hasil Pajak Daerah per 31 Desember 2022 adalah senilai Rp12.893.858.368,00 dan terealisasi senilai Rp9.321.681.084,00 atau 72,30% mengalami kenaikan senilai Rp960.174.744,00 atau 11,48% dari realisasi per 31 Desember 2021 senilai Rp8.361.506.340,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7. 18
Rincian Pendapatan Pajak – LRA

Dalam Rupiah

Uraian	2022		%	2021
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
Pajak Hotel	135.000.000,00	14.924.000,00	11,05	5.625.000,00
Pajak Restoran	704.850.448,00	1.018.035.484,00	144,43	759.593.446,00
Pajak Reklame	60.000.000,00	135.389.000,00	225,65	51.700.000,00
Pajak Penerangan Jalan	4.600.000.000,00	4.723.949.310,00	102,69	4.113.849.138,00
Pajak Air Tanah	2.770.000,00	0,00	0,00	620.000,00
Pajak Sarang Burung Walet	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	954.261.820,00	571.421.917,00	59,88	259.077.833,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	5.000.000.000,00	2.388.480.142,00	47,77	2.312.386.848,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.431.976.100,00	469.481.231,00	32,79	858.654.075,00
Jumlah	12.893.858.368,00	9.321.681.084,00	72,30	8.361.506.340,00

b) Pendapatan Retribusi Daerah -LRA

Anggaran Pendapatan Retribusi Daerah ditetapkan per 31 Desember 2022 senilai Rp15.342.958.500,00 dan terealisasi senilai Rp18.946.026.668,00 atau mencapai

123,48%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp3.837.512.898,40 atau 25,40% dari realisasi per 31 Desember 2021 senilai Rp15.108.513.769,60 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7. 19
Rincian Retribusi Daerah

Uraian	2022		%	2021
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
Retribusi Pelayanan Kesehatan	9.676.143.500,00	13.124.923.168,00	135,64	9.733.008.019,60
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	108.000.000,00	126.255.000,00	116,90	105.930.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	92.256.000,00	99.404.000,00	107,75	54.800.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	227.780.000,00	154.850.000,00	67,98	156.622.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	5.100.000.000,00	5.393.879.500,00	105,76	4.764.964.750,00
Retribusi Terminal	38.779.000,00	38.800.000,00	100,05	25.200.000,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	100.000.000,00	7.915.000,00	7,92	267.989.000,00
Jumlah	15.342.958.500,00	18.946.026.668,00	123,48	15.108.513.769,60

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2022 senilai Rp990.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp30.505.459,00 atau 3,08%, sedangkan pada Tahun Anggaran 2021 tidak terdapat realisasi. Ini merupakan Pembagian laba bagi Pemerintah daerah dari Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

d) Lain-lain PAD yang Sah

Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah per 31 Desember 2022 senilai Rp3.908.990.672,42 dan terealisasi senilai Rp2.410.025.751,31 atau 61,65% dari nilai anggaran, mengalami penurunan senilai (Rp7.942.217.844,83) atau (76,72)% dari realisasi Tahun 2021 senilai Rp10.352.243.596,14 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7. 20
Rincian Lain-Lain PAD yang Sah

Uraian	2022		%	2021
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	200.000.000,00	155.567.700,00	77,78	0,00
Hasil Sewa BMD	159.400.000,00	145.905.500,00	91,53	96.167.000,00
Jasa Giro pada Kas Daerah	1.897.165.799,00	1.145.069.474,17	60,36	1.160.723.100,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	85.857.533,00	524.454.187,00	610,84	0,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	222.069.120,30	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian	0,00	82.152.332,00	0,00	0,00
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	0,00	0,00	5.181.172.350,00

Uraian	2022		%	2021
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	1.566.567.340,42	134.807.437,84	8,61	3.914.181.146,14
Jumlah	3.908.990.672,42	2.410.025.751,31	61,65	10.352.243.596,14

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer adalah mekanisme bantuan dari Pemerintah untuk menutupi keterbatasan sumber dana. Pendapatan Transfer Pemerintah Kab. Mamuju Tengah Tahun 2022 yang bersumber dari Dana Perimbangan Pemerintah Pusat berupa penerimaan Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-lainnya yang merupakan dana penyesuaian, sedangkan transfer Pemerintah Provinsi, dana penyesuaian dan Bagi Hasil Pajak/Bantuan Keuangan dari Provinsi dikonversi pada akun Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pendapatan dana transfer untuk Tahun Anggaran 2022 dapat direalisasikan senilai Rp575.732.195.870,00 atau 99,40% dari anggaran setelah perubahan senilai Rp579.230.832.178,00 dan mengalami penurunan senilai (Rp5.252.700.778,00) atau (0,90)% dari realisasi Tahun Anggaran 2021 senilai Rp580.984.896.648,00. Uraian Pendapatan Dana Transfer dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7. 21
Rincian Pendapatan Transfer

Dalam Rupiah

Uraian	2022		%	2021
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA	557.608.873.761,00	550.275.553.028,00	98,68	559.918.359.802,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah – LRA	21.621.958.417,00	25.456.642.842,00	117,74	21.066.536.846,00
Jumlah	579.230.832.178,00	575.732.195.870,00	99,40	580.984.896.648,00

Realisasi Pendapatan transfer senilai Rp575.732.195.870,00 terdiri dari:

a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan per 31 Desember 2022 senilai Rp509.337.110.761,00 dan terealisasi senilai Rp502.003.790.028,00 atau 98,56% mengalami penurunan senilai Rp811.921.774,00 atau 0,16% dari realisasi per 31 Desember 2021 senilai Rp502.815.711.802,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7. 22
Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA

Dalam Rupiah

Uraian	2022		%	Realisasi 2021
	Anggaran	Realisasi		
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	10.324.420.821,00	11.767.665.055,00	113,98	12.382.861.617,00
Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA	334.207.243.000,00	334.207.243.000,00	100,00	333.663.316.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) – LRA	101.088.643.000,00	99.381.886.246,00	98,31	104.458.246.916,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	63.716.803.940,00	56.646.995.727,00	88,90	52.311.287.269,00
Jumlah	509.337.110.761,00	502.003.790.028,00	98,56	502.815.711.802,00

Realisasi pendapatan transfer pusat Tahun 2022 pada Simtrada senilai Rp56.600.364.227,00, nilai ini termasuk Dana BOS Sekolah Swasta sebesar Rp255.218.000,00, sehingga yang menjadi hak Pemerintah Kab. Mamuju Tengah sebesar Rp56.345.146.227,00. Pada Tahun 2022 terdapat pengembalian atas temuan BPKP terhadap Belanja Dana BOS tahun 2020 sebesar Rp301.849.500,00 sehingga total pendapatan transfer DAK Non Fisik sebesar Rp56.646,995.727,00.

b) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya ditetapkan per 31 Desember 2022 senilai Rp48.271.763.000,00 dan terealisasi senilai Rp48.271.763.000,00 atau 100,00% mengalami penurunan senilai (Rp8.830.885.000,00) atau (15,46)% dari realisasi per 31 Desember 2021 senilai Rp57.102.648.000,00. Pendapatan transfer pemerintah pusat-lainnya berasal dari penerimaan dana penyesuaian dari pemerintah pusat dan dana desa dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 7. 23
Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

Uraian	2022		%	Realisasi 2021
	Anggaran	Realisasi		
DID – LRA	1.186.863.000,00	1.186.863.000,00	100,00	00,00
Dana Desa – LRA	47.084.900.000,00	47.084.900.000,00	100,00	57.102.648.000,00
Jumlah	48.271.763.000,00	48.271.763.000,00	100,00	57.102.648.000,00

c) Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA

1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LRA
Anggaran Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA ditetapkan per 31 Desember 2022 senilai Rp21.566.465.083,00 dan terealisasi senilai Rp25.401.149.508,00 atau 117,78% mengalami kenaikan senilai Rp4.334.612.662,00 dari realisasi per 31 Desember 2021 senilai Rp21.066.536.846,00. Pendapatan transfer Pemerintah Daerah-lainnya berasal dari penerimaan bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Tabel 7. 24
Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA

Uraian	2022		%	Realisasi 2021
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	16.566.465.083,00	3.688.187.570,00	22,26	2.841.117.267,00
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan	0,00	5.432.552.855,00	0,00	3.834.464.625,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan	0,00	7.068.110.463,00	0,00	5.647.656.501,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	0,00	20.855.285,00	0,00	22.488.155,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	5.000.000.000,00	9.191.443.335,00	183,83	8.720.810.298,00
Jumlah	21.566.465.083,00	25.401.149.508,00	117,78	21.066.536.846,00

2) Bantuan Keuangan - LRA

Anggaran Bantuan Keuangan ditetapkan per 31 Desember 2022 senilai Rp55.493.334,00 dan terealisasi senilai Rp55.493.334,00 atau 100% mengalami kenaikan dari realisasi per 31 Desember 2021 senilai Rp55.493.334,00. Bantuan keuangan pada Tahun 2022 berasal dari penerimaan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Tabel 7. 25
Rincian Bantuan Keuangan - LRA

Dalam Rupiah

Uraian	2022		%	Realisasi 2021
	Anggaran	Realisasi		
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA	55.493.334,00	55.493.334,00	100	0,00
Jumlah	55.493.334,00	55.493.334,00	100	0,00

3. Lain- Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Anggaran Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah di Tahun Anggaran 2022 ditetapkan senilai Rp6.076.009.335,00 dan terealisasi senilai Rp5.224.335.254,00 atau 85,98% mengalami penurunan senilai (Rp13.442.726.746,00) atau (72,01)% dari realisasi Tahun Anggaran 2021 senilai Rp18.667.062.000,00 yang terdiri dari:

Tabel 7. 26
Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA

Dalam Rupiah

Uraian	2022		%	Realisasi 2021
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan Hibah dana Bos –LRA	0,00	0,00	0,00	18.667.062.000,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD - LRA	6.076.009.335,00	5.224.335.254,00	85,98	0,00
Jumlah	6.076.009.335,00	5.224.335.254,00	85,98	18.667.062.000,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah senilai Rp5.224.335.254,00 terdiri dari:

a) Pendapatan Hibah Dana BOS-LRA

Anggaran Pendapatan Hibah Dana Bos –LRA ditetapkan per 31 Desember 2022 senilai Rp0,00 dan terealisasi senilai Rp0,00 atau 0,00% mengalami penurunan senilai (Rp18.667.062.000,00) atau (100,00)% dari realisasi per 31 Desember 2021 senilai Rp18.667.062.000,00.

Tabel 7. 27
Rincian Pendapatan Hibah Dana Bos –LRA

Uraian	2022		%	Realisasi 2021
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan Hibah Dana Bos –LRA	0,00	0,00	0,00	18.667.062.000,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	18.667.062.000,00

b) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD - LRA

Anggaran Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD - LRA ditetapkan per 31 Desember 2022 senilai Rp6.076.009.335,00 dan terealisasi senilai Rp5.224.335.254,00 atau 85,98% mengalami kenaikan senilai Rp5.224.335.254,00 atau 100% dari realisasi per 31 Desember 2021 senilai Rp0,00

Tabel 7. 28
Rincian Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD - LRA

Dalam Rupiah

Uraian	2022		%	Realisasi 2021
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD- LRA	6.076.009.335,00	5.224.335.254,00	85,98	0,00
Jumlah	6.076.009.335,00	5.224.335.254,00	85,98	0,00

b. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Realisasi belanja Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp595.806.088.137,00 atau 95,15% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp626.151.721.656,00 dan mengalami penurunan senilai (Rp11.844.735.707,00) atau (1,95)% dari realisasi belanja Tahun Anggaran 2021 senilai Rp607.650.823.844,00. Rincian belanja dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 7. 29
Rincian Belanja Daerah

Dalam Rupiah

Uraian	2022		%	Realisasi 2021
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Operasi	422.240.229.623,00	401.524.797.450,00	95,09	392.671.540.197,00
Belanja Modal	116.708.582.038,00	108.670.775.934,00	93,11	121.583.855.006,00
Belanja Tidak Terduga	3.974.541.995,00	2.382.146.753,00	59,94	2.222.468.641,00
Belanja Transfer	83.228.368.000,00	83.228.368.000,00	100,00	91.172.960.000,00
Jumlah	626.151.721.656,00	595.806.088.137,00	95,15	607.650.823.844,00

Jumlah Belanja yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022 telah termasuk realisasi pengeluaran dari Belanja Dana BOS. Belanja Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan belanja yang dibayarkan oleh Pemerintah Kab. Mamuju Tengah untuk membiayai operasional Pemerintahan Kab. Mamuju Tengah yang dalam Tahun Anggaran 2022 terealisasi senilai Rp401.524.797.450,00 dari anggaran setelah perubahan senilai Rp422.240.229.623,00 atau sebesar 95,09% dan mengalami kenaikan senilai Rp8.853.257.253,00 atau 2,25% dari realisasi Tahun Anggaran 2021 senilai Rp392.671.540.197,00 yang terdiri dari:

Tabel 7. 30
Rincian Belanja Operasi

Dalam Rupiah

Uraian	2022		%	Realisasi 2021
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai	167.193.034.863,00	158.953.128.063,00	95,07	155.051.511.170,00
Belanja Barang dan Jasa	229.357.086.314,00	218.041.091.580,00	95,07	224.981.111.555,00
Belanja Bunga	2.000.000.000,00	1.972.540.314,00	98,63	3.468.231.192,00
Belanja Hibah	22.984.808.446,00	21.891.737.493,00	95,24	8.288.186.280,00
Belanja Bantuan Sosial	705.300.000,00	666.300.000,00	94,47	882.500.000,00

Uraian	2022		%	Realisasi 2021
	Anggaran	Realisasi		
Jumlah	422.240.229.623,00	401.524.797.450,00	95,09	392.671.540.197,00

a) **Belanja Pegawai**

Belanja Pegawai Pemerintah Kab. Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2022 dianggarkan senilai Rp167.193.034.863,00 dengan realisasi senilai Rp158.953.128.063,00 atau mencapai 95,07% mengalami kenaikan senilai Rp3.901.616.893,00 atau 2,52% dari realisasi Tahun Anggaran 2021 senilai Rp155.051.511.170,00. Pengeluaran Belanja tersebut dialokasikan untuk gaji dan tunjangan ASN, tambahan penghasilan PNS, Belanja untuk pimpinan dan anggota DPRD/KDH/WKDH, biaya pemungutan pajak, pemungutan retribusi dan belanja pegawai. Rincian belanja pegawai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. 31
Rincian Belanja Pegawai

Dalam Rupiah

Uraian	2022		%	2021
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	128.748.821.348,00	123.918.739.744,00	96,25	116.723.377.773,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	28.407.305.273,00	25.619.959.073,00	90,19	29.922.617.124,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	8.179.309.050,00	7.594.518.372,00	92,85	7.571.086.084,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	184.179.188,00	172.170.874,00	93,48	166.270.189,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	436.560.004,00	410.880.000,00	94,12	410.880.000,00
Belanja Pegawai BOS	1.236.860.000,00	1.236.860.000,00	100,00	257.280.000,00
Jumlah	167.193.034.863,00	158.953.128.063,00	95,07	155.051.511.170,00

b) **Belanja Barang dan Jasa**

Belanja Barang dan Jasa dimaksudkan untuk setiap pengeluaran pembelian barang dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kab. Mamuju Tengah. Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 dianggarkan senilai Rp229.357.086.314,00 dan terealisasi senilai Rp218.041.091.580,00 atau mencapai 95,07% mengalami penurunan senilai (Rp6.940.019.975,00) atau (3,08)% dari realisasi Tahun Anggaran 2021 senilai Rp224.981.111.555,00 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 7. 32
Rincian Belanja Barang dan Jasa

Dalam Rupiah

Uraian	2022		%	2021
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
Belanja Barang	65.210.474.105,00	61.834.806.581,00	94,82	68.741.095.509,00
Belanja Jasa	107.440.244.899,00	102.827.638.418,00	95,71	104.377.592.830,00
Belanja Pemeliharaan	2.464.370.792,00	2.414.335.361,00	97,97	3.413.777.671,00
Belana Perjalanan Dinas	36.548.220.782,00	34.120.170.175,00	93,36	30.367.035.963,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.788.134.280,00	1.752.207.264,00	97,99	2.130.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	15.905.641.456,00	15.091.933.781,00	94,88	15.951.109.582,00
Jumlah	229.357.086.314,00	218.041.091.580,00	95,07	224.981.111.555,00

c) **Belanja Bunga**

Belanja Bunga pada Pemerintah Kab. Mamuju Tengah untuk Tahun Anggaran 2022 dianggarkan senilai Rp2.000.000.000,00 dengan realisasi senilai Rp1.972.540.314,00 atau

98,63% mengalami penurunan senilai (Rp1.495.690.878,00) atau (43,13)% dari realisasi Tahun Anggaran 2021 senilai Rp3.468.231.192,00. Belanja Bunga dimaksudkan untuk membayar kewajiban atas penggunaan pokok utang. Belanja Bunga Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. 33
Rincian Belanja Bunga

Dalam Rupiah				
No	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Nilai
1	20 Jan 2022	34.06/04.0/000002/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/1/2022	SP2D Pembayaran Bunga SMI Triwulan I TA. 2022	632.541.805,00
2	21 Apr 2022	34.06/04.0/000012/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.03/4/2022	SP2D Pembayaran Bunga SMI Triwulan II TA 2022	526.379.904,00
3	21 Jul 2022	34.06/04.0/000129/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.06/7/2022	SP2D Pembayaran Bunga SMI Triwulan II TA. 2022	438.675.250,00
4	08 Nov 2022	34.06/04.0/000201/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.07/11/2022	SP2D Pembayaran Bunga SMI Triwulan IV TA. 2022	370.926.198,00
5			Koreksi Jurnal	4.017.157,00
Jumlah				1.972.540.314,00

d) Belanja Hibah

Belanja Hibah pada Pemerintah Kab. Mamuju Tengah untuk Tahun Anggaran 2022 dianggarkan senilai Rp22.984.808.446,00 dengan realisasi senilai Rp21.891.737.493,00 atau 95,24% mengalami kenaikan senilai Rp13.603.551.213,00 atau 164,13% dari realisasi tahun anggaran 2021 senilai Rp8.288.186.280,00. Belanja Hibah tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. 34
Rincian Belanja Hibah

Uraian	2022		%	2021
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	377.961.280,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	15.382.454.056,00	15.097.671.056,00	98,15	6.680.768.000,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	7.293.804.390,00	6.485.571.437,00	88,92	947.967.000,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	308.550.000,00	308.495.000,00	99,98	281.490.000,00
Jumlah	22.984.808.446,00	21.891.737.493,00	95,24	8.288.186.280,00

- 1) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar

Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp15.097.671.056,00 atau 98,15% dari anggaran

yang ditetapkan senilai Rp15.382.454.056,00, Dengan rincian yang dapat dilihat pada **Lampiran 18**.

- 2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan

Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp6.485.571.437,00 atau 88,92% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp7.293.804.390,00. Dengan rincian yang dapat dilihat pada **Lampiran 20**.

- 3) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp308.495.000,00 atau 99,98% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp308.550.000,00. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7. 35
Rincian Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Dalam Rupiah

No	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Nilai
1	15/07/2022	34.06/04.0/000015/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P.06/7/2022	SP2D Belanja Bantuan Hibah Partai PDIP	27.005.000,00
2	15/07/2022	34.06/04.0/000018/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P.06/7/2022	SP2D Belanja Bantuan Hibah Partai GERINDRA	26.985.000,00
3	15/07/2022	34.06/04.0/000017/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P.06/7/2022	SP2D Belanja Bantuan Hibah PAN	28.185.000,00
4	15/07/2022	34.06/04.0/000019/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P.06/7/2022	SP2D Belanja Bantuan Hibah Partai PKB	19.340.000,00
5	15/07/2022	34.06/04.0/000021/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P.06/7/2022	SP2D Belanja Bantuan Hibah Partai GOLKAR	25.795.000,00
6	15/07/2022	34.06/04.0/000016/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P.06/7/2022	SP2D Belanja Bantuan Hibah Partai NASDEM	12.805.000,00
7	15/07/2022	34.06/04.0/000013/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P.06/7/2022	SP2D Belanja Bantuan Hibah Partai PERINDO	40.990.000,00
8	15/07/2022	34.06/04.0/000014/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P.06/7/2022	SP2D Belanja Bantuan Hibah Partai PKS	28.130.000,00
9	15/07/2022	34.06/04.0/000012/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P.06/7/2022	SP2D Belanja Bantuan Hibah Partai DEMOKRAT	74.550.000,00
10	22/07/2022	34.06/04.0/000022/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/P.06/7/2022	SP2D Bantuan Hibah Partai HANURA	24.710.000,00
Jumlah				308.495.000,00

e) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial baik masyarakat pada umumnya maupun pegawai Pemerintah Daerah pada khususnya. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp666.300.000,00 atau 94,47% dari anggaran senilai Rp705.300.000,00 Dengan rincian yang dapat dilihat pada **Lampiran 21**.

2. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Untuk Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kab. Mamuju Tengah menganggarkan Belanja modal senilai Rp116.708.582.038,00 dan terealisasi senilai Rp108.670.775.934,00 atau mencapai 93,11% mengalami penurunan senilai (Rp12.913.079.072,00) atau (10,62)% dari realisasi Tahun Anggaran 2021 Rp121.583.855.006,00. Rincian realisasi belanja modal sebagai berikut:

Tabel 7. 36
Rincian Belanja Modal

Dalam Rupiah

Uraian	2022		%	Realisasi 2021
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Modal Tanah	1.465.200.000,00	1.267.683.160,00	86,52	1.599.808.100,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.582.227.284,00	24.615.099.761,00	92,60	30.187.929.058,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	33.916.054.118,00	32.383.707.054,00	95,48	26.663.825.569,00
Belanja Modal Jalan. Irigasi dan Jaringan	54.172.700.636,00	49.831.887.159,00	91,99	62.542.977.579,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	572.400.000,00	572.398.800,00	99,99	589.314.700,00
Jumlah	116.708.582.038,00	108.670.775.934,00	93,11	121.583.855.006,00

a) Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak. biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Realisasi belanja tanah Tahun Anggaran 2022 senilai Rp1.267.683.160,00 atau 86,52% dari anggaran senilai Rp1.465.200.000,00 mengalami penurunan senilai (Rp332.124.940,00) atau (20,76)% dari realisasi belanja Tahun Anggaran 2021 senilai Rp1.599.808.100,00. Rincian Belanja Modal Tanah dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 7. 37
Rincian Belanja Modal Tanah

Dalam Rupiah

Uraian	2022		%	2021
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	1.190.800.000,00	1.190.800.000,00	100,00	1.599.808.100,00
Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	274.400.000,00	76.883.160,00	28,02	0,00
Jumlah	1.465.200.000,00	1.267.683.160,00	86,52	1.599.808.100,00

b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian dan biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan aset sehingga dapat digunakan. Realisasi belanja peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp24.615.099.761,00 atau 92,60% dari anggaran senilai Rp26.582.227.284,00 mengalami penurunan senilai (Rp5.572.829.297,00) atau (18,46)% dari realisasi Tahun Anggaran 2021 senilai Rp30.187.929.058,00. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7. 38
Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Dalam Rupiah

Uraian	2022		%	2021
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
Belanja Modal Alat Besar	143.218.182,00	142.970.000,00	99,83	3.678.086.555,00
Belanja Modal Alat Angkutan	5.097.813.875,00	4.929.061.259,00	96,69	1.367.304.448,00

Uraian	2022		%	2021
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	300.614.000,00
Belanja Modal Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	35.149.773,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.486.084.353,00	4.479.322.893,00	99,85	4.036.350.484,00
Belanja Modal Alat Studio. Komunikasi. dan Pemancar	1.080.194.603,00	472.428.284,00	43,74	1.302.239.571,00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	8.054.001.687,00	7.014.671.426,00	87,10	11.163.471.811,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00	172.281.570,00
Belanja Modal Komputer	5.726.683.459,00	5.582.625.974,00	97,48	8.020.973.846,00
Belanja Modal Alat Eksplorasi	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	1.561.000,00
Belanja Modal Alat Pengeboran	0,00	0,00	0,00	74.800.000,00
Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	0,00	0,00	0,00	35.096.000,00
Belanja Modal Rambu-Rambu	29.694.207,00	29.694.207,00	100,00	0,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	180.000.000,00	180.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	1.749.536.918,00	1.749.325.718,00	99,99	0,00
Jumlah	26.582.227.284,00	24.615.099.761,00	92,60	30.187.929.058,00

c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2022 mencapai senilai Rp32.383.707.054,00 atau 95,48% dari anggaran senilai Rp33.916.054.118,00 mengalami kenaikan senilai Rp5.719.881.485,00 atau 21,45% dari realisasi Tahun Anggaran 2021 senilai Rp26.663.825.569,00. Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7. 39
Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Uraian	2022		%	2021
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	33.386.054.118,00	31.861.819.054,00	95,43	26.035.684.569,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00	0,00	143.748.000,00
Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	530.000.000,00	521.888.000,00	98,47	484.393.000,00
Jumlah	33.916.054.118,00	32.383.707.054,00	95,48	26.663.825.569,00

d) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain biaya perolehan dan biaya-biaya lain sampai dengan jaringan tersebut siap pakai. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp49.831.887.159,00 atau 91,99% dari anggaran senilai Rp54.172.700.636,00 mengalami penurunan senilai (Rp12.711.090.420,00) atau (20,32)% dari realisasi Tahun Anggaran 2021 senilai Rp62.542.977.579,00. Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7. 40
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Uraian	2022		%	2021
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
Belanja Modal Jalan	32.999.055.002,00	31.381.221.009,00	95,10	29.462.150.990,00
Belanja Modal Jembatan	9.348.189.234,00	7.682.460.350,00	82,18	6.690.702.672,00
Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	78.300.000,00	70.000.000,00	89,40	8.713.359.693,00
Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	6.149.066.000,00	5.270.174.800,00	85,71	3.960.047.612,00
Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	377.315.000,00	280.826.000,00	74,43	293.538.712,00
Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	0,00	0,00	0,00	149.300.000,00
Belanja Modal Bangunan Air Kotor	55.395.000,00	4.960.000,00	8,95	2.845.919.900,00
Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	120.000.000,00	119.880.000,00	99,90	0,00
Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	4.130.900.000,00	4.124.900.000,00	99,85	180.763.000,00
Belanja Modal Jaringan Air Minum	234.914.000,00	231.323.000,00	98,47	10.247.195.000,00
Belanja Modal Jaringan Listrik	179.566.400,00	178.856.000,00	99,60	0,00
Belanja Modal Jaringan Gas	500.000.000,00	487.286.000,00	97,46	0,00
Jumlah	54.172.700.636,00	49.831.887.159,00	91,99	62.542.977.579,00

e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap lainnya sampai siap pakai. Pada Tahun 2022 terdapat realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya senilai Rp572.398.800,00 atau 99,99% dari anggaran senilai Rp572.400.000,00 mengalami penurunan senilai (Rp16.915.900,00) atau (2,87)% dari realisasi Tahun Anggaran 2021 senilai Rp589.314.700,00. Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7. 41
Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Uraian	2022		%	2021
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	69.500.000,00	69.500.000,00	100,00	14.802.000,00
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	0,00	0,00	0,00	4.450.000,00
Belanja Modal Kartografi, Naskah dan Lukisan	0,00	0,00	0,00	4.840.000,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	502.900.000,00	502.898.800,00	99,99	565.222.700,00
Jumlah	572.400.000,00	572.398.800,00	99,99	589.314.700,00

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran Pemerintah Daerah yang digunakan untuk penanganan bencana alam, bencana sosial, bencana Covid-19 dan pengeluaran tak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah. Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022 terealisasi senilai Rp2.382.146.753,00 atau 59.94% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp3.974.541.995,00. Rincian Belanja Tidak Terduga dapat dilihat pada *lampiran 19*.

4. Transfer Bantuan Keuangan

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan untuk Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kab. Mamuju Tengah adalah mencapai senilai Rp83.228.368.000,00 dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp83.228.368.000,00 atau mencapai 100,00%. Rincian Transfer Bantuan Keuangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. 42
Rincian Transfer Bantuan Keuangan

Dalam Rupiah

Uraian	2022		%	Realisasi 2021
	Anggaran	Realisasi		
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	81.438.368.000,00	81.453.368.000,00	100,02	91.172.960.000,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.790.000.000,00	1.775.000.000,00	99,16	0,00
Jumlah	83.228.368.000,00	83.228.368.000,00	100,00	91.172.960.000,00

c. Surplus/Defisit – LRA

Berdasarkan hasil realisasi total pendapatan Tahun Anggaran 2022 senilai Rp611.664.770.086,31 dan realisasi total belanja Tahun Anggaran 2022 senilai Rp595.806.088.137,00 maka Pemerintah Kab. Mamuju Tengah mengalami *surplus* senilai Rp15.858.681.949,31.

d. Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam anggaran terutama dimaksudkan untuk menutup *defisit* atau memanfaatkan *surplus* anggaran. Sedangkan Pembiayaan Neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Realisasi Pembiayaan Neto Tahun Anggaran 2022 adalah senilai (Rp9.702.481.760,87) Penurunan realisasi pembiayaan Tahun Anggaran 2022 dapat disajikan dalam ikhtisar realisasi pembiayaan sebagai berikut:

Tabel 7. 43
Rincian Pembiayaan

Dalam Rupiah

Uraian	2022		%	Realisasi 2021
	Anggaran	Realisasi		
Penerimaan Pembiayaan	31.875.738.382,13	14.369.614.343,13	45,08	11.618.309.281,39
Pengeluaran Pembiayaan	24.166.665.780,00	24.072.096.104,00	99,61	23.072.093.448,00
Jumlah	7.709.072.602,13	(9.702.481.760,87)	(125,86)	(11.453.784.166,61)

Penerimaan Pembiayaan Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp31.875.738.382,13 dan terealisasi senilai Rp14.369.614.343,13 atau 45,08% yang merupakan Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya senilai Rp14.369.614.343,13.

Pada Tahun Anggaran 2022 telah dilakukan pembayaran pokok utang kepada pihak PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan pembayaran empat triwulan dengan total sebesar Rp22.072.096.104,00. Sehingga melunasi Kewajiban Jangka Panjang dari nilai sebelumnya Rp22.072.096.104,00. Ini merupakan pembayaran untuk pelunasan terakhir di Tahun 2022. Kabupaten Mamuju Tengah memiliki kewajiban jangka panjang yang bersumber dari pinjaman dalam negeri yaitu pada PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Nomor 04 tanggal 06 Desember 2017 dengan total nilai kontrak perjanjian senilai Rp66.216.283.000,00 dan lama perjanjian 4 (empat) tahun dengan rincian penyaluran sebagai berikut:

- Tahap I telah diterima pada Tahun Anggaran 2018 senilai Rp11.624.396.600,00 pada tanggal 19 November 2018;
- Tahap II telah diterima pada Tahun Anggaran 2019 senilai Rp35.815.954.400,00 pada tanggal 25 Maret 2019;

- c) Tahap III telah diterima pada Tahun Anggaran 2019 senilai Rp18.775.932.000,00 pada tanggal 25 September 2019.

Total seluruh Penerimaan Pembiayaan senilai Rp66.216.283.000,00 sesuai dengan nilai total dari seluruh paket pekerjaan yang dibiayai oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

e. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2022 adalah senilai Rp6.156.200.188,44 yang merupakan sisa dari *surplus* senilai Rp15.858.681.949,31 setelah ditutup dengan pembiayaan neto senilai (Rp9.702.481.760,87).

7.5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan pos-pos saldo anggaran lebih awal. Penggunaan saldo tahun berjalan, sisa lebih/kurang pembiayaan tahun berjalan, koreksi kesalahan dan saldo anggaran lebih akhir.

a. Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp14.369.614.343,13, jumlah ini merupakan hasil posisi SiLPA Tahun 2021 yang disajikan sebesar Rp14.369.614.343,13.

b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Selama Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kab. Mamuju Tengah memanfaatkan keseluruhan Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun sebesar Rp14.369.614.343,13 untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran tahun berjalan.

c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) merupakan akumulasi SiLPA awal tahun dan penggunaan SiLPA sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan. Jumlah Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Pemerintah Kab. Mamuju Tengah per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.156.200.188,44. Dapat diuraikan sebagai berikut:

➤ <i>Surplus/Defisit</i> Anggaran	Rp15.858.681.949,31
➤ Pembiayaan Neto	<u>Rp(9.702.481.760,87)</u>
➤ SiLPA Tahun berjalan	Rp6.156.200.188,44

d. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir menggambarkan posisi saldo anggaran Pemerintah Kab. Mamuju Tengah diakhir periode akuntansi. Posisi SiLPA awal tahun yang diakui sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan ditambah dengan koreksi pembukuan tahun sebelumnya akan menggambarkan posisi Saldo Anggaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.156.200.188,44.

7.5.3. Neraca

Neraca (*statement of financial performance*) adalah pernyataan tertulis sah bagi publik tentang kewajaran keuangan yang dinyatakan oleh entitas karena postur neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu, posisi keuangan tersebut adalah posisi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas. Aset mencakup seluruh sumber daya yang memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah. Kewajiban merupakan utang yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah di masa yang akan datang. Ekuitas mencerminkan kekayaan bersih Pemerintah Daerah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban. Berikut ini deskripsi setiap akun-akun yang disajikan dalam Neraca Pemerintah Kab. Mamuju Tengah.

Posisi keuangan per 31 Desember 2022 Pemerintah Kab. Mamuju Tengah secara umum adalah sebagai berikut:

Aset : Rp1.329.604.800.520,64
Kewajiban : Rp11.680.180.719,00
Ekuitas : Rp1.317.924.619.801,64

a. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh Pemerintah Kab. Mamuju Tengah akibat dari peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh Pemerintah sendiri maupun masyarakat, dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan dan sumber daya lainnya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Jumlah aset Pemerintah Kab. Mamuju Tengah per 31 Desember 2022 adalah senilai Rp1.329.604.800.520,64 dan per 31 Desember 2021 adalah senilai Rp1.308.352.534.366,78 mengalami kenaikan senilai Rp21.252.266.153,86 atau 1,62%. Rincian aset dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 7. 44
Rincian Aset

Dalam Rupiah					
No	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Aset Lancar	29.462.426.406,66	35.769.510.974,76	(6.307.084.568,10)	(17,63)
2	Investasi Jangka Panjang	3.000.000.000,00	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00	200,00
3	Aset Tetap	1.291.703.749.308,90	1.267.348.783.900,34	24.354.965.408,56	1,92
4	Aset Lainnya	5.438.624.805,08	4.234.239.491,68	1.204.385.313,40	28,44
	Jumlah	1.330.067.903.778,24	1.308.352.534.366,78	21.715.369.411,46	1,66

1. Aset Lancar

Aset Lancar diklasifikasikan berdasarkan tingkat likuiditasnya sebab diharapkan akan dipakai dalam jangka waktu di bawah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal neraca. Aset Lancar per 31 Desember 2022 adalah senilai Rp29.462.426.406,66 dan Tahun 2021 adalah senilai Rp35.769.510.974,76. Mengalami penurunan senilai (Rp6.307.084.568,10) atau (17,63)%. Rincian Aset Lancar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. 45
Rincian Aset Lancar

Dalam Rupiah					
No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Kas Di Kas Daerah	5.027.899.485,80	12.966.628.784,49	(7.938.729.298,69)	(61,22)
2	Kas Di Bendahara Penerimaan	876.054.615,60	1.070.898.726,60	(194.844.111,00)	(18,19)
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran	222.616.433,00	127.525.180,00	95.091.253,00	74,57
4	Kas di Bendahara FKTP	2.651.300,00	16.188.696,00	(13.537.396,00)	(83,62)
5	Kas di Bendahara BOS	33.337.154,04	238.378.353,04	(205.041.199,00)	(86,02)
6	Piutang Pajak	20.153.803.688,00	17.839.613.731,00	2.314.189.957,00	12,97
7	Piutang Retribusi PDAM	757.399.250,00	346.776.250,00	410.623.000,00	118,41
8	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	172.564.189,98	152.382.000,00	20.182.189,98	13,24
9	Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Penyisihan Piutang	(9.257.048.243,20)	(7.616.796.656,60)	(1.640.251.586,60)	21,53
11	Persediaan	11.473.148.533,44	10.627.915.910,23	845.232.623,21	7,95

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
Jumlah		29.462.426.406,66	35.769.510.974,76	(6.307.084.568,10)	(17,63)

a) Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 adalah senilai Rp5.027.899.485,80 mengalami penurunan senilai (Rp7.938.729.298,69) atau (61,22)% dari saldo kas per 31 Desember 2021 senilai Rp12.966.628.784,49. Jumlah ini merupakan saldo kas Pemerintah Kab. Mamuju Tengah yang berada di rekening bank dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7. 46
Daftar Rekening Kas Daerah

Dalam Rupiah			
No	Nama Bank	No. Rekening	Jumlah
1	BPD SULSELBAR CABANG TOPOYO	077-001-000000001-3	1.166.415.701,80
2	BANK BPD TOPOYO (DAK) FISIK	077-001-000000002-1	3.068.444.611,00
3	BANK BPDTOPOYO (DAK) NON FISIK	077-001-000000003-0	57.891.017,00
4	BANK SULSELBAR DANA DTKG	077-001-000000006-4	734.971.480,00
5	BANK SULSELBAR DANA DESA (DD) APBN	077-001-000000005-6	0,00
6	BANK SULSELBAR BANTUAN KHUSUS PROVINSI (BKK)	077-001-000000004-8	176.676,00
Jumlah			5.027.899.485,80

b) Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan pada Pemerintah Kab. Mamuju Tengah per 31 Desember 2022 adalah senilai Rp876.054.615,60, mengalami penurunan senilai (Rp194.844.111,00) atau (18,19)% dari saldo kas per 31 Desember 2021 senilai Rp1.070.898.726,60. Adapun rincian saldo per 31 Desember 2022 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. 47
Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

Dalam Rupiah			
No.	SKPD	2022	2021
1	RSUD	2.525.570,60	932.359.226,60
2	Dinas PUPR	873.529.045,00	138.539.500,00
Jumlah		876.054.615,60	1.070.898.726,60

- 1) Kas di Bendahara Penerimaan RSUD sebesar Rp2.525.570,60 yang yang terdapat di Rek – 796501003037530 Bank BRI per 31 Desember 2022 dengan nilai sebesar Rp86.350,60 nilai ini merupakan sisa kas di tahun sebelumnya yang tidak dapat ditarik semuanya pada rekening tersebut dikarenakan bukan rekening kerja sama pemerintah daerah sehingga harus ada sisa dana pada rekening tersebut dan terdapat pula penerimaan dari klaim BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp2.439.220,00 yang terlambat disetor dikarenakan tidak ada konfirmasi dari pihak BPJS bahwa ada klaim. Pada rekening bank BRI tersebut sudah dilakukan penutupan rekening dan saldo sudah disetor pada Rekening Kas Umum Daerah pada Bulan Februari 2023.
- 2) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp873.529.045,00. Belum disetorkan sampai dengan 31 Desember 2022, ini merupakan tagihan setoran pada UPTD Air Bersih, kas tersebut sudah disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Mamuju Tengah pada tanggal 04 Januari 2023 senilai Rp492.488.250,00, tanggal 10 Februari 2023 senilai Rp381.040.000,00 dan tanggal 03 April 2023 senilai Rp795,00.

c) **Kas di Bendahara Pengeluaran**

Kas di Bendahara Pengeluaran pertanggal 31 Desember 2022 senilai Rp222.616.433,00 mengalami kenaikan senilai Rp95.091.253,00 atau 74,57% dari kas per 31 Desember 2021 senilai Rp127.525.180,00. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa kas yang masih dalam penguasaan bendahara pengeluaran pada satu SKPD dengan rincian pada tabel dibawah ini:

Tabel 7. 48
Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022

Dalam Rupiah		
No	SKPD	Jumlah
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	193.839.000,00
2	Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga	22.511.420,00
3	Kecamatan Topoyo	13,00
4	Sekretariat Daerah Bag. Pemerintahan	6.266.000,00
Jumlah		222.616.433,00

Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa kas UP/TU yang belum dikembalikan ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2022 namun telah disetor di Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7. 49
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2022

Dalam Rupiah						
No	Nama SKPD	Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran				Jumlah
		Sisa UP	Sisa TU	PFK	Saldo Tunai dan Rek. Koran	
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	193.839.000,00	0,00	00,00	0,00	193.839.000,00
2	Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga	22.511.420,00				22.511.420,00
3	Kecamatan Topoyo	13,00				13,00
4	Sekretariat Daerah Bag. Pemerintahan	6.266.000,00				6.266.000,00
Jumlah		222.616.433,00	0,00	0,00	0,00	222.616.433,00

Terdapat saldo kas Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 pada tabel di atas yang merupakan sisa UP yang belum disetor ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2022. Akan tetapi sisa UP tersebut telah disetor ke Kas Daerah pada Bulan Januari dan Februari 2023.

d) **Kas di Bendahara JKN**

Pemerintah Kab. Mamuju Tengah telah mencatat transaksi dana kapitasi JKN yang dikelola oleh seluruh Puskesmas di Kabupaten Mamuju Tengah sampai dengan 31 Desember 2022 saldo kas di Bendahara JKN adalah senilai Rp2.651.300,00 mengalami penurunan senilai (Rp13.537.396,00) atau (83,62)% dari saldo kas per 31 Desember 2021 senilai Rp16.188.696,00 yang secara rinci dapat dilihat pada *lampiran 1*.

e) **Kas di Bendahara Dana BOS**

Pemerintah Kab. Mamuju Tengah telah mencatat transaksi Dana BOS yang dikelola oleh sekolah-sekolah di Kabupaten Mamuju Tengah sampai dengan 31 Desember 2022 saldo Kas Bendahara BOS adalah senilai Rp33.337.154,04 yang mengalami penurunan senilai (Rp205.041.199,00) atau (86,02)% dari saldo kas per 31 Desember 2021 senilai Rp238.378.353,04. Secara rinci dapat dilihat pada *lampiran 2*.

f) **Piutang Pajak**

Piutang Pajak yang timbul pada Pemerintah Kab. Mamuju Tengah per 31 Desember 2022 senilai Rp20.153.803.688,00 mengalami kenaikan senilai Rp2.314.189.957,00 atau 12,97% dari saldo per 31 Desember 2021 senilai Rp17.839.613.731,00 dengan rincian Piutang Pajak sebagai berikut:

Tabel 7. 50
Rincian Piutang Pajak Per 31 Desember 2022

Dalam Rupiah		
Uraian	2022	2021
Piutang Pajak	20.153.803.688,00	17.839.613.731,00
- Piutang Pajak PBB	19.721.582.218,00	17.463.185.397,00
- Piutang Pajak Penerangan Jalan	432.221.470,00	376.428.334,00
Penyisihan Piutang Pajak	(9.257.048.243,20)	(7.616.796.656,60)
- Penyisihan Piutang PBB	(9.257.048.243,20)	(7.616.796.656,60)
- Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00
Piutang Pajak Netto	10.896.755.444,80	10.222.817.074,40

- 1) Saldo piutang Pajak per 31 Desember 2022 adalah senilai Rp20.153.803.688,00 mengalami kenaikan senilai Rp2.314.189.957,00 atau 12,97% dari saldo per 31 Desember 2021 senilai Rp17.839.613.731,00;
- 2) Piutang pajak daerah senilai Rp20.153.803.688,00 terdiri dari Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Piutang Pajak Penerangan Jalan;
- 3) Piutang PBB-P2 merupakan nilai piutang selama Tahun 2013-2022 senilai Rp19.721.582.218,00 sesuai data yang telah diperbaharui dari Bidang Pendapatan Badan Keuangan. Secara rinci dapat dilihat pada *lampiran 3*;
- 4) Terdapat pula Piutang Pajak Penerangan Jalan senilai Rp432.221.470,00 untuk penggunaan Bulan Desember 2022 dan piutang tersebut tidak dilakukan penyisihan piutang di tahun berjalan sesuai dengan kebijakan akuntansi. Data Piutang Pajak Penerangan Jalan dapat dilihat pada *lampiran 4*;
- 5) Penyisihan Piutang Pajak PBB untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2022 adalah senilai Rp9.257.048.243,20 mengalami kenaikan senilai Rp1.640.251.586,60 atau 21,53% dari Tahun 2021 senilai Rp7.616.796.656,60. Penyisihan ini merupakan penyisihan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan selama Tahun 2013-2022; dan
- 6) Piutang pajak neto merupakan nilai bersih dari piutang pajak dikurangi penyisihan piutang pajak selama Tahun 2013-2022. Piutang Pajak Netto senilai Rp10.896.755.444,80 mengalami kenaikan senilai Rp673.938.370,40 atau 6,59% dari Tahun 2021 senilai Rp10.222.817.074,40. Nilai tersebut diatas didapatkan dari perhitungan sebagai berikut.
 - (a) Kualitas lancar jika umur piutang kurang dari satu tahun, dengan besaran persentase penyisihan 0,0%;
 - (b) Kualitas kurang lancar jika umur piutang 1 sampai 2 tahun semenjak jatuh tempo dengan besaran persentase penyisihan 10%;
 - (c) Kualitas diragukan jika umur piutang 3 sampai 5 tahun semenjak jatuh tempo dengan besaran persentase penyisihan 50%; dan

- (d) Kualitas macet jika umur piutang diatas 5 tahun semenjak jatuh tempo dengan besaran persentase penyisihan 100%.

g) **Piutang Retribusi**

Piutang Retribusi per tanggal 31 Desember 2022 senilai Rp757.399.250,00 mengalami kenaikan senilai Rp410.623.000,00 atau 118,41% dari saldo piutang per 31 Desember 2021 senilai Rp346.776.250,00. Saldo Piutang Retribusi ini merupakan piutang UPTD Air Bersih yang bersumber dari Retribusi Air Bersih periode Januari sampai dengan Desember 2022 yang belum terbayarkan sampai berakhir Tahun Anggaran 2022. Secara rinci dapat dilihat pada *lampiran 5*.

h) **Piutang Lain-Lain PAD yang Sah**

Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada Pemerintah Kab. Mamuju Tengah per 31 Desember 2022 senilai Rp172.564.189,98 mengalami kenaikan senilai Rp20.182.189,98 atau 13,24% dari saldo per 31 Desember 2021 senilai Rp152.382.000,00 dengan rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebagai berikut:

Tabel 7. 51
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Per 31 Desember 2022

Dalam Rupiah		
Uraian	2022	2021
Piutang Remunerasi Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	279.789,98	0,00
Piutang pendapatan dana kapitasi JKN di Puskesmas	172.284.400,00	152.382.000,00
Piutang pendapatan Klaim BPJS di RSUD	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Pendapatan Dana kapitasi JKN di Puskesmas	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Klaim BPJS di RSUD	0,00	0,00
Jumlah	172.564.189,98	152.382.000,00

- (1) Saldo Piutang Remunerasi Dana *Transfer Treasury Deposit Facility* (TDF) pada Pemerintah Kab. Mamuju Tengah per 31 Desember 2022 senilai Rp279.789,98 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan DBH dan/atau DAU yang disalurkan secara Non tunai melalui *Fasilitas Treasury Deposit Facility* (TDF), perlu ditindaklanjuti dengan tata cara pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) dan/atau Dana Alokasi Umum (DAU) melalui rekening *Treasury Deposite Facility* (TDF) dalam APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Saldo Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN per 31 Desember 2022 senilai Rp172.284.400,00 merupakan piutang klaim BPJS yang belum dibayarkan per 31 Desember 2022 selama 2 bulan yaitu Bulan November pada tiga puskesmas dan Bulan Desember pada sebelas Puskesmas. Secara rinci dapat dilihat pada *lampiran 6*;
- (3) Penyisihan Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2022 adalah senilai Rp0,00, penyisihan ini merupakan aturan di kebijakan akuntansi yang dimana piutang kurang dari satu tahun penyisihannya 0,00%;
- (4) Piutang pendapatan dana kapitasi JKN netto merupakan nilai bersih dari Piutang Pendapatan Lain-lain dikurangi penyisihan piutang selama satu tahun senilai Rp172.284.400,00 nilai tersebut diatas didapatkan dari perhitungan sebagai berikut:
- (a) Kualitas lancar jika umur piutang kurang dari satu tahun, dengan besaran persentase penyisihan 0,0%;

- (b) Kualitas kurang lancar jika umur piutang satu sampai dua tahun semenjak jatuh tempo dengan besaran persentase penyisihan 10%;
- (c) Kualitas diragukan jika umur piutang tiga sampai lima tahun semenjak jatuh tempo dengan besaran persentase penyisihan 50%; dan
- (d) Kualitas macet jika umur piutang diatas lima tahun semenjak jatuh tempo dengan besaran persentase penyisihan 100%.

i) Piutang Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Piutang Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan pada Kabupaten Mamuju Tengah per tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp0,00.

j) Piutang Transfer Pemerintah Lainnya

Piutang Transfer Pemerintah Lainnya pada Kabupaten Mamuju Tengah per tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp0,00.

k) Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya pada Kabupaten Mamuju Tengah per tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp0,00.

l) Piutang Pendapatan Lainnya

Rincian Piutang Pendapatan Lainnya pada Pemerintah Kab. Mamuju Tengah per tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp0,00

m) Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka pada Pemerintah Kab. Mamuju Tengah per tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp0,00.

n) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian lancar Tagihan Penjualan Angsuran pada Pemerintah Kab. Mamuju Tengah per tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp0,00.

o) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah pada Pemerintah Kab. Mamuju Tengah per tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp0,00.

p) Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo persediaan Pemerintah Kab. Mamuju Tengah per 31 Desember 2022 adalah senilai Rp11.473.148.533,44 mengalami kenaikan senilai Rp845.232.623,21 atau 7,95% dari saldo Tahun 2021 senilai Rp10.627.915.910,23. Persediaan Tahun 2022 terdapat di 34 (tiga puluh empat) SKPD termasuk persediaan di Bagian Sekretariat Daerah dan UPTD Air Bersih dalam kondisi baik, yang terdiri dari:

1. Persediaan Alat Tulis Kantor terdapat di 34 (tiga puluh empat) SKPD senilai Rp215.003.485,00
2. Persediaan Listrik terdapat di 1 (satu) SKPD senilai Rp864.000,00.
3. Persediaan Bahan Kimia terdapat di 1 (satu) SKPD senilai Rp11.217.500,00

- 4. persediaan Bahan Lainnya/Barang Pembersih terdapat di 1 (satu) SKPD senilai Rp320.000,00
- 5. persediaan Kertas Berharga terdapat di 1 (satu) SKPD senilai Rp268.868.000,00
- 6. Persediaan BMHP terdapat di 2 (dua) SKPD senilai Rp1.349.201.514,13
- 7. Persediaan Obat-obatan/Alokon terdapat di 3 (tiga) SKPD senilai Rp8.414.219.131,31
- 8. Persediaan Pipa Plastik PVC terdapat di 1 (satu) SKPD senilai Rp36.569.000,00
- 9. Persediaan TPS3R Desa Tumbu dan Desa Babana terdapat di 1 (satu) SKPD senilai Rp1.176.885.903,00

Adapun persediaan yang dimaksud dapat dilihat pada *lampiran 7*.

2. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan, Pemerintah Kab. Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2022 telah memiliki Investasi Jangka Panjang senilai Rp3.000.000.000,00, mengalami kenaikan senilai Rp2.000.000.000,00 atau 200% dari Tahun 2021 senilai Rp1.000.000.000,00.

a) Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang kepemilikannya berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

b) Investasi Jangka Panjang Permanen

Pemerintah Kab. Mamuju Tengah merencanakan Investasi Jangka Panjang Permanen senilai Rp10.000.000.000,00 dalam jangka waktu 4 (empat) tahun mulai dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024. Rincian pembayaran Investasi Jangka Panjang Permanen di tahun pertama (2021) senilai Rp1.000.000.000,00, tahun kedua (2022) senilai Rp.2.000.000.000,00, tahun ketiga (2023) senilai Rp3.000.000.000,00 dan tahun keempat (2024) senilai Rp4.000.000.000,00 dengan realisasi Investasi Jangka Panjang sampai per 31 Desember 2022 senilai Rp3.000.000.000,00.

3. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan. Saldo aset tetap yang dikuasai Pemerintah Kab. Mamuju Tengah sampai akhir Tahun Anggaran 2022 adalah senilai Rp1.291.703.749.308,90 dan Tahun 2021 adalah senilai Rp1.267.348.783.900,34 mengalami kenaikan senilai Rp24.354.965.408,56 atau 1,92%. Rincian aset tetap Pemerintah Kab. Mamuju Tengah dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 7. 52
Rincian Aset Tetap

Dalam Rupiah

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Tanah	63.579.012.220,00	59.822.380.588,00	3.756.631.632,00	6,28
2	Peralatan dan Mesin	269.634.564.335,66	245.148.547.335,41	24.486.017.000,25	9,99

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
3	Gedung dan Bangunan	500.888.197.895,54	471.684.796.565,54	29.203.401.330,00	6,19
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.001.385.513.125,04	948.344.188.728,04	53.041.324.397,00	5,59
5	Aset Tetap Lainnya	8.725.889.205,46	8.644.436.857,46	81.452.348,00	0,94
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	10.624.842.704,76	7.332.328.690,00	3.292.514.014,76	44,90
7	Akumulasi Penyusutan	(563.134.270.177,56)	(473.627.894.864,11)	89.506.375.313,45	18,90
Jumlah		1.291.703.749.308,90	1.267.348.783.900,34	24.354.965.408,56	1,92

a) Tanah

Tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak dan biaya yang berhubungan dengan pengukuran.

Saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2022 senilai Rp63.579.012.220,00 mengalami kenaikan senilai Rp3.756.631.632,00 atau 6,28% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 senilai Rp59.822.380.588,00. Rincian Aset tetap tanah senilai Rp63.579.012.220,00 pada OPD per 31 Desember 2022, sebagaimana diuraikan pada *lampiran 8*.

Tabel 7. 53
Rincian Penambahan/Pengurangan Aset Tetap Tanah

Dalam Rupiah

Uraian	Saldo Akhir 31 Desember 2021	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31 Desember 2022
Tanah	59.822.380.588,00	6.494.620.550,00	2.737.988.918,00	63.579.012.220,00

- 1) Penambahan Aset Tetap Tanah senilai Rp6.494,620.550,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7. 54
Rincian Penambahan Aset Tetap Tanah pada Pemerintah Kab. Mamuju Tengah

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Mutasi Tambah
1	Sekretariat Daerah	3.281.319.224,00
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.143.197.701,76
3	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	1.211.950.000,00
4	Dinas Kesehatan	82.382.543,34
5	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	49.900.000,00
6	Dinas Pendidikan	10.027.520,00
7	Dinas Kelautan Dan Perikanan	144.200.000,00
8	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	86.534.827,63
9	Badan Keuangan	26.983.160,00
10	Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga	264.000.000,00
11	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	164.125.573,27
12	Kecamatan Topoyo	30.000.000,00
Total		6.494.620.550,00

Adapun penjelasan Penambahan Aset Tetap Tanah Tahun Anggaran 2022 senilai Rp6.494.620.550,00 terdiri dari:

- a) Penambahan Aset Tetap Tanah senilai Rp3.281.319.224,00 pada Sekertariat Daerah terdiri dari:

- (1) Koreksi Kesalahan Pencatatan Tahun sebelumnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp3.281.069.224,00 berupa penimbunan lahan Kantor Bupati yang dicatat Gedung dan Bangunan. Seharusnya dikapitalisasi pada tanah Sekretariat Daerah, dan telah dilakukan koreksi penyesuaian di Tahun Anggaran 2022.
 - (2) Mutasi antar SKPD dari Badan Keuangan, senilai Rp250.000,00, berupa biaya administrasi pengurusan dan pengesahan Sporadik Tanah Pemerintah Kab. Mamuju Tengah;
- b) Penambahan Aset Tetap Tanah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp1.143.197.701,76 dengan rincian sebagai berikut:
- (1) Penambahan Aset Tetap Tanah diperoleh berdasarkan mutasi antar SKPD dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman senilai Rp1.141.797.701,76 berupa lokasi Alun-alun Kab. Mamuju Tengah.
 - (2) Penambahan kapitalisasi Aset Tetap Tanah diperoleh berdasarkan mutasi antar SKPD dari Badan Keuangan senilai Rp1.400.000,00 berupa biaya pengurusan administrasi dan Pengesahan Sporadik tanah Pemerintah Kab. Mamuju Tengah.
- c) Penambahan Aset Tetap Tanah pada Dinas Perumahan Rakyat senilai Rp1.211.950.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
- (1) Penambahan aset tetap tanah berasal dari Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 senilai Rp1.160.800.000,00;.
 - (2) Penambahan Aset Tetap Tanah diperoleh berdasarkan mutasi kapitalisasi dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak senilai Rp49.900.000,00, berupa penimbunan Gudang Alokon;
 - (3) Penambahan kapitalisasi Aset Tetap Tanah diperoleh berdasarkan mutasi kapitalisasi dari Badan Keuangan senilai Rp1.250.000,00, berupa biaya Administrasi pengurusan dan pengesahan Sporadik Tanah Pemerintah Kab. Mamuju Tengah;
- d) Penambahan Aset Tetap Tanah pada Dinas Kesehatan senilai Rp82.382.543,34 dengan rincian sebagai berikut:
- (1) Penambahan Aset Tetap Tanah diperoleh berdasarkan mutasi pencatatan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman senilai Rp77.832.543,34 berupa lokasi kantor PSC seluas 2.045 m²
 - (2) Penambahan Kapitalisasi Aset Tetap Tanah diperoleh berdasarkan mutasi kapitalisasi dari Badan Keuangan senilai Rp4.550.000,00 berupa biaya pengurusan administrasi dan Pengesahan Sporadik tanah Pemerintah Kab. Mamuju Tengah.
- e) Penambahan Aset Tanah berdasarkan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak senilai Rp49.900.000,00;
- f) Penambahan Aset Tetap Tanah pada Dinas Pendidikan senilai Rp10.027.520,00 berdasarkan mutasi kapitalisasi dari Badan Keuangan berupa biaya pengurusan administrasi dan Pengesahan Sporadik tanah Pemerintah Kab. Mamuju Tengah.
- g) Penambahan Aset Tetap Tanah pada Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp144.200.000,00 yang diperoleh dari hibah masyarakat peruntukan Pasar Ikan Bersih dengan luas 1.400 m².

- h) Penambahan Aset Tetap Tanah pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian senilai Rp86.534.827,63 dengan rincian sebagai berikut:
- (1) Penambahan Aset Tetap Tanah diperoleh berdasarkan mutasi pencatatan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman senilai Rp85.634.827,63 berupa lokasi PLUT KUKM.
 - (2) Penambahan Aset Tetap Tanah diperoleh berdasarkan mutasi kapitalisasi dari Badan Keuangan senilai Rp900.000,00 berupa biaya pengurusan administrasi dan Pengesahan Sporadik tanah Pemerintah Kab. Mamuju Tengah.
- i) Penambahan Aset Tanah berdasarkan realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 pada Badan Keuangan senilai Rp26.983.160,00.
- j) Penambahan Aset Tetap Tanah pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga senilai Rp264.000.000,00, merupakan hibah dari masyarakat terdiri dari: (1) Tanah untuk Pembangunan Sekretariat Kwardcab Mamuju Tengah seluas 500 m² dengan nilai NJOP Rp128.000,00 dan dicatat menjadi aset senilai Rp64.000.000,00 dengan nomor 591/401/VIII/2021/TPY, dan (2) Lokasi Bumi Perkemahan Kwardcab Mamuju Tengah seluas 50.000 m² dengan nilai NJOP senilai Rp4.000,00 dan dicatat menjadi aset senilai Rp200.000.000,00 dengan Nomor 500/S-Ket/DS SLE/VIII/2022.
- k) Penambahan Aset Tetap Tanah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senilai Rp164.125.573,27 dengan rincian sebagai berikut:
- (2) Penambahan Aset Tetap Tanah diperoleh berdasarkan mutasi pencatatan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman senilai Rp162.325.573,27 berupa lokasi Kantor Perpustakaan dan Kearsipan.
 - (3) Penambahan Aset Tetap Tanah diperoleh berdasarkan mutasi kapitalisasi dari Badan Keuangan senilai Rp1.800.000,00 berupa biaya pengurusan administrasi dan Pengesahan Sporadik tanah Pemerintah Kab. Mamuju Tengah.
- l) Penambahan Aset Tetap Tanah berdasarkan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 pada Kecamatan Topoyo senilai Rp30.000.000,00.
- 2) Pengurangan Aset Tetap Tanah senilai Rp2.737.988.918,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7. 55
Rincian Pengurangan Aset Tetap Tanah pada Pemerintah Kab. Mamuju Tengah
Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Mutasi kurang
1	Sekretariat Daerah	1.193.515.112,00
2	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	1.467.590.646,00
3	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	49.900.000,00
4	Badan Keuangan	26.983.160,00
Total		2.737.988.918,00

- Adapun penjelasan pengurangan aset tetap tanah Tahun 2022 senilai Rp2.737.988.918,00 terdiri dari:
- a) Pengurangan senilai Rp1.193.515.112,00 pada Sekretariat Daerah merupakan:
- (1) Hibah berupa tanah seluas 19.732 m² senilai Rp1.175.755.112,00 ke Kejaksaan dengan Nomor 027/785/II/2022; dan

- (2) Hibah berupa tanah seluas 370 m² senilai Rp17.760.000,00 ke BAZNAS dengan Nomor 658/027/II/2022
- b) Pengurangan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berdasarkan mutasi pencatatan pemecahan tanah seluas 38.560 m² dengan nilai Rp1.467.590.646,00 dengan rincian sebagai berikut:
- (1) Dinas Kesehatan berupa lokasi kantor seluas 2.045 m² dengan nilai Rp77.832.543,34;
 - (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa lokasi Alun-alun seluas 30.000 m² dengan nilai Rp1.141.797.701,76;
 - (3) Dinas Perdagangan dan Perindustrian berupa lokasi kantor PLUT KUKM seluas 2.250 m² dengan nilai Rp85.634.827,63; dan
 - (4) Lokasi Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan seluas 4.265 m² dengan nilai Rp162.325.573,27.
- c) Pengurangan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak senilai Rp49.900.000,00 mutasi kapitalisasi pencatatan ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa Penimbunan lokasi Gudang Alokon.
- d) Pengurangan pada Badan Keuangan senilai Rp26.983.160,00 dengan rincian sebagai berikut:
- (1) Pengurangan dengan reklas ke barang dan jasa senilai Rp1.802.640,00 berupa biaya pengukuran tanah yang telah dihibahkan ke Kantor Kejaksaan; dan
 - (2) Pengurangan dengan mutasi antar SKPD senilai Rp25.180.520,00 berupa biaya pengukuran tanah persil dan pemenuhan atas hak tanah Pemerintah Kab. Mamuju Tengah.

Penambahan/Pengurangan Aset Tetap Tanah

Saldo Akhir 2021		Rp	59.822.380.588,00
Mutasi Tahun 2022			
Penambahan :			
- Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya	Rp	3.281.069.224,00	
- Realisasi Belanja Modal	Rp	1.267.683.160,00	
- Terima Hibah	Rp	408.200.000,00	
- Mutasi antar SKPD	Rp	1.537.668.166,00	
Sub. Total Penambahan	Rp	6.494.620.550,00	
Pengurangan:			
- Hibah	Rp	1.193.515.112,00	
- Reklas ke Barang dan Jasa	Rp	1.802.640,00	
- Mutasi antar SKPD	Rp	1.542.671.166,00	
Sub Total Pengurangan	Rp	2.737.988.918,00	
Saldo Akhir 2022	Rp	63.579.012.220,00	

Per 31 Desember 2022 ditemukan adanya kurang pencatatan Aset tanah bawah jalan berdasarkan SK Penetapan Ruas Jalan Kab. Mamuju Tengah Nomor 07/232/IX/2022 tanggal 26 September 2022.

b) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh alat-alat besar sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain, harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan aset sehingga dapat digunakan.

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 senilai Rp269.634.564.335,66. Nilai tersebut mengalami kenaikan senilai Rp24.486.017.000,25 atau 9.99% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 senilai Rp245.148.547.335,41. Akumulasi penyusutan Aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 senilai Rp177.193.306.535,38, sehingga nilai buku pada tanggal pelaporan senilai Rp92.441.257.800,28. Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada SKPD per 31 Desember 2022, sebagaimana diuraikan pada **lampiran 9**.

Tabel 7. 56
Penambahan/pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin

<i>Dalam Rupiah</i>				
Uraian	Saldo Akhir 31 Desember 2021	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31 Desember 2022
Peralatan dan Mesin	245.148.547.335,41	27.258.329.930,00	2.772.312.929,75	269.634.564.335,66

3) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp27.258.329.930,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7. 57
Rincian Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin

<i>Dalam Rupiah</i>		
No	Nama SKPD	Tambah
1	Sekretariat DPRD	1.354.133.200,00
2	Sekretariat Daerah	4.273.165.644,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.007.567.854,00
4	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	7.851.233,00
5	Dinas Perhubungan	50.940.707,00
6	Dinas Kesehatan	8.840.619.052,00
7	Rumah Sakit Umum Daerah	306.925.000,00
8	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	882.398.000,00
9	Dinas Pendidikan	8.578.613.421,00
10	Dinas Sosial	7.634.000,00
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	227.860.764,00
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	73.450.000,00
13	Dinas Pertanian	66.935.135,00
14	Dinas Kelautan Dan Perikanan	35.196.000,00
15	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	950.000,00
16	Badan Keuangan	415.545.955,00
17	Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu,Koperasi,Usaha Kecil Dan Menengah	33.986.464,00
18	Inspektorat Kab. Mamuju Tengah	75.130.000,00
19	Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian Dan Pengembangan Daerah	303.836.000,00
20	Dinas Lingkungan Hidup	189.680.000,00
21	Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga	42.189.000,00
22	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	46.923.470,00
23	Dinas Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	58.889.260,00
24	Badan Kepegawaian,Pendidikan Dan Pelatihan	81.474.625,00
25	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	54.000.000,00
26	Dinas Transmigrasi	51.126.996,00
27	Kecamatan Pangale	29.191.150,00
28	Kecamatan Topoyo	37.100.000,00

No	Nama SKPD	Tambah
29	Kecamatan Budong-Budong	25.000.000,00
30	Kecamatan Tobadak	51.227.000,00
31	Kecamatan Karossa	48.790.000,00
	Total	27.258.329.930,00

Adapun penjelasan penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2022 senilai Rp27.258.329.930,00 sebagai berikut:

- a. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Sekretariat DPRD senilai Rp1.354.133.200,00 merupakan:
 - (1) Realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2022 senilai Rp762.120.250,00;
 - (2) Perolehan Aset Tetap Peralatan dan Mesin berasal dari utang yang akan dibayarkan di Tahun Anggaran 2023 senilai Rp592.012.950,00.
- b. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Sekretariat Daerah senilai Rp4.273.165.644,00 merupakan realisasi belanja modal peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2022.
- c. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp1.007.567.854,00 merupakan:
 - (1) Realisasi Belanja modal peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2022 senilai Rp891.557.854,00;
 - (2) Reklasifikasi antar KIB, berasal dari realisasi belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp116.010.000,00.
- d. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman senilai Rp7.851.233,00 merupakan realisasi belanja modal peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2022.
- e. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Perhubungan senilai Rp50.940.707,00 merupakan realisasi belanja modal peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2022.
- f. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Kesehatan senilai Rp8.840.619.052,00 merupakan:
 - (1) Realisasi Belanja modal peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2022 senilai Rp7.441.312.523,00;
 - (2) Perolehan Aset Tetap Peralatan dan Mesin berasal dari Utang yang akan dibayarkan di Tahun Anggaran 2023 senilai Rp610.929.029,00;
 - (3) Perolehan Aset Tetap Peralatan dan Mesin berasal dari hibah dari Pemerintah Provinsi senilai Rp788.377.500,00 dengan NPHD Nomor 5 Tahun 2022.
- g. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp306.925.000,00, merupakan realisasi belanja modal peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2022.
- h. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak senilai Rp882.398.000,00, merupakan:
 - (1) Realisasi Belanja modal peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2022 senilai Rp832.400.000,00;
 - (2) Reklasifikasi dari belanja barang dan jasa yang diakui sebagai aset tetap senilai Rp49.998.000,00.

- i. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan senilai Rp8.578.613.421,00 merupakan:
 - (1) Realisasi Belanja modal peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2022 senilai Rp8.386.265.731,00;
 - (2) Reklasifikasi dari belanja barang dan jasa yang diakui sebagai aset tetap senilai Rp192.347.690,00.
- j. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Sosial senilai Rp7.634.000,00, merupakan realisasi Belanja modal peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2022.
- k. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp227.860.764,00, merupakan:
 - (1) Realisasi Belanja modal peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2022 senilai Rp69.585.764,00; dan
 - (2) Hibah dari Bank Sulselbar berupa CSR Kendaraan Mobil Logistik senilai Rp158.275.000,00.
- l. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil senilai Rp73.450.000,00 merupakan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2022.
- m. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Pertanian senilai Rp66.935.135,00 merupakan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2022.
- n. Tahun Anggaran Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Kelautan Dan Perikanan senilai Rp35.196.000,00 merupakan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2022.
- o. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian senilai Rp950.000,00 merupakan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2022.
- p. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Badan Keuangan senilai Rp415.545.955,00 merupakan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2022.
- q. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah senilai Rp33.986.464,00 merupakan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2022.
- r. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Inspektorat Kab. Mamuju Tengah senilai Rp75.130.000,00 merupakan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2022.
- s. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah senilai Rp303.836.000,00.
- t. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp189.680.000,00 merupakan (1) realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai Rp69.800.000,00 Tahun Anggaran 2022.
 - (2) Reklasifikasi antar KIB berasal dari realisasi belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp119.880.000,00 berupa Bak Kontainer sampah.
- u. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga senilai Rp42.189.000,00 merupakan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2022.

- v. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik senilai Rp46.923.470,00 merupakan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2022.
 - w. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat senilai Rp58.889.260,00 merupakan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2022.
 - x. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan senilai Rp81.474.625,00 merupakan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2022.
 - y. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senilai Rp54.000.000,00 merupakan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2022.
 - z. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Transmigrasi senilai Rp51.126.996,00 merupakan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2022.
 - aa. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Kecamatan Pangale senilai Rp29.191.150,00 merupakan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2022.
 - bb. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Kecamatan Topoyo senilai Rp37.100.000,00 merupakan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2022.
 - cc. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Kecamatan Budong-Budong senilai Rp25.000.000,00 merupakan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2022.
 - dd. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Kecamatan Tobadak senilai Rp51.227.000,00 merupakan:
 - (1) Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai Rp35.827.000,00 Tahun Anggaran 2022.
 - (2) Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa yang diakui menjadi aset tetap senilai Rp15.400.000,00.
 - ee. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Kecamatan Karossa senilai Rp48.790.000,00 merupakan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2022.
- 4) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp2.772.312.929,75 dapat dilihat pada rincian tabel berikut:

Tabel 7. 58
Rincian Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Dalam Rupiah		
No	Nama SKPD	Kurang
1	Sekretariat Daerah	269.416.667,00
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	8.777.125,00
3	Dinas Perhubungan	84.073.707,00
4	Dinas Kesehatan	18.979.032,75
5	Rumah Sakit Umum Daerah	1.069.700.000,00
6	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	2.000.000,00
7	Dinas Pendidikan	385.952.789,00
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	533.023.727,00
9	Badan Keuangan	29.889.530,00

No	Nama SKPD	Kurang
10	Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu,Koperasi,Usaha Kecil Dan Menengah	144.780.000,00
11	Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian Dan Pengembangan Daerah	85.288.000,00
12	Kecamatan Topoyo	139.882.352,00
13	Kecamatan Budong-Budong	550.000,00
	Total	2.772.312.929,75

Adapun penjelasan pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2022 senilai Rp2.772.312.929,75 sebagai berikut:

- a. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Sekretariat Daerah senilai Rp269.416.667,00 merupakan:
 - (1) Reklasifikasi ke aset lain-lain (Rusak Berat/Usang) yang siap untuk dihapuskan berupa hasil penjualan lelang di KPKNL senilai Rp265.716.667,00;
 - (2) Reklasifikasi ke Barang dan Jasa berupa papan informasi (jalur evakuasi) yang tidak memenuhi standar akuntansi senilai Rp3.700.000,00.
- b. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp8.777.125,00 merupakan reklasifikasi ke barang dan jasa.
- c. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Perhubungan senilai Rp84.073.707,00 merupakan:
 - (1) Ekstrakom senilai Rp29.694.207,00;
 - (2) Reklasifikasi ke aset lain-lain (Rusak Berat/Usang) yang siap untuk dihapuskan berupa hasil penjualan lelang di KPKNL senilai Rp53.579.500,00;
 - (3) Reklasifikasi ke Barang dan Jasa berupa Parang dan Garpu Tanah, yang tidak memenuhi standar akuntansi senilai Rp800.000,00.
- d. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Kesehatan senilai Rp18.979.032,75 merupakan:
 - (1) Ekstrakom senilai Rp15.909.400,00
 - (2) Reklasifikasi ke Aset Lain-lain (Rusak Berat/usang) yang siap untuk dihapuskan senilai Rp3.069.632,75.
- e. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp1.069.700.000,00 merupakan:
 - (1) Ekstrakom senilai Rp1.500.000,00;
 - (2) Reklasifikasi ke aset lain-lain (Rusak Berat/Usang) yang siap untuk dihapuskan berupa hasil penjualan lelang di KPKNL senilai Rp1.040.000.000,00;
 - (3) Reklasifikasi ke barang dan jasa senilai Rp28.200.000,00, merupakan jasa perbaikan alat USG.
- f. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak, merupakan ekstrakom senilai Rp2.000.000,00.
- g. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan senilai Rp385.952.789,00 merupakan:
 - (1) Ekstrakom senilai Rp289.258.789,00;
 - (2) Reklasifikasi ke barang dan jasa senilai Rp65.683.000,00;

- (3) Reklasifikasi antar KIB senilai Rp31.011.000,00 ke gedung dan bangunan senilai Rp3.000.000,00 dan ke Aset Tetap Lainnya senilai Rp28.011.000,00.
- h. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil senilai Rp533.023.727,00 merupakan reklasifikasi ke Aset Lain-lain (Rusak Berat/usang) yang siap untuk dihapuskan.
- i. Pengurangan Aset Tetap pada Badan Keuangan senilai Rp29.889.530,00 merupakan reklasifikasi ke aset lain-lain (Rusak Berat/Usang) yang siap untuk dihapuskan berupa hasil penjualan lelang di KPKNL.
- j. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Rp144.780.000,00 merupakan reklasifikasi ke Aset Lain-lain (Rusak Berat/usang) yang siap untuk dihapuskan.
- k. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah senilai Rp85.288.000,00 merupakan reklasifikasi ke aset lain-lain (Rusak Berat/Usang) yang siap untuk dihapuskan berupa hasil penjualan lelang di KPKNL.
- l. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Kecamatan Topoyo senilai Rp139.882.352,00 merupakan reklasifikasi ke aset lain-lain (Rusak Berat/Usang) yang siap untuk dihapuskan berupa hasil penjualan lelang di KPKNL.
- m. Pengurangan Aset Tetap pada Kecamatan Budong-Budong senilai Rp550.000,00 merupakan reklasifikasi ke barang dan jasa berupa pembelian parang.
- 5) Akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin senilai Rp177.193.306.535,38 dan dapat dijelaskan pada rincian berikut:

Tabel 7. 59
Rincian Kenaikan/Penurunan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Dalam Rupiah

Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2021	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2022
269.634.564.335,66	153.813.395.357,29	25.526.260.835,09	2.146.349.657,00	177.193.306.535,38

Penambahan/Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Saldo Akhir 2021	Rp	245.148.547.335,41
Penambahan :		
- Realisasi Belanja Modal	Rp	24.615.099.761,00
- Utang	Rp	1.202.941.979,00
- Hibah	Rp	946.652.500,00
- Reklas dari Barang dan Jasa	Rp	257.745.690,00
- Reklas antar KIB	Rp	235.890.000,00
Sub. Total Penambahan	Rp	27.258.329.930,00
Pengurangan:		
- Ekstrakom	Rp	338.362.396,00
- Reklas ke Aset Lain - Lain	Rp	2.295.229.408,75
- Reklas ke Barang dan Jasa	Rp	107.710.125,00
- Reklas antar KIB	Rp	31.011.000,00
Sub Total Pengurangan	Rp	2.772.312.929,75
Saldo Akhir 2022	Rp	269.634.564.335,66
Akumulasi Penyusutan	Rp	(177.193.306.535,38)
Nilai Buku	Rp	92.441.257.800,28

c) Gedung dan Bangunan

Saldo aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2022 senilai Rp500.888.197.895,54. Nilai tersebut mengalami kenaikan senilai Rp29.203.401.330,00 atau 6,19% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 senilai Rp471.684.796.565,54. Akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 senilai Rp154.223.876.394,18 sehingga nilai buku pada tanggal pelaporan senilai Rp346.664.321.501,36. Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada SKPD per 31 Desember 2022, sebagaimana diuraikan pada *lampiran 10*.

Tabel 7. 60
Penambahan/pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Dalam rupiah

Uraian	Saldo Akhir	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
	31 Desember 2021			31 Desember 2022
Gedung dan Bangunan	471.684.796.565,54	33.980.047.804,00	4.776.646.474,00	500.888.197.895,54

Penambahan/pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp33.980.047.804,00 dapat dilihat pada rincian tabel berikut:

Tabel 7. 61
Rincian Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Mutasi Tambah
1	Sekretariat DPRD	213.777.000,00
2	Sekretariat Daerah	127.920.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	4.018.367.800,00
4	Dinas Perhubungan	11.880.000,00
5	Dinas Kesehatan	213.771.000,00
6	Rumah Sakit Umum Daerah	321.927.910,00
7	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	408.311.000,00
8	Dinas Pendidikan	28.248.726.094,00
9	Dinas Kelautan dan Perikanan	148.200.000,00
10	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	267.167.000,00
Total		33.980.047.804,00

Adapun penjelasan Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2022 senilai Rp33.980.047.804,00 sebagai berikut:

- a) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp213.777.000,00 berupa utang belanja modal yang akan dibayarkan Tahun 2023 senilai Rp199.777.000,00 dan realisasi belanja modal senilai Rp14.000.000,00 pada Sekretariat DPRD.
- b) Penambahan Aset Tetap gedung dan bangunan senilai Rp127.920.000,00 berasal dari realisasi belanja modal pada Sekretariat Daerah.
- c) Penambahan Aset tetap gedung dan bangunan senilai Rp4.018.367.800,00 pada Dinas Pekerjaan Umum berupa realisasi belanja modal senilai Rp2.721.196.800,00, utang belanja modal yang akan dibayarkan tahun 2023 senilai Rp1.169.251.000,00 dan mutasi kapitalisasi antar SKPD senilai Rp127.920.000,00 dari Sekretariat Daerah berupa pemeliharaan gedung.

- d) Penambahan Aset tetap Gedung dan bangunan berasal dari realisasi Belanja Modal senilai Rp11.880.000,00 pada Dinas Perhubungan.
 - e) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan berasal dari realisasi Belanja Modal Senilai Rp213.771.000,00 pada Dinas Kesehatan.
 - f) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan berasal dari realisasi Belanja Modal senilai Rp321.927.910,00 pada Rumah Sakit Daerah.
 - g) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan berasal dari realisasi Belanja Modal senilai Rp408.311.000,00 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 - h) Penambahan Nilai Aset Tetap pada Dinas Pendidikan senilai Rp28.248.726.094,00 yang berupa realisasi belanja modal senilai Rp28.149.333.344,00, utang yang akan dibayarkan Tahun 2023 senilai Rp7.000.000,00, reklasifikasi dari barang dan jasa senilai Rp89.392.750,00, dan reklasifikasi tambah antar KIB senilai Rp3.000.000,00.
 - i) Penambahan Aset tetap Gedung dan bangunan berasal dari realisasi Belanja Modal senilai Rp148.200.000,00 pada Dinas Kelautan dan Perikanan.
 - j) Penambahan Aset tetap Gedung dan bangunan berasal dari realisasi Belanja Modal senilai Rp267.167.000,00 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
- 2) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp4.776.646.474,00 dapat dilihat pada rincian tabel berikut:

Tabel 7. 62
Rincian Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan
Pada Pemerintah Kab. Mamuju Tengah

<i>Dalam Rupiah</i>		
No	Nama SKPD	Mutasi Kurang
1	Sekretariat Daerah	127.920.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	3.991.960.224,00
3	Dinas Perhubungan	11.880.000,00
4	Dinas Kesehatan	213.771.000,00
5	Rumah Sakit Umum Daerah	98.000.000,00
6	Dinas Pendidikan	333.115.250,00
JUMLAH		4.776.646.474,00

- Adapun penjelasan pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2022 senilai Rp4.776.646.474,00 sebagai berikut:
- a) Pengurangan pada Sekretariat Daerah senilai Rp127.920.000,00 merupakan mutasi kapitalisasi antar SKPD ke Dinas Pekerjaan Umum berupa pemeliharaan Gudang Genset Kantor Bupati;
 - b) Pengurangan pada Dinas Pekerjaan Umum senilai Rp3.991.960.224,00 berupa koreksi pencatatan tahun sebelumnya tanah timbunan yang dicatat gedung dan bangunan senilai Rp3.281.069.224,00, pembayaran utang Tahun 2021 senilai Rp642.522.000,00, reklasifikasi ke belanja barang dan jasa senilai Rp2.000.000,00, dan reklasifikasi antar KIB senilai Rp66.369.000,00;
 - c) Pengurangan pada Dinas Perhubungan senilai Rp11.880.000,00 reklasifikasi antar KIB;
 - d) Pengurangan pada Dinas Kesehatan senilai Rp213.771.000,00 reklasifikasi antar KIB;
 - e) Pengurangan pada Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp98.000.000,00 reklasifikasi antar KIB; dan

- f) Pengurangan pada Dinas Pendidikan senilai Rp333.115.250,00 berupa ekstrakom senilai Rp3.000.000,00 dan reklasifikasi ke barang dan jasa senilai Rp330.115.250,00.
- 3) Akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan senilai Rp154.223.876.394,18 dan dapat dijelaskan pada rincian berikut:

Tabel 7. 63
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Gedung dan Bangunan

Dalam Rupiah				
Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2021	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2022
500.888.197.895,54	131.871.131.659,82	22.625.980.847,36	273.236.113,00	154.223.876.394,18

Penambahan/Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Saldo Akhir 2021	Rp	471.684.796.565,54
Penambahan :		
- Realisasi Belanja Modal	Rp	32.383.707.054,00
- Utang	Rp	1.376.028.000,00
- Reklas dari Barang dan Jasa	Rp	89.392.750,00
- Reklas antar KIB	Rp	3.000.000,00
- Mutasi antar SKPD	Rp	127.920.000,00
Sub. Total Penambahan	Rp	33.980.047.804,00
Pengurangan:		
- Koreksi Penyesuaian	Rp	3.281.069.224,00
- Pembayaran Utang	Rp	642.522.000,00
- Ekstrakom	Rp	3.000.000,00
- Reklas ke Barang dan Jasa	Rp	332.115.250,00
- Reklas antar KIB	Rp	390.020.000,00
- Mutasi antar SKPD	Rp	127.920.000,00
Sub Total Pengurangan		4.776.646.474,00
Saldo Akhir 2022	Rp	500.888.197.895,54
Akumulasi Penyusutan	Rp	(154.223.876.394,18)
Nilai Buku	Rp	346.664.321.501,36

d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 adalah senilai Rp1.001.385.513.125,04 dan mengalami kenaikan senilai Rp53.041.324.397,00 atau 5,59% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 senilai Rp948.344.188.728,04. Akumulasi penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 senilai Rp231.162.254.075,00 sehingga nilai buku pada tanggal pelaporan senilai Rp770.223.259.050,04. Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada SKPD per 31 Desember 2022. sebagaimana diuraikan pada *lampiran 11*.

Tabel 7. 64
Penambahan/Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Dalam Rupiah				
Uraian	Saldo Akhir 31-Des-21	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31-Des-22
Jalan. Irigasi, dan Jaringan	948.344.188.728,04	56.672.228.347,00	3.630.903.950,00	1.001.385.513.125,04

Penambahan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp56.672.228.347,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp56.672.228.347,00 dapat dilihat pada rincian tabel berikut:

Tabel 7. 65
Rincian Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Mutasi Tambah
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	52.104.527.347,00
2	Dinas Perhubungan	130.900.000,00
3	Dinas Kesehatan	4.307.171.000,00
4	Dinas Pendidikan	9.750.000,00
5	Dinas Lingkungan Hidup	119.880.000,00
Jumlah		56.672.228.347,00

Adapun penjelasan penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2022 senilai Rp56.672.228.347,00 sebagai berikut:

- a) Penambahan Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp52.104.527.347,00 terdiri dari:
- (1) Penambahan aset Tetap dari realisasi belanja modal Tahun 2022 senilai Rp45.487.707.159,00;
 - (2) Penambahan Aset tetap Jalan Irigasi dan Jaringan dikarenakan Pembayaran Bunga Utang SMI senilai Rp2.300.701.996,00;
 - (3) Penambahan Aset Tetap dari Utang Tahun 2022 senilai Rp4.249.749.192,00;
 - (4) Penambahan Aset Tetap reklasifikasi tambah antar KIB dari KIB C (Gedung dan Bangunan) ke KIB D (Jalan, Irigasi dan Jaringan) Rp66.369.000,00.
- b) Penambahan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Perhubungan senilai Rp130.900.000,00 merupakan realisasi belanja modal Tahun 2022.
- c) Penambahan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Kesehatan senilai Rp4.307.171.000,00 terdiri dari:
- (1) Penambahan Aset Tetap dari realisasi belanja modal Tahun 2022 senilai Rp4.093.400.000,00;
 - (2) Reklasifikasi tambah antar KIB dari KIB C ke KIB D senilai Rp213.771.000,00.
- d) Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pendidikan senilai Rp9.750.000,00 merupakan reklasifikasi dari barang dan jasa.
- e) Penambahan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Lingkungan Hidup dari realisasi Belanja Modal senilai Rp119.880.000,00.
- 2) Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang tersebar dari beberapa dinas senilai Rp3.630.903.950,00 dapat dilihat pada rincian tabel berikut:

Tabel 7. 66
Rincian Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Total Pengurangan
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	3.501.273.950,00
2	Dinas Pendidikan	9.750.000,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	119.880.000,00
Jumlah		3.630.903.950,00

Adapun penjelasan pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2022 senilai Rp3.630.903.950,00 sebagai berikut:

- a) Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp3.501.273.950,00 terdiri dari:

- (1) Pembayaran Utang pada Dinas Pekerjaan Umum senilai Rp2.966.320.950,00;
 - (2) Reklas Kurang Antar KIB dari KIB D ke KIB B berupa Lampu Jalan senilai Rp116.010.000,00;
 - (3) Reklas Kurang Antar KIB dari KIB D ke KIB F senilai Rp324.443.000,00;
 - b) Jurnal Koreksi Atas Aset Tetap Jalan, irigasi dan Jaringan yang merupakan Pembayaran Utang Barang dan Jasa, namun terealisasi di Belanja Modal senilai Rp94.500.000,00. Pengurangan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pendidikan senilai Rp9.750.000,00 merupakan ekstrakom.
 - c) Pengurangan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp119.880.000,00 merupakan reklas antara KIB dari KIB D ke KIB B.
- 3) Akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan senilai Rp231.162.254.075,0000 dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7. 67
Rincian Kenaikan/Penurunan Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan

Dalam Rupiah

Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan 31-Des-2021	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Akumulasi Penyusutan 31-Des-2022
1.001.385.513.125,04	187.640.309.640,00	43.522.141.310,00	196.875,00	231.162.254.075,00

Penambahan/Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Akhir 2021	Rp	948.344.188.728,04
Penambahan :		
- Realisasi Belanja Modal	Rp	49.831.887.159,00
- bunga SMI	Rp	2.300.701.996,00
- Utang	Rp	4.249.749.192,00
- Reklas dari Barang dan Jasa	Rp	9.750.000,00
- Reklas antar KIB	Rp	280.140.000,00
Sub. Total Penambahan	Rp	56.672.228.347,00
Pengurangan:		
- Pembayaran Utang	Rp	2.966.320.950,00
- Ekstrakom	Rp	9.750.000,00
- Reklas antar KIB	Rp	560.333.000,00
- Yukor Utang Barjas yang terealisasi di Belanja Modal	Rp	94.500.000,00
Sub Total Pengurangan		3.630.903.950,00
Saldo Akhir 2022	Rp	1.001.385.513.125,04
Akumulasi Penyusutan	Rp	-231.162.254.075,00
Nilai Buku	Rp	770.223.259.050,04

Tanggal 31 Desember 2022 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang mempunyai catatan wajib yang harus diselesaikan terkait dua ruas jalan yang harusnya dicatat oleh Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan SK Jalan Provinsi Sulawesi Barat Nomor 188.4/278/SULBAR/VII/2022, namun masih tercatat di Pemerintah Kab. Mamuju Tengah dengan ruas sebagai berikut :

- a. Jalan Polohu – Babana (Pelabuhan)

b) Jalan Tobadak II – Tobadak VIII

e) **Aset Tetap Lainnya**

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 senilai Rp8.725.889.205,46. Nilai tersebut mengalami kenaikan senilai Rp81.452.348,00 atau 0,94% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 senilai Rp8.644.436.857,46. Akumulasi penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 senilai Rp554.833.173,00, sehingga nilai buku pada tanggal pelaporan senilai Rp8.171.056.032,46, rincian dapat dilihat pada *lampiran 12*.

Tabel 7. 68
Penambahan/Pengurangan Aset Tetap Lainnya

Dalam Rupiah

Uraian	Saldo Akhir 31 Des 2021	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31 Des 2022
Aset Tetap Lainnya	8.644.436.857,46	148.280.400,00	66.828.052,00	8.725.889.205,46

Penambahan aset tetap lainnya senilai Rp148.280.400,00, dapat dilihat pada rincian tabel berikut:

Tabel 7. 69
Rincian Penambahan Aset Tetap Lainnya pada
Pemerintah Kab. Mamuju Tengah

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Penambahan
1	Dinas Perhubungan	11.880.000,00
2	Dinas Pendidikan	46.900.400,00
3	Badan Keuangan	2.000.000,00
4	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	20.000.000,00
5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	67.500.000,00
Jumlah		148.280.400,00

- 1) Adapun penjelasan penambahan senilai Rp148.280.400,00 sebagai berikut:
- a) Reklasifikasi aset tetap Gedung dan Bangunan ke Aset renovasi/Aset tetap Lainnya pada Dinas Perhubungan senilai Rp11.880.000,00 berupa sekat ruangan;
 - b) Penambahan Aset tetap Lainnya pada Dinas Pendidikan senilai Rp46.900.400,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Reklasifikasi dari barang dan jasa senilai Rp18.889.400,00;
 - b. Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Lainnya senilai Rp28.011.000,00.
 - c) Penambahan Aset Tetap Lainnya pada Badan Keuangan merupakan realisasi Belanja Modal Aset tetap Lainnya senilai Rp2.000.000,00;
 - d) Reklasifikasi tambah antar KIB atas Aset tak berwujud pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah senilai Rp20.000.000,00 berupa video profil Kab. Mamuju Tengah;
 - e) Penambahan Aset Tetap Lainnya pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senilai Rp67.500.000,00 merupakan realisasi Belanja Modal Aset tetap Lainnya.
- 2) Pengurangan Aset Tetap Lainnya senilai Rp66.828.052,00 dapat dilihat pada rincian tabel berikut:

Tabel 7. 70
Rincian Pengurangan Aset Tetap Lainnya pada
Pemerintah Kab. Mamuju Tengah

<i>Dalam Rupiah</i>		
No	Nama SKPD	Pengurangan
1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	66.762.000,00
2	Badan Keuangan	66.052,00
Jumlah		66.828.052,00

- Adapun penjelasan Pengurangan senilai Rp66.828.052,00 sebagai berikut:
- a.) Mutasi kurang berasal dari reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke barang dan jasa pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senilai Rp66.762.000,00;
 - b.) Mutasi kurang berasal dari Ekstrakom pada BadanKeuanganseniilai Rp66.052,00.
- 3) Akumulasi penyusutan Aset Tetap Lainnya senilai Rp554.833.173,00 dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7. 71
Rincian Kenaikan/Penurunan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

<i>Dalam Rupiah</i>				
Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2021	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2022
8.725.889.205.46	303.058.207,00	251.774.966,00	0,00	554.833.173,00

Penambahan/Pengurangan Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:

Saldo Akhir 2021	Rp	8.644.436.857,46
Penambahan :		
- Realisasi Belanja Modal	Rp	69.500.000,00
- Reklas antar KIB	Rp	59.891.000,00
- Reklas dari barang dan jasa	Rp	18.889.400,00
Sub. Total Penambahan	Rp	148.280.400,00
Pengurangan:		
- Ekstrakom	Rp	66.052,00
- Reklas Ke Barang dan Jasa	Rp	66.762.000,00
Sub Total Pengurangan		Rp66.828.052,00
Saldo Akhir 2022	Rp	8.725.889.205,46
Akumulasi Penyusutan	Rp	(554.833.173,00)
Nilai Buku	Rp	8.171.056.032,46

f) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2021 adalah senilai Rp7.332.328.690,00, mengalami kenaikan senilai Rp3.292.514.014,76 atau 44,90% sehingga KDP per 31 Desember 2022 senilai Rp10.624.842.704,76, sebagaimana diuraikan pada *lampiran 13*.

Tabel 7. 72
Rincian Penambahan/Pengurangan Konstruksi dalam Pengerjaan

Dalam Rupiah				
Uraian	Saldo Akhir 31 Desember 2021	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31 Desember 2022
Konstruksi dalam Pengerjaan	7.332.328.690,00	3.292.514.014,76	0,00	10.624.842.704,76

1) Penambahan KDP senilai Rp3.292.514.014,76 dapat dilihat pada rincian tabel berikut:

Tabel 7. 73
Rincian Penambahan Konstruksi dalam Pengerjaan

Dalam Rupiah					
No	Nama Dinas	Mutasi Tambah			Total Penambahan
		Mutasi Antar SKPD	Reklas Tambah Antara KIB	JUKOR 2022	
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	2.303.000,00	324.443.000,00	2.865.068.014,76	3.191.814.014,76
2	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	2.700.000,00	-	-	2.700.000,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	-	98.000.000,00	-	98.000.000,00
Jumlah		5.003.000,00	422.443.000,00	2.865.068.014,76	3.292.514.014,76

Adapun penjelasan penambahan KDP Tahun 2022 senilai Rp3.292.514.014,76 sebagai berikut:

- a) Penambahan KDP senilai Rp 3.191.814.014,76 pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang terdiri dari:
 - 1. Merupakan Belanja Administrasi Pengurusan dan Pengesahan Sporadik Tanah yang dianggarkan di Badan Keuangan senilai Rp2.303.000,00 namun tanah tersebut belum dianggarkan pembebasan lahannya maka dari itu dicatat sebagai KDP pada Tanah sebanyak 2 unit : (a) UPT Air Bersih Benteng dan (b) UPT Air Bersih Polohu;
 - 2. Reklasifikasi dari Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp324.443.000,00 berupa perencanaan sebanyak tujuh pekerjaan.
 - 3. Merupakan Jurnal Koreksi Pengakuan KDP dari Belanja barang untuk dijual/diserahkan ke masyarakat berupa Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Desa Tobadak senilai Rp2.865.068.014,76
- b) Penambahan KDP senilai Rp2.700.000,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman merupakan Belanja Administrasi Pengurusan dan Pengesahan Sporadik Tanah yang dianggarkan di Badan Keuangan, namun tanah tersebut belum dianggarkan pembebasan lahannya maka dari itu dicatat sebagai KDP pada Tanah.
- c) Penambahan KDP senilai Rp98.000.000,00 pada Rumah Sakit Daerah merupakan Pembangunan Mushollah.

Penambahan/Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Akhir 2021	Rp	7.332.328.690,00
Penambahan :		
- Menjadi KDP	Rp	427.446.000,00
- Jukor dari Barang yang diserahkan	Rp	2.865.068.014,76
Sub. Total Penambahan	Rp	3.292.514.014,76
Pengurangan:		
- Menjadi Aset Tetap (-)	Rp	-

Sub Total Pengurangan		-
Saldo Akhir 2022	Rp	10.624.842.704,76
Akumulasi Penyusutan	Rp	-
Nilai Buku	Rp	-

g) Akumulasi Penyusutan

Dengan masa manfaat yang diatur dalam Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi yang berlaku untuk keseluruhan aset tetap sejak aset tetap diperoleh. Selain tanah, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Pemerintah Kab. Mamuju Tengah melakukan perubahan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual menjadi Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mengamanatkan penyusunan laporan berbasis akrual. Sesuai amanat tersebut Pemerintah Kab. Mamuju Tengah melakukan penyesuaian penyusutan dengan menggunakan aplikasi Simda BMD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7. 74
Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Pemerintah Kab. Mamuju Tengah Tahun 2022

Dalam Rupiah

No	Uraian	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2021	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2022
1	Tanah	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	153.813.395.357,29	177.193.306.535,38
3	Gedung dan Bangunan	131.871.131.659,82	154.223.876.394,18
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	187.640.309.640,00	231.162.254.075,00
5	Aset Tetap Lainnya	303.058.207,00	554.833.173,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Jumlah		473.627.894.864,11	563.134.270.177,56

Secara rinci dapat dilihat pada *lampiran 14*

Tabel 7. 75
Kenaikan/penurunan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Dalam Rupiah

Uraian	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2021	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2022	Kenaikan/ penurunan	%
Akumulasi Penyusutan	(473.627.894.864,11)	(563.134.270.177,56)	(89.506.375.313,45)	18,9%

Tabel 7. 76
Penambahan/Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Dalam Rupiah

Uraian	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2021	Penambahan	Pengurangan	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2022
Akumulasi Penyusutan	473.627.894.864,11	91.926.157.958,45	2.419.782.645,00	563.134.270.177,56

- 1) Penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap senilai Rp91.979.608.483,45 dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a) Penambahan Akumulasi tahun berjalan senilai Rp91.709.944.193,45; dan

- b) Penyesuaian Akumulasi saldo awal ditahun berjalan merupakan dampak penggabungan gedung bangunan Kantor Bupati yang tercatat terpisah ditahun sebelumnya senilai Rp216.213.765,00.
- 2) Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap senilai Rp2.419.782.645,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a) Akumulasi penyusutan berasal dari aset tetap peralatan dan mesin yang direklasifikasi ke aset lain-lain senilai Rp2.146.349.657,00; dan
 - b) Penyesuaian akumulasi saldo awal di tahun berjalan akibat kesalahan pencatatan aset tetap gedung dan bangunan yang seharusnya dicatat menjadi aset tetap tanah senilai Rp273.236.113,00.
 - c) Jurnal Koreksi atas utang barang dan jasa yang terealisasi di belanja modal senilai Rp196.875,00

Penambahan/pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap					
Saldo Akhir 2021			Rp		473.627.894.864,11
Penambahan :					
- Akumulasi Tahun berjalan	Rp	91.709.944.193,45			
- Penyesuaian Saldo Awal	Rp	216.213.765,00			
Sub. Total Penambahan			Rp		91.926.157.958,45
Pengurangan:					
- Reklas Ke Aset Lain-lain	Rp	2.146.349.657,00			
- Penyesuaian Saldo Awal	Rp	273.236.113,00			
- Jurnal Koreksi	Rp	196.875,00			
Sub Total Pengurangan					2.419.782.645,00
Saldo Akhir 2022			Rp		563.134.270.177,56

Dari rincian diatas diketahui bahwa saldo akhir penyusutan 31 Desember 2022 adalah Rp563.134.270.177,56 selama tahun berjalan terdapat penambahan beban penyusutan tahun berjalan senilai Rp91.926.157.958,45 dan penyesuaian saldo awal senilai Rp216.213.765,00, adapun pengurangan yang berasal dari reklasifikasi ke aset lain-lain senilai Rp2.146.349.657,00, dan penyesuaian saldo awal senilai Rp273.236.113,00. serta Jurnal Koreksi senilai Rp196.875,00 Sehingga saldo akhir akumulasi penyusutan per 31 Desember 2022 senilai Rp(563.134.270.177,56).

4. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2022 senilai Rp5.438.624.805,08 sedangkan saldo per 31 Desember 2021 senilai Rp4.234.239.491,68 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. 77
Rincian Aset Lainnya

Dalam Rupiah					
No	Uraian	Saldo Akhir 31-12-2021 (Nilai Buku)	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31-12-2022 (Nilai Buku)
1	Aset Tak berwujud	1.197.418.143,00	502.898.800,00	601.021.676,3	1.099.295.266,66
2	Aset Lain-lain	3.036.821.348,68	2.295.229.408,75	2.146.349.657,00	3.185.701.100,42
3	Aset Lainnya - TDF	0,00	1.153.628.438,00	0,00	1.153.628.438,00
	Jumlah	4.234.239.491,68	3.951.756.646,75	2.747.371.333,33	5.438.624.805,08

Penambahan/pengurangan Akumulasi Penyusutan

Saldo Akhir 2021 (Nilai Buku)		Rp	4.234.239.491,68
Penambahan :			
- Realisasi Aset Tidak Berwujud	Rp	502.898.800,00	
- Reklas Aset Tetap ke Aset Lain-lain	Rp	2.295.229.408,75	
- Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	Rp	1.153.628.438,00	
Sub. Total Penambahan		Rp	3.951.756.646,75
Pengurangan:			
- Amortisasi Aset Tidak Berwujud UNAUDITED	Rp	299.113.904,00	
- Reklas Realisasi ATB ke Klb E	Rp	20.000.000,00	
- Reklas Realisasi ATB ke Barjas	Rp	110.000.000,00	
- Akumulasi AT.Ke Aset Lain-lain	Rp	2.146.349.657,00	
- Jurnal Koreksi Penyesuaian Masa Manfaat	Rp	171.907.772,34	
Sub Total Pengurangan			2.747.371.333,34
Saldo Akhir 2022 (Nilai Buku)		Rp	5.438.624.805,08

a) Aset Tak Berwujud

Aset Tidak Berwujud (ATB) didefinisikan sebagai aset *non keuangan* yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. Serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak kekayaan intelektual. Aset tidak berwujud merupakan bagian dari aset non lancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset tak berwujud Pemerintah Kab. Mamuju Tengah terdiri dari *License Office* dan *Windows*, *Anti Virus*, *Software*, *Website*.

Amortisasi adalah pengurangan atau penurunan nilai Aset Tidak Berwujud secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi. Aset Tidak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tidak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.

- 1) Pengakuan Amortisasi
- Pengakuan amortisasi Aset Tidak Berwujud dilakukan pada saat akhir tahun saat akan dilakukan penyusunan Laporan Keuangan atau pada saat aset tersebut akan dipindahtanggankan kepemilikannya.
- 2) Pengukuran Amortisasi
- a. Pengukuran jumlah amortisasi dapat dilakukan dengan metode garis lurus.
- b. Masa manfaat Aset Tidak Berwujud dapat dijelaskan dalam berikut ini:

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
ASET TIDAK BERWUJUD	
Goodwill	Tidak Terbatas
Hak Paten atau Hak Cipta	20
Royalti	20
Software	5
Lisensi	5
Hasil Kajian	5
Aset Tak Berwujud Lainnya	5
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	5

- 3) Pengungkapan Amortisasi
- Amortisasi Aset Tidak Berwujud diungkapkan dalam Neraca dalam akun “Akumulasi Amortisasi” yang akan mengurangi Nilai Buku dari Aset Tidak Berwujud tersebut. Selain itu amortisasi juga akan diungkapkan dalam LO sebagai

“Beban Amortisasi”.

4) Penyajian Amortisasi

Penyajian Amortisasi disajikan dalam Neraca bagian dari “Aset Tidak Berwujud”, Nilai perolehan aset tak berwujud Tahun 2021 pada Pemerintah Kab. Mamuju Tengah senilai Rp3.709.138.900,00 dan Tahun 2022 senilai Rp4.082.037.700,00 nilai tersebut mengalami kenaikan senilai Rp372.898.800,00 atau 10,05%, dan mengalami penambahan amortisasi di Tahun 2022 senilai Rp471.021.676,33 sehingga nilai buku di neraca 2022 setelah amortisasi senilai Rp1.099.295.266,67. Rincian aset tak berwujud sebagai berikut:

Tabel 7. 78
Aset Tak Berwujud

Dalam Rupiah				
Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
Aset Tak Berwujud	4.082.037.700,00	3.709.138.900,00	372.898.800,00	10,05
Amortisasi Aset Tak Berwujud	(2.982.742.433,34)	(2.511.720.757,00)	(471.021.676,34)	18,75
Aset Tak Berwujud Netto	1.099.295.266,66	1.197.418.143,00	(98.122.876,34)	(8,19)

Tabel 7. 79
Penambahan/Pengurangan Aset Tidak Berwujud

Dalam Rupiah					
No	Uraian	Saldo Akhir 31 Desember 2021	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31 Desember 2022
1	Aset Tidak Berwujud	3.709.138.900,00	502.898.800,00	130.000.000,00	4.082.037.700,00

1) Penambahan nilai aset tidak berwujud senilai Rp502.898.800,00 dapat dilihat pada rincian tabel berikut:

Tabel 7. 80
Rincian Penambahan Aset Tidak Berwujud

Dalam Rupiah		
No	Nama SKPD	Mutasi Tambah
1	Sekretariat Daerah	35.000.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	50.000.000,00
3	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	70.000.000,00
4	Dinas Perhubungan	5.000.000,00
5	Dinas Persandian, Komunikasi Dan Informatika	80.000.000,00
6	Dinas Pendidikan	20.000.000,00
7	Dinas Sosial	5.000.000,00
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	99.998.800,00
9	Dinas Kelautan Dan Perikanan	71.900.000,00
10	Badan Keuangan	12.000.000,00
11	Inspektorat Kab. Mamuju Tengah	14.000.000,00
12	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	20.000.000,00
13	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	20.000.000,00
	Jumlah	502.898.800,00

Adapun penjelasan penambahan aset tidak berwujud senilai Rp502.898.800,00 Tahun Anggaran 2022, yang berasal dari:

- b) Penambahan aset tidak berwujud pada Sekretariat Daerah, merupakan realisasi belanja modal aset tidak berwujud senilai Rp35.000.000,00;

- c) Penambahan aset tidak berwujud pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan realisasi belanja modal aset tidak berwujud senilai Rp50.000.000,00;
 - d) Penambahan aset tidak berwujud pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman merupakan realisasi belanja modal aset tidak berwujud senilai Rp70.000.000,00;
 - e) Penambahan aset tidak berwujud pada Dinas Perhubungan merupakan realisasi belanja modal aset tidak berwujud senilai Rp5.000.000,00;
 - f) Penambahan aset tidak berwujud pada Dinas Persandian, Komunikasi dan Informatika merupakan realisasi belanja modal aset tidak berwujud senilai Rp80.000.000,00;
 - g) Penambahan aset tidak berwujud pada Dinas Pendidikan merupakan realisasi belanja modal aset tidak berwujud senilai Rp20.000.000,00;
 - h) Penambahan aset tidak berwujud pada Dinas Sosial merupakan realisasi belanja modal aset tidak berwujud senilai Rp5.000.000,00;
 - i) Penambahan aset tidak berwujud pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan realisasi belanja modal aset tidak berwujud senilai Rp99.998.800,00;
 - j) Penambahan aset tidak berwujud pada Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan realisasi belanja modal aset tidak berwujud senilai Rp71.900.000,00;
 - k) Penambahan aset tidak berwujud pada Badan Keuangan, merupakan realisasi belanja modal aset tidak berwujud senilai Rp12.000.000,00;
 - l) Penambahan aset tidak berwujud pada Inspektorat Kab. Mamuju Tengah, merupakan realisasi belanja modal aset tidak berwujud senilai Rp14.000.000,00;
 - m) Penambahan aset tidak berwujud pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan realisasi belanja modal aset tidak berwujud senilai Rp20.000.000,00; dan
 - n) Penambahan aset tidak berwujud pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan realisasi belanja modal aset tidak berwujud senilai Rp20.000.000,00.
- 2) Pengurangan nilai aset tidak berwujud senilai Rp130.000.000,00 dapat dilihat pada rincian tabel berikut:

Tabel 7. 81
Rincian Pengurangan Aset Tidak Berwujud

(Dalam Rupiah)

No	Nama SKPD	Mutasi Kurang
1	Dinas Perhubungan	5.000.000,00
2	Dinas Persandian, Komunikasi Dan Informatika	80.000.000,00
3	Dinas Sosial	5.000.000,00
4	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	20.000.000,00
5	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	20.000.000,00
	Jumlah	130.000.000,00

Adapun penjelasan pengurangan aset tidak berwujud senilai Rp130.000.000,00 Tahun Anggaran 2022, yang berasal dari:

- a) Pengurangan Aset tidak berwujud pada Dinas Perhubungan senilai Rp5.000.000,00 merupakan reklasifikasi ke barang dan jasa berupa hosting domain;
 - b) Pengurangan Aset tidak berwujud pada Dinas Persandian, Komunikasi dan Informatika senilai Rp80.000.000,00 merupakan reklasifikasi ke barang dan jasa berupa hosting domain;
 - c) Pengurangan Aset tidak berwujud pada Dinas Sosial senilai Rp5.000.000,00 merupakan reklasifikasi ke barang dan jasa berupa hosting domain;
 - d) Pengurangan Aset tidak berwujud pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah senilai Rp20.000.000,00 merupakan reklasifikasi ke Aset tetap lainnya berupa Video Profil Pemerintah Kab. Mamuju Tengah; dan
 - e) Pengurangan Aset tidak berwujud pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik senilai Rp20.000.000,00 merupakan reklasifikasi ke barang dan jasa berupa biaya makan, minum dan honor tim sosialisasi.
- 3) Amortisasi Aset Tidak Berwujud senilai Rp2.982.742.433,33 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7. 82
Rincian Penambahan/Pengurangan Amortisasi Aset Tidak Berwujud

<i>Dalam Rupiah</i>				
Uraian	Saldo Akhir 31 Desember 2021	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31 Desember 2022
Amortisasi Aset Tak Berwujud	(2.511.720.757,00)	(471.021.676,33)	0,00-	(2.982.742.433,33)

Per 31 Desember 2022 ditemukan kesalahan perhitungan amortisasi aset tidak berwujud pada masa manfaat yang digunakan 10 Tahun seharusnya hanya 5 tahun berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kab. Mamuju Tengah yang menyebabkan kurang pencatatan akumulasi amortisasi tiap tahun, dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 7. 83
Rincian Koreksi Amortisasi Yang Merupakan Penyesuaian Masa Manfaat

<i>(Dalam Rupiah)</i>			
No	SKPD	Koreksi Penyesuaian Saldo Awal	Koreksi Beban Tahun Berjalan
1	Badan Keuangan	7.894.333,68	24.939.000,00
2	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	19.995.466,33	14.996.600,00
3	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	5.825.000,00
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.102.650,00	6.713.006,33
5	Dinas Kesehatan	12.374.670,00	16.499.560,00
6	Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga	7.500.000,00	4.500.000,00
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	416.666,33
8	Dinas Pendidikan	15.336.017,00	12.137.386,33
9	Dinas Persandian, Komunikasi dan Informatika	16.500,00	198.000,00

No	SKPD	Koreksi Penyesuaian Saldo Awal	Koreksi Beban Tahun Berjalan
10	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	-	1.750.000,00
11	Dinas Sosial	5.491.566,33	8.237.350,00
12	Inspektorat Kab. Mamuju Tengah	-	350.000,00
13	Kecamatan Karossa	250.000,00	1.500.000,00
14	Rumah Sakit Umum Daerah	1.348.666,33	952.000,00
15	Sekretariat Daerah	-	583.333,67
	Total	72.309.869,67	99.597.902,67

Penambahan/Pengurangan Aset Tidak Berwujud

Saldo Akhir 2021	Rp	3.709.138.900,00
Penambahan :		
- Realisasi Belanja Modal	Rp	502.898.800,00
Sub. Total Penambahan	Rp	502.898.800,00
Pengurangan:		
- Reklasifikasi ke Barang dan jasa	Rp	110.000.000,00
- Reklasifikasi antar KIB	Rp	20.000.000,00
Sub Total Pengurangan		130.000.000,00
Saldo Akhir 2022	Rp	4.082.037.700,00
Amortisasi	Rp	(2.982.742.433,34)
Nilai Buku (Neto)	Rp	1.099.295.266,66

b) Aset Lain-lain

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2022 pada Pemerintah Kab. Mamuju Tengah senilai Rp10.965.120.591,14 dan mengalami kenaikan senilai Rp2.295.229.408,75 atau 26,47% dibandingkan dengan saldo aset lain-lain per 31 Desember 2021 senilai Rp8.669.891.182,39. Akumulasi penyusutan Aset lain-lain per 31 Desember 2022 senilai Rp7.779.419.490,73 sehingga nilai buku pada tanggal pelaporan senilai Rp3.185.701.100,42. Adapun rincian penambahan/pengurangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7. 84
Aset lain-lain

Dalam Rupiah

No	Uraian	Saldo Akhir 31 Desember 2021	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31 Desember 2022
1	Aset Lain-lain	8.669.891.182,39	2.295.229.408,75	0,00	10.965.120.591,14
2	Akumulasi Penyusutan	(5.633.069.833,72)	(2.146.349.657,00)	0,00	(7.779.419.490,73)
	(Nilai Buku)	3.036.821.348,68	148.879.751,75	0,00	3.185.701.100,42

Penambahan nilai Aset lain-lain senilai Rp2.295.229.408,75 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Penambahan Aset lain-lain senilai Rp2.295.229.408,75 dapat dilihat pada rincian tabel berikut:

Tabel 7. 85
Rincian Penambahan Aset lain-lain

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Mutasi Tambah
1	Sekretariat Daerah	265.716.667,00

No	Nama SKPD	Mutasi Tambah
2	Dinas Perhubungan	53.579.500,00
3	Dinas Kesehatan	3.069.632,75
4	Rumah Sakit Umum Daerah	1.040.000.000,00
5	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	533.023.727,00
6	Badan Keuangan	29.889.530,00
7	Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	144.780.000,00
8	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	85.288.000,00
9	Kecamatan Topoyo	139.882.352,00
	Jumlah	2.295.229.408,75

Adapun penjelasan penambahan Aset lain-lain senilai Rp2.295.229.408,75 sebagai berikut:

- a) Reklasifikasi dari Aset tetap Peralatan dan mesin pada Sekretariat Daerah senilai Rp265.716.667,00 merupakan Kendaraan Dinas yang sudah dilelang dan siap untuk dihapuskan;
 - b) Reklasifikasi dari Aset tetap Peralatan dan mesin pada Dinas Perhubungan senilai Rp53.579.500,00 merupakan Kendaraan Dinas yang sudah dilelang dan siap untuk dihapuskan;
 - c) Reklasifikasi dari Aset tetap Peralatan dan mesin pada Dinas Kesehatan senilai Rp3.069.632,75 merupakan perubahan status kondisi barang menjadi rusak berat berdasarkan hasil inventarisasi Tahun 2022 dan siap untuk dihapuskan;
 - d) Reklasifikasi dari Aset tetap Peralatan dan mesin pada Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp1.040.000.000,00 merupakan Kendaraan Dinas yang sudah dilelang dan siap untuk dihapuskan;
 - e) Reklasifikasi dari Aset tetap Peralatan dan mesin pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil senilai Rp533.023.727,00 merupakan perubahan status kondisi barang menjadi rusak berat berdasarkan hasil inventarisasi Tahun 2022 dan siap untuk dihapuskan;
 - f) Reklasifikasi dari Aset tetap Peralatan dan mesin pada Badan Keuanganseniilai Rp29.889.530,00 merupakan Kendaraan Dinas yang sudah dilelang dan siap untuk dihapuskan;
 - g) Reklasifikasi dari Aset tetap Peralatan dan mesin pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah senilai Rp144.780.000,00 merupakan perubahan status kondisi barang menjadi rusak berat berdasarkan hasil inventarisasi Tahun 2022 dan siap untuk dihapuskan;
 - h) Reklasifikasi dari Aset tetap Peralatan dan mesin pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah senilai Rp85.288.000,00 merupakan Kendaraan Dinas yang sudah dilelang dan siap untuk dihapuskan;
 - i) Reklasifikasi dari Aset tetap Peralatan dan mesin pada Kecamatan Topoyo senilai Rp139.882.352,00 merupakan Kendaraan Dinas yang sudah dilelang dan siap untuk dihapuskan.
- 2) Akumulasi penyusutan yang direklasifikasi ke aset lain-lain senilai Rp7.779.419.490,73 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penambahan/Pengurangan Aset Lain-lain

Saldo Akhir 2021	Rp	8.669.891.182,39
Penambahan :		
- Perlatan dan Mesin	Rp	2.295.229.408,75

Sub. Total Penambahan	Rp	2.295.229.408,75
Pengurangan:		
- Penghapusan	Rp	0,00
Sub Total Pengurangan		0,00
Saldo Akhir 2022	Rp	10.965.120.591,14
Akumulasi Penyusutan	Rp	(7.779.419.490,73)
Nilai Buku	Rp	3.185.701.100,42

Rincian aset lain-lain dapat dilihat pada *lampiran 15*.

c) Aset Lainnya – TDF

Sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan DBH dan/atau DAU yang disalurkan secara Non tunai melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility* (TDF), perlu ditindaklanjuti dengan tata cara pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) dan/atau Dana Alokasi Umum (DAU) melalui rekening *Treasury Deposite Facilities* (TDF) dalam APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Dalam hal pokok DBH/DAU telah disalurkan dari RKUN ke Rekening TDF, Pemerintah Daerah Kab. Mamuju Tengah mempunyai saldo dan remunerasi pada rekening *Treasury Deposit Facility Transfer* ke Daerah (TDP-TKD) senilai Rp1.153.628.438,00 serta remunerasi senilai Rp279.789,98 mencatat sebagai Aset lainnya kedalam Neraca. Berkenaan dengan hal tersebut dan sambil menunggu kebijakan pengelolaan dan kebijakan akuntansi atas DBH/DAU yang disalurkan melalui fasilitas TDF pada APBD yang akan ditetapkan oleh Kemendagri, perlakuan akuntansi atas penyaluran remunerasi sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam hal BI telah memberikan remunerasi atas DBH/DAU yang dibayarkan melalui fasilitas TDF dengan skema transfer ke RKUN, namun belum ditarik dan ditransfer ke RKUD, maka Pemda mencatat Piutang Lain-Lain PAD yang Sah (Akun Neraca) pada Pendapatan Bunga-Lain-Lain PAD yang Sah atau akun sejenisnya (Akun Laporan Operasional).
- 2) Dalam hal remunerasi atas DBH/DAU yang dibayarkan melalui fasilitas TDF telah disalurkan dari RKUN ke RKUD, Pemda mencatat sebagai Kas di RKUD (Akun Neraca) dan Pendapatan Bunga - Lain-Lain PAD yang Sah atau akun sejenis pada LRA, dan di sisi lain mencatat pengurangan/pelunasan Piutang atas Piutang Lain-Lain PAD yang Sah.

b. Kewajiban

1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu. Jumlah Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kab. Mamuju Tengah per 31 Desember 2022 senilai Rp11.680.180.719,00. Nilai ini mengalami kenaikan senilai Rp5.464.206.327,00 atau 87,91% jika dibandingkan dengan Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 senilai Rp6.215.974.392,00. Jumlah tersebut keseluruhannya terdiri dari Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Beban dan Utang Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7. 86
Rincian Kewajiban

Dalam Rupiah					
No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	6.358.800,00	50.005.397,00	(43.646.597,00)	(87,28)
2	Utang beban	3.898.540.489,00	1.610.563.786,00	2.287.976.703,00	142,06
3	Utang Belanja Modal	7.775.281.430,00	4.555.405.209,00	3.219.876.221,00	70,68
	Jumlah	11.680.180.719,00	6.215.974.392,00	5.464.206.327,00	87,91

a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2022 senilai Rp6.358.800,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

- (1) Utang PFK senilai Rp6.358.800,00 bersumber dari nilai kontrak kegiatan perencanaan Peningkatan Jaringan Irigasi di Desa Salubiro (200 ha) PT Bintang Tirta Pratama yang telah selesai 100% senilai Rp49.962.000,00. Namun rekomendasi pembayaran yang dikeluarkan oleh Dinas PUPR berdasarkan SP2D Nomor 02660/SP2D/LS/1.03.01/2015 senilai Rp43.603.200,00 tanpa ada usulan potongan PFK pada saat penerbitan SPM; dan
- (2) Berdasarkan SP2D di atas, seluruhnya dibayarkan kepada pihak ketiga tanpa ada potongan PFK. Sehingga timbul Utang PFK senilai Rp6.358.800,00 (PPN 10% senilai Rp4.542.000,00 dan PPh 4 ayat 2 senilai Rp1.816.800,00).

Secara rinci utang PFK Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7. 87
Rincian Utang PFK per 31 Desember 2022

Dalam Rupiah				
No	Uraian	Utang PFK 2022	Utang PFK 2021	
1	Dinas Persandian, Komunikasi dan Informatika	0,00	43.646.597,00	
2	Utang PFK BUD	6.358.800,00	6.358.800,00	
	Jumlah	6.358.800,00	50.005.397,00	

b) Utang Beban

Saldo Utang Beban per 31 Desember 2022 senilai Rp3.898.540.489,00 mengalami kenaikan senilai Rp2.287.976.703,00 atau 142,06% dari saldo Utang Beban per 31 Desember 2021 senilai Rp1.610.563.786,00. Diantaranya terdapat sisa Utang Beban Barang dan Jasa pada Tahun 2021 yang belum sempat terbayarkan sampai saat berakhirnya Tahun Anggaran 2022 senilai Rp56.548.900,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pertanian dan Dinas Transmigrasi. Utang Beban per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada 9 (sembilan) SKPD dengan rincian sebagai berikut dan dapat dilihat pada lampiran 16.

Tabel 7. 88
Rincian Utang Beban

Dalam Rupiah				
No	SKPD	Penambahan Utang 2022	Sisa Utang 2021	Jumlah
1	Rumah Sakit Umum Daerah	536.152.529,00	0,00	536.152.529,00
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	595.759.000,00	14.954.000,00	610.713.000,00
3	Dinas Transmigrasi	0,00	119.000,00	119.000,00

No	SKPD	Penambahan Utang 2022	Sisa Utang 2021	Jumlah
4	Dinas Pertanian	551.351.303,00	41.475.900,00	592.827.203,00
5	Dinas Kesehatan	1.717.236.957,00	0,00	1.717.236.957,00
6	Dinas Pendidikan	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	241.400.000,00	0,00	241.400.000,00
8	Dinas Penanaman Modal PTSP	60.093.000,00	0,00	60.093.000,00
9	Dinas Perumahan Rakyat	89.998.800,00	0,00	89.998.800,00
Jumlah		3.841.991.589,00	56.548.900,00	3.898.540.489,00

c) Utang Belanja Modal

Saldo Utang Belanja Modal per 31 Desember 2022 senilai Rp7.775.281.430,00 mengalami kenaikan senilai Rp3.219.876.221,00 atau 70,68% dari saldo Utang Belanja Modal per 31 Desember 2021 senilai Rp4.555.405.209,00. Utang Belanja Modal yang belum dibayarkan akan tetapi barangnya telah diterima yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan jumlah senilai Rp7.775.281.430,00 dan adapun Utang Tahun 2022 yang belum sempat terbayarkan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022 dengan rekapitulasi sebagai berikut dan secara rinci dapat dilihat pada *lampiran 17*.

Tabel 7. 89
Rekapitulasi Utang Belanja Modal 2022 dan 2021

Dalam Rupiah				
No	SKPD	Penambahan Utang 2022	Sisa Utang 2021	Jumlah
1	Dinas Pendidikan	7.000.000,00	15.140.000,00	22.140.000,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	33.883.507,00	33.883.507,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.419.000.192,00	833.438.752,00	6.252.438.944,00
4	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	12.890.000,00	12.890.000,00
5	Dinas Pertanian	0,00	51.210.000,00	51.210.000,00
6	Sekretariat DPRD	791.789.950,00	0,00	791.789.950,00
7	Dinas Kesehatan	610.929.029,00	0,00	610.929.029,00
Jumlah		6.828.719.171,00	946.562.259,00	7.775.281.430,00

1. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang pelunasannya atau jatuh tempo pembayarannya lebih dari satu tahun atau satu periode. Pada Tahun Anggaran 2022 telah dilakukan pembayaran pokok utang kepada pihak PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan pembayaran 4 (empat) triwulan dengan total senilai Rp22.072.096.104,00, sehingga melunasi Kewajiban Jangka Panjang dari nilai sebelumnya Rp22.072.096.104,00, ini merupakan pembayaran untuk pelunasan terakhir di Tahun 2022. Kabupaten Mamuju Tengah memiliki Kewajiban Jangka Panjang yang bersumber dari pinjaman dalam negeri yaitu pada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Nomor 04 tanggal 06 Desember 2017 dengan total nilai kontrak perjanjian senilai Rp66.500.000.000,00 dan lama perjanjian empat tahun dengan rincian penyaluran sebagai berikut:

- d) Tahap I telah diterima pada Tahun Anggaran 2018 senilai Rp11.624.396.600,00 pada tanggal 19 November 2018;
- e) Tahap II telah diterima pada Tahun Anggaran 2019 senilai Rp35.815.954.400,00 pada tanggal 25 Maret 2019;
- f) Tahap III telah diterima pada Tahun Anggaran 2019 senilai Rp18.775.932.000,00 pada tanggal 25 September 2019.

Total seluruh Penerimaan Pembiayaan senilai Rp66.216.283.000,00 sesuai dengan nilai total dari seluruh paket pekerjaan yang dibiayai oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

c. **Ekuitas**

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kab. Mamuju Tengah yang berasal dari total aset dikurangi dengan total kewajiban, Saldo Ekuitas per 31 Desember 2022 adalah senilai Rp1.317.924.619.801,64 mengalami kenaikan senilai Rp37.860.155.930,86 atau 2,96% dari saldo Ekuitas per 31 Desember 2021 senilai Rp1.280.064.463.870,78.

7.5.4. Laporan Operasional

Laporan operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam Pendapatan-LO, Beban, *Surplus/Defisit* operasional dari satu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*), Sehingga penyusunan laporan keuangan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan Operasional disusun dengan pendekatan basis akuntansi akrual yaitu seluruh transaksi atau kejadian ekonomi diakui pada saat terjadinya tanpa melihat kas diterima atau dibayarkan.

a. **Pendapatan-LO**

1. **Pendapatan Asli Daerah-LO**

Merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 adalah sebesar Rp33.453.234.109,29 mengalami penurunan sebesar (Rp2.458.985.529,45) atau (6,85)% dari Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021 adalah sebesar Rp35.912.219.638,74, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7. 90
Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO

Dalam Rupiah

No	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Pendapatan Pajak Daerah – LO	11.635.871.041,00	10.465.524.773,00	1.170.346.268,00	11,18
2	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	19.356.649.668,00	15.060.454.269,60	4.296.195.398,40	28,53
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LO	30.505.459,00	0,00	30.505.459,00	100,00
4	Lain-lain PAD Yang Sah – LO	2.430.207.941,29	10.386.240.596,14	(7.956.032.654,85)	(76,60)
Jumlah		33.453.234.109,29	35.912.219.638,74	(2.458.985.529,45)	(6,85)

a) **Pendapatan Pajak Daerah-LO**

Pendapatan yang berasal dari pajak daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp11.635.871.041,00 dan Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp10.465.524.773,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.170.346.268,00 atau 11,18%. Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7. 91
Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO

Dalam Rupiah

No	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021
1	Pajak Hotel – LO	14.924.000,00	5.625.000,00
2	Pajak Restoran – LO	1.018.035.484,00	759.593.446,00

No	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021
3	Pajak Reklame – LO	135.389.000,00	51.700.000,00
4	Pajak Penerangan Jalan – LO	4.779.742.446,00	4.160.956.160,00
5	Pajak Air Tanah – LO	0,00	620.000,00
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO	571.421.917,00	259.077.833,00
7	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LO	4.646.876.963,00	4.369.298.259,00
8	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO	469.481.231,00	858.654.075,00
Jumlah		11.635.871.041,00	10.465.524.773,00

b) Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan Retribusi-LO Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp19.356.649.668,00 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp15.060.454.269,60 mengalami kenaikan sebesar Rp4.296.195.398,40 atau 28,53%. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7. 92
Rincian Pendapatan Retribusi Daerah–LO

Dalam Rupiah			
No	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	13.124.923.168,00	9.733.008.019,60
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO	126.255.000,00	105.930.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	99.404.000,00	54.800.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	154.850.000,00	156.622.000,00
5	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	5.804.502.500,00	4.716.905.250,00
6	Retribusi Terminal-LO	38.800.000,00	25.200.000,00
7	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO	0,00	267.989.000,00
8	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	7.915.000,00	0,00
Jumlah		19.356.649.668,00	15.060.454.269,60

Namun pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2022 terdapat Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Retribusi Air Bersih) sebesar Rp757.399.250,00 serta pengakuan penyelesaian Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2021 sebesar Rp346.776.250,00 dan pada Tahun Anggaran 2022 terjadi selisih antara rekening Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO dan LRA sebesar Rp410.623.000,00 yang bersumber dari jurnal pengakuan piutang tahun sebelumnya lebih besar dari pengakuan piutang tahun berjalan dimana rekening Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LRA sebesar Rp5.393.879.500 dan rekening Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO sebesar Rp5.804.502.500.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Tahun Anggaran 2022 Senilai Rp30.505.459,00 sedangkan pada Tahun Anggaran 2021 senilai Rp0,00 mengalami kenaikan senilai Rp30.505.459,00 atau 100%. Ini merupakan pembagian laba bagi Pemerintah daerah dari Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

d) Lain-lain PAD yang Sah-LO

Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun Anggaran 2022 senilai Rp2.430.207.941,29 dan Tahun Anggaran 2021 senilai Rp10.386.240.596,14 mengalami penurunan senilai (Rp7.956.032.654,85) atau (76,60)%.

Tabel 7. 93
Rincian Lain-lain PAD yang Sah–LO

Dalam Rupiah			
No	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021
1	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-LO	155.567.700,00	-
2	Hasil Sewa BMD-LO	145.905.500,00	96.167.000,00
3	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	1.145.349.264,15	1.160.723.100,00
4	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	524.454.187,00	-
5.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	222.069.120,30	-
6.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	76.752.132,00	0,00
7.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas-LO	5.400.200,00	0,00
8.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	19.902.400,00	5.215.169.350,00
9.	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	134.807.437,84	3.914.181.146,14
Jumlah		2.430.207.941,29	10.386.240.596,14

2. Pendapatan Transfer-LO

Sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat maka untuk Tahun Anggaran 2022, pendapatan yang berasal dari Dana Transfer adalah senilai Rp529.800.924.308,00 dan Tahun Anggaran 2021 adalah senilai Rp580.984.896.648,00 mengalami penurunan senilai (Rp51.183.972.340,00) atau (8,81)%. Rincian Pendapatan Transfer-LO dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 7. 94
Rincian Transfer

Dalam Rupiah					
No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –LO	503.157.418.466,00	502.815.711.802,00	341.706.664,00	0,07
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LO	1.186.863.000,00	57.102.648.000,00	(55.915.785.000,00)	(97,92)
3	Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO	25.456.642.842,00	21.066.536.846,00	4.390.105.996,00	20,84
Jumlah		529.800.924.308,00	580.984.896.648,00	(51.183.972.340,00)	(8,81)

a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun Anggaran 2022 adalah senilai Rp503.157.418.466,00 dan Tahun Anggaran 2021 senilaiRp502.815.711.802,00 mengalami kenaikan senilai Rp341.706.664,00 atau 0,07%. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 7. 95
Rincian Transfer Pemerintah Pusat-LO

Dalam Rupiah			
No	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021
1	DBH PBB-LO	9.400.476.346,00	8.674.752.900,00
2	DBH PPh Pasal 21-LO	1.484.934.000,00	1.890.382.689,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOP DN-LO	16.757.000,00	0,00
4	DBH SDA Gas Bumi-LO	7.286.000,00	0,00
5	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	41.720.147,00	10.951.551,00
6	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	11.809.000,00	110.083.052,00
7	DBH SDA Kehutanan-IIUPH-LO	0,00	43.939.000,00

No	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021
8	DBH SDA Perikanan-LO	1.958.311.000,00	1.652.752.425,00
9	DAU-LO	334.207.243.000,00	333.663.316.000,00
10	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD-LO	4.498.035.999,00	2.520.184.955,00
11	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO	19.290.727.000,00	17.793.344.924,00
12	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO	18.873.530.125,00	1.642.411.360,00
13	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB-LO	670.636.120,00	0,00
14	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar-LO	0,00	13.217.620.340,00
15	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan-LO	0,00	6.315.119.270,00
16	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian-LO	3.425.251.392,00	3.806.868.765,00
17	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB-LO	812.958.457,00	0,00
18	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting-LO	1.371.027.252,00	464.748.900,00
19	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat-LO	9.674.400,00	0,00
20	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB-LO	1.263.915.200,00	1.331.194.000,00
21	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)-LO	941.437.800,00	286.330.000,00
22	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya-LO	1.322.635.000,00	0,00
23	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM-LO	0,00	599.322.322,00
24	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian-LO	0,00	191.250.000,00
25	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO	23.691.986.000,00	8.040.595.550,00
26	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan-LO	0,00	6.127.612.276,00
27	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler-LO	8.020.090.000,00	
28	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan-LO	0,00	12.179.487.130,00
29	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler-LO	5.813.244.000,00	0,00
30	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan-LO	0,00	14.421.083.400,00
31	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan-LO	0,00	8.356.902.724,00
32	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi-LO	0,00	7.164.171.000,00
33	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan -LO	8.290.690.317,00	0,00
34	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit-LO	1.086.047.184,00	0,00
35	DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	17.847.974.300,00	0,00
36	DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	23.106.434.000,00	31.794.396.000,00
37	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	1.235.250.000,00	321.000.000,00
38	DAK Non Fisik-TKG PNSD-LO	1.022.260.192,00	676.445.000,00
39	DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO	2.654.304.000,00	2.608.500.000,00

No	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021
40	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan-LO	1.317.200.000,00	774.900.000,00
41	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO	5.495.445.000,00	12.005.567.102,00
42	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO	2.617.397.323,00	1.778.244.800,00
43	DAK Non Fisik-PK2UKM-LO	156.877.312,00	322.573.000,00
44	DAK Non Fisik–Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan-LO	0,00	2.029.661.367,00
45	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal-LO	191.957.000,00	0,00
46	DAK Non Fisik-BOKB-KB-LO	942.647.000,00	0,00
47	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	59.249.600,00	0,00
Jumlah		503.157.418.466,00	502.815.711.802,00

b) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO Tahun Anggaran 2022 adalah senilai Rp1.186.863.000,00 dan Tahun Anggaran 2021 adalah senilai Rp57.102.648.000,00 mengalami penurunan senilai (Rp55.915.785.000,00) atau (97,92)%. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 7. 96
Rincian Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO

Dalam Rupiah

Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021
DID-LO	1.186.863.000,00	0,00
Dana Desa-LO	0,00	57.102.648.000,00
Jumlah	1.186.863.000,00	57.102.648.000,00

c) Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO

Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO Tahun Anggaran 2022 senilai Rp25.456.642.842,00 dan Tahun 2021 adalah senilai Rp21.066.536.846,00 mengalami peningkatan senilai Rp4.390.105.996,00 atau 20,84% yang merupakan Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi Sulawesi Barat selama Tahun 2021 dan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi. Dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 7. 97
Rincian Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO

Dalam Rupiah

No	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	3.688.187.570,00	2.841.117.267,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	5.432.552.855,00	3.834.464.625,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	7.068.110.463,00	5.647.656.501,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan- LO	20.855.285,00	22.488.155,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	9.191.443.335,00	8.720.810.298,00
6	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	55.493.334,00	0,00
Jumlah		25.456.642.842,00	21.066.536.846,00

3. Lain- Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2022 adalah senilai Rp6.579.187.754,00, mengalami penurunan senilai (Rp18.027.177.273,00) dibandingkan dari Tahun 2021 senilai Rp24.606.365.027,00 atau 73,26% merupakan penerimaan atas pengakuan Pendapatan Hibah di tahun berjalan pada Dinas Kesehatan berupa Mobil Ambulan Senilai Rp788.377.500,00 dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, penerimaan

hibah tanah pada Dinas Pariwisata senilai Rp264.000.000,00 dari masyarakat, penerimaan hibah tanah pada Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp144.200.000,00 dari masyarakat, penerimaan hibah berupa kendaraan roda empat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp158.275.000,00, dan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD senilai Rp5.224.335.254,00.

Tabel 7. 98
Rincian Lain- Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO

Dalam Rupiah			
No	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	0,00	23.988.550.500,00
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO	788.377.500,00	0,00
3	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	264.000.000,00	617.814.527,00
4	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO	302.475.000,00	0,00
5	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD-LO	5.224.335.254,00	0,00
Jumlah		6.579.187.754,00	24.606.365.027,00

b. Beban- LO

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Dalam Tahun Anggaran 2022, total beban adalah senilai Rp534.258.604.714,75, sedangkan total beban Tahun 2021 adalah senilai Rp574.817.144.977,71, mengalami penurunan senilai (Rp40.558.540.262,96) atau (7,06)%. Rincian beban Pemerintah Kab. Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2022 seperti terlihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 7. 99
Rincian Beban

Dalam Rupiah					
No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Beban Operasi	403.624.530.836,63	398.108.489.439,24	5.516.041.397,39	1,39
2	Beban Penyusutan dan Amortisasi	92.108.459.125,12	85.296.806.371,47	6.811.652.753,65	7,99
3	Beban Transfer	36.143.468.000,00	91.172.960.000,00	(55.029.492.000,00)	(60,36)
4	Beban Tidak Terduga	2.382.146.753,00	238.889.167,00	2.143.257.586,00	897,18
Jumlah Beban		534.258.604.714,75	574.817.144.977,71	(40.558.540.262,96)	(7,06)

1. Beban Operasi

Beban Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Beban operasi antara lain meliputi, Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, dan Beban Bantuan Sosial. Beban Operasi Pemerintah Kab. Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2022 adalah senilai Rp403.624.530.836,63 sedangkan Tahun Anggaran 2021 adalah senilai Rp398.108.489.439,24, mengalami kenaikan senilai Rp5.516.041.397,39 atau 1,39% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7. 100
Rincian Beban Operasi

Dalam Rupiah

No	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Beban Pegawai	158.447.809.777,00	155.556.829.456,00	2.890.980.321,00	1,86
2	Beban Barang dan Jasa	216.820.817.001,03	227.618.838.045,14	(10.798.021.044,11)	(4,74)
3	Beban Bunga	1.972.540.314,00	3.468.231.192,00	(1.495.690.878,00)	(43,13)
4	Beban Hibah	24.076.812.158,00	8.850.586.280,00	15.226.225.878,00	172,04
5	Beban Bantuan Sosial	666.300.000,00	882.500.000,00	(216.200.000,00)	(24,50)
6	Beban Penyisihan Piutang	1.640.251.586,60	1.731.504.466,10	(91.252.879,50)	(5,27)
Jumlah		403.624.530.836,63	398.108.489.439,24	5.516.041.397,39	1,39

a) **Beban Pegawai**

Beban Pegawai adalah pengeluaran anggaran untuk membiayai seluruh gaji, tunjangan dan seluruh pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan pegawai yang ada pada Pemerintah Kab. Mamuju Tengah. Beban Pegawai untuk Tahun Anggaran 2022 adalah senilai Rp158.447.809.777,00 dan Tahun Anggaran 2021 adalah senilai Rp155.556.829.456,00 mengalami peningkatan senilai Rp2.890.980.321,00 atau 1,86%. Rincian Beban Pegawai terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 7. 101
Rincian Beban Pegawai

Dalam Rupiah

No	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	123.413.421.458,00	117.228.696.059,00
2	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	25.619.959.073,00	29.922.617.124,00
3	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	7.594.518.372,00	7.571.086.084,00
4	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	172.170.874,00	166.270.189,00
5	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	410.880.000,00	410.880.000,00
6	Beban Pegawai BOS	1.236.860.000,00	257.280.000,00
Jumlah		158.447.809.777,00	155.556.829.456,00

b) **Beban Barang dan Jasa**

Beban Barang dan Jasa untuk Tahun Anggaran 2022 adalah senilai Rp216.820.817.001,03 dan Tahun Anggaran 2021 adalah senilai Rp227.618.838.045,14 mengalami penurunan senilai (Rp10.798.021.044,11) atau (4,74)%. Rincian Beban Barang dan Jasa terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 7. 102
Rincian Beban Barang dan Jasa

Dalam Rupiah

No	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021
1	Beban Barang	58.180.408.351,03	76.895.178.852,07
2	Beban Jasa	104.637.347.835,00	110.989.913.789,00
3	Beban Pemeliharaan	2.471.629.995,00	5.658.617.316,07
4	Beban Perjalanan Dinas	34.120.170.175,00	31.560.116.688,00
5	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.347.966.264,00	2.515.011.400,00
6	Beban Barang dan Jasa BOS	15.063.294.381,00	0,00
Jumlah		216.820.817.001,03	227.618.838.045,14

Pada rincian tabel Beban Barang dan Jasa di atas, terbagi menjadi empat beban yang terdiri dari Beban Barang, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, dan Beban Perjalanan Dinas dengan rincian sebagai berikut:

1) Beban Barang

Jumlah Beban Barang Tahun Anggaran 2022 senilai Rp58.180.408.351,03 dan Tahun Anggaran 2021 adalah senilai Rp76.895.178.852,07 mengalami penurunan senilai (Rp18.714.770.501,04) atau (24,34)%. Beban Barang merupakan beban untuk mencatat pemakaian/konsumsi atas barang-barang yang habis pakai. Rincian Beban Barang Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada *lampiran 22*.

Realisasi Belanja Barang (Neto) Tahun Anggaran 2022 menurut Laporan Operasional senilai Rp58.180.408.351,03, sedangkan menurut Laporan Realisasi Anggaran senilai Rp61.834.806.581,00. Perbedaan tersebut disebabkan Belanja Barang dicatat sebagai Perolehan Barang di Neraca, sedangkan Beban Barang merupakan Pemakaian Barang selama Tahun 2022.

2) Beban Jasa

Jumlah Beban Jasa pada Tahun Anggaran 2022 senilai Rp104.637.347.835,00 dan Tahun Anggaran 2021 senilai Rp110.989.913.789,00 mengalami penurunan senilai (Rp6.352.565.954,00) atau (5,72)%. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa Tahun Anggaran 2022 disajikan pada *lampiran 23*.

Realisasi Belanja Jasa Tahun Anggaran 2022 menurut Laporan Operasional senilai Rp104.637.347.835,00, sedangkan menurut Laporan Realisasi senilai Rp102.827.638.418,00. Perbedaan tersebut disebabkan atas pengakuan utang jasa di Neraca dan reklasifikasi Aset Tetap ke Beban Jasa.

3) Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan pada Tahun Anggaran 2022 senilai Rp2.471.629.995,00 dan Tahun Anggaran 2021 senilai 5.658.617.316,07 mengalami penurunan senilai (Rp3.186.987.321,07) atau (56,32)%. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap dan aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada *lampiran 24*.

Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun Anggaran 2022 menurut Laporan Operasional senilai Rp2.471.629.995,00, sedangkan menurut Laporan Realisasi senilai Rp2.414.335.361,00. Perbedaan tersebut disebabkan atas adanya reklasifikasi Aset Tak Berwujud terhadap Beban Pemeliharaan.

4) Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas pada Tahun Anggaran 2022 senilai Rp34.120.170.175,00 dan Tahun Anggaran 2021 senilai Rp31.560.116.688,00 mengalami kenaikan senilai Rp2.560.053.487,00 atau 8,11% . Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2022 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 7. 103
Rincian Beban Perjalanan Dinas

<i>Dalam Rupiah</i>			
No	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	19.807.574.569,00	13.242.377.052,00
2	Beban Perjalanan Dinas Tetap	4.901.478.800,00	-
3	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.181.343.906,00	12.953.197.583,00
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	126.705.000,00	1.928.407.640,00
5	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	103.067.900,00	3.436.134.413,00
Jumlah Beban		34.120.170.175,00	31.560.116.688,00

- 5) Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Jumlah Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada Tahun Anggaran 2022 senilai Rp2.347.966.264,00 dan pada Tahun Anggaran 2021 senilai Rp2.515.011.400,00 mengalami penurunan senilai (Rp167.045.136,00) atau (6,64)% . Rincian Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 7. 104
Rincian Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

<i>Dalam Rupiah</i>			
No	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021
1	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	266.750.000,00	32.500.000,00
2	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	5.000.000,00	70.000.000,00
3	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	1.260.000.000,00	2.020.000.000,00
4	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	808.216.264,00	315.311.400,00
5	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	8.000.000,00	77.200.000,00
Jumlah Beban		2.347.966.264,00	2.515.011.400,00

- 6) Beban Barang dan Jasa BOS

Jumlah Beban Barang dan Jasa BOS pada Tahun Anggaran 2022 adalah senilai Rp15.063.294.381,00 dan pada Tahun Anggaran 2021 senilai Rp0,00. Hal ini disebabkan adanya perpindahan akun Belanja Dana Bos sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 yang menyatakan Penganggaran Dana Bos pada Kabupaten/Kota bagi Satuan Pendidikan Dasar (Satdikdas) Negeri yang diselenggarakan oleh Kabupaten Kota dalam bentuk program, sub kegiatan dan belanja sesuai kode rekening berkenaan sedangkan pada Tahun Anggaran 2021 Beban Barang dan Jasa BOS didstrubiskan ke Beban dan Barang Jasa umum.

c) Beban Bunga

Beban Bunga untuk Tahun Anggaran 2022 adalah senilai Rp1.972.540.314,00 dan Tahun 2021 senilai Rp3.468.231.192,00 mengalami penurunan senilai (Rp1.495.690.878,00) atau (43,13)% yang merupakan pembayaran bunga pinjaman Pemerintah daerah atas utang pada PT. Sarana Multi Infrastruktur sesuai MOU pada Tahun 2019 dengan tabel rincian sebagai berikut.

Tabel 7. 105
Rincian Beban Bunga

Dalam Rupiah		
No	Uraian	Realisasi
1	SP2D PEMBAYARAN BUNGA SMI TRIWULAN I TA. 2022	632.541.805,00
2	SP2D PEMBAYARAN BUNGA SMI TRIWULAN II TA 2022	526.379.904,00
3	SP2D Pembayaran Bunga SMI Triwulan III TA. 2022	438.675.250,00
4	SP2D Pembayaran Bunga SMI Triwulan IV TA. 2022	370.926.198,00
5	Reklas beban Pembayaran Bunga SMI yang dibayarkan di Pokok	4.017.157,00
Jumlah Beban		1.972.540.314,00

d) Beban Hibah

Beban Hibah untuk Tahun Anggaran 2022 adalah senilai Rp24.076.812.158,00 sedangkan Tahun Anggaran 2021 adalah senilai Rp8.850.586.280,00 mengalami kenaikan senilai Rp15.226.225.878,00 atau 172,04% dengan tabel rincian sebagai berikut.

Tabel 7. 106
Rincian Beban Hibah

Dalam Rupiah			
No	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021
1	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	0,00	562.400.000
2	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	175.011.280,00
3	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	202.950.000,00
4	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	8.974.415.112,00	6.331.200.000,00
5	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	7.316.771.056,00	349.568.000,00
6	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	525.000.000,00	0,00
7	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	5.918.291.990,00	449.967.000,00
8	Beban Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.033.839.000,00	498.000.000,00
9	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	308.495.000,00	281.490.000,00
Jumlah Beban		24.076.812.158,00	8.850.586.280,00

e) Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial untuk Tahun Anggaran 2022 adalah senilai Rp666.300.000,00 sedangkan pada Tahun Anggaran 2021 Rp882.500.000,00 mengalami penurunan senilai (Rp216.200.000,00) atau (24,50)% Dengan nilai yang sama pada Belanja Bantuan Sosial yang ada pada LRA Rp666.300.000,00.

f) Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang untuk Tahun Anggaran 2022 adalah senilai Rp1.640.251.586,60 dan pada Tahun Anggaran 2021 senilai Rp1.731.504.466,10 mengalami penurunan senilai (Rp91.252.879,50) atau (5,27)% yang merupakan

penambahan Penyisihan Piutang Pajak PBB-P2. Piutang yang lainnya tidak dilakukannya penyisihan piutang karena kurang dari satu tahun berdasarkan Kebijakan Akuntansi.

Tabel 7. 107
Rincian Beban Penyisihan Piutang

Dalam Rupiah			
No	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	1.640.251.586,60	1.731.504.466,10
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	0,00	0,00
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00
4	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	0,00	0,00
Jumlah		1.640.251.586,60	1.731.504.466,10

2. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun Anggaran 2022 adalah senilai Rp92.108.459.125,12, sedangkan pada Tahun Anggaran 2021 senilai Rp85.296.806.371,47 mengalami kenaikan senilai Rp6.811.652.753,65 atau 7,99% dengan tabel rincian sebagai berikut:

Tabel 7. 108
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

Dalam Rupiah			
No	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	25.526.260.835,09	26.913.838.220,47
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	22.409.767.082,36	16.704.325.660,00
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	43.521.944.435,00	40.960.807.277,00
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	251.774.966,00	239.393.907,00
5	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	398.711.806,67	478.441.307,00
Jumlah		92.108.459.125,12	85.296.806.371,47

3. Beban Transfer

Beban Transfer untuk Tahun Anggaran 2022 adalah senilai Rp36.143.468.000,00 sedangkan Tahun Anggaran 2021 senilai Rp91.172.960.000,00, mengalami penurunan senilai (Rp55.029.492.000,00) atau (60,36)% dengan tabel rincian sebagai berikut.

Tabel 7. 109
Rincian Beban Transfer

Dalam Rupiah					
No	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan/Penurunan	
				Rp	%
1	Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	34.368.468.000,00	91.172.960.000,00	(56.804.492.000,00)	(62,30)
2	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	1.775.000.000,00	0,00	1.775.000.000,00	0,00
Jumlah		36.143.468.000,00	91.172.960.000,00	(55.029.492.000,00)	(60,36)

4. Beban Tidak Terduga

Beban Tidak Terduga untuk Tahun Anggaran 2022 adalah senilai Rp2.382.146.753,00 sedangkan pada Tahun Anggaran 2021 senilai Rp238.889.167,00, mengalami kenaikan senilai Rp2.143.257.586,00 atau 897,18% dengan tabel rincian sebagai berikut

Tabel 7. 110
Rincian Beban Tidak terduga

No	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan/Penurunan	
				Rp	%
1	Beban Tidak Terduga	2.382.146.753,00	238.889.167,00	2.143.257.586,00	897,18
	Jumlah	2.382.146.753,00	238.889.167,00	2.143.257.586,00	897,18

c. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada Tahun Anggaran 2022 senilai (Rp0,01) dan pada Tahun Anggaran 2021 senilai (Rp12.308.451.077,40) mengalami kenaikan senilai Rp12.308.451.077,39 atau (100)%. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada Tahun Anggaran 2022 senilai (Rp0,01) terbentuk dari jurnal koreksi atas kelebihan pencatatan Aset Lain-Lain Lainnya.

d. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa merupakan rekening yang menampung peristiwa atau kejadian Luar Biasa Tahun 2022 yang mempunyai karakteristik kejadiannya tidak normal dan jarang terjadi serta di luar kendali entitas Pemerintah Daerah.

1. Pendapatan Luar Biasa

Pendapatan	Rp	0,00
Pendapatan	<u>Rp</u>	<u>0,00+</u>
Pendapatan Luar Biasa	Rp	0,00

2. Beban Luar Biasa

Beban	Rp	0,00
Beban Tak Terduga	<u>Rp</u>	<u>0,00 +</u>
Beban Luar Biasa	Rp	0,00
Surplus/(Defisit) Pos Luar Biasa	Rp	0,00

e. Surplus/(Defisit)- LO

Surplus/(Defisit)-LO Tahun Anggaran 2022 adalah senilai Rp35.574.741.456,53 dan Tahun Anggaran 2021 adalah senilai Rp54.377.885.258,63 mengalami penurunan senilai (Rp18.803.143.802,10) atau (34,58)%. Surplus tersebut merupakan selisih antara Pendapatan Operasional, Beban Operasional, dan Beban Luar Biasa Tahun Anggaran 2022.

7.5.1. Laporan Arus Kas

Arus Kas (*cash flow statement*) dapat memberikan manfaat untuk menguji keakuratan perencanaan kas sekaligus menjadi indikator untuk mengestimasi arus kas di masa yang akan datang. dengan menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan. perubahan kas dan setara kas dengan mengklasifikasi aktifitas dan tempat aktifitas diantaranya aktifitas operasi. aset non keuangan. pembiayaan. dan non-anggaran. Dari masing-masing aktifitas ini akan dihitung kas masuk dan kas keluar sehingga diperoleh kas bersih dari masing-masing aktifitas. Berikut ini deskripsi dari akun-akun yang disajikan pada Laporan Arus Kas:

a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi menjelaskan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Kas untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi. merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup

untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari l Laporan Arus Kas

Arus Kas (*cash flow statement*) dapat memberikan manfaat untuk menguji keakuratan perencanaan kas sekaligus menjadi indikator untuk mengestimasi arus kas di masa yang akan datang. dengan menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan. perubahan kas dan setara kas dengan mengklasifikasi aktifitas dan tempat aktifitas diantaranya aktifitas operasi. aset non keuangan. pembiayaan. dan non-anggaran. Dari masing-masing aktifitas ini akan dihitung kas masuk dan kas keluar sehingga diperoleh kas bersih dari masing-masing aktifitas. Berikut ini deskripsi dari akun-akun yang disajikan pada Laporan Arus Kas:

b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi menjelaskan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Kas untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi. merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi selama Tahun 2022 adalah senilai Rp124.373.890.183,31 atau mengalami penurunan senilai (Rp23.033.363.332,43) atau (15,63)% dibandingkan dengan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi selama Tahun 2021 senilai Rp147.407.253.515,74. dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 7. 111
Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2022 dan 2021

Dalam Rupiah		
URAIAN	2022	2021
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Pajak Daerah	9.321.681.084,00	8.361.506.340,00
Penerimaan Retribusi Daerah	18.946.026.668,00	15.108.513.769,60
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	30.505.459,00	-
Penerimaan Lain - lain PAD yang sah	2.254.458.051,31	10.352.243.596,14
Penerimaan Dana Bagi Hasil	11.767.665.055,00	12.382.861.617,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	334.207.243.000,00	333.663.316.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Fisik	99.381.886.246,00	104.458.246.916,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	56.646.995.727,00	52.311.287.269,00
Penerimaan Dana Insentif	1.186.863.000,00	-
Penerimaan Dana Desa	47.084.900.000,00	57.102.648.000,00
Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	25.401.149.508,00	21.066.536.846,00
Penerimaan Bantuan Keuangan	55.493.334,00	-
Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	5.224.335.254,00	18.667.062.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk	611.509.202.386,31	633.474.222.353,74
Pembayaran Pegawai	158.953.128.063,00	155.051.511.170,00
Pembayaran Barang dan Jasa	218.041.091.580,00	224.981.111.555,00
Pembayaran Bunga	1.972.540.314,00	3.468.231.192,00
Pembayaran Belanja Hibah	21.891.737.493,00	8.288.186.280,00
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	666.300.000,00	882.500.000,00
Pembayaran Tak Terduga	2.382.146.753,00	2.222.468.641,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Desa	83.228.368.000,00	91.172.960.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar	487.135.312.203,00	486.066.968.838,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	124.373.890.183,31	147.407.253.515,74

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi di dalamnya termasuk juga Belanja Barang Dan Jasa dari semua sekolah yang bersumber dari Belanja Dana BOS yang dinaungi oleh Dinas Pendidikan dan Belanja Barang Jasa yang bersumber dari Belanja Dana Kapitasi JKN di Puskesmas yang dinaungi oleh Dinas Kesehatan.

c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan selama Tahun 2022 adalah senilai (Rp110.515.208.234,00) atau mengalami peningkatan senilai Rp12.068.646.772,00 atau (9,85)% dibandingkan dengan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi selama Tahun 2021 senilai (Rp122.583.855.006,00). dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 7. 112
Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan Tahun Anggaran 2022 dan 2021

Dalam Rupiah

URAIAN	2022	2021
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus Kas Masuk		
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	155.567.700,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	155.567.700,00	0,00
Arus Kas Keluar		
Perolehan Tanah	1.267.683.160,00	1.599.808.100,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	24.615.099.761,00	30.187.929.058,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	32.383.707.054,00	26.663.825.569,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	49.831.887.159,00	62.542.977.579,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	572.398.800,00	589.314.700,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar	110.670.775.934,00	121.583.855.006,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(110.515.208.234,00)	(121.583.855.006,00)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi di dalamnya termasuk juga aset dari semua sekolah yang bersumber dari Belanja Dana BOS yang dinaungi oleh Dinas Pendidikan dan aset yang bersumber dari Belanja Dana Kapitasi JKN di Puskesmas yang dinaungi oleh Dinas Kesehatan.

d. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan selama Tahun 2022 adalah senilai (Rp22.072.093.448,00) dan tidak mengalami kenaikan/penurunan 0,00% dibandingkan dengan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan selama Tahun 2021 senilai (Rp22.072.093.448,00). dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 7. 113
Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Tahun Anggaran 2022 dan 2021

Dalam Rupiah

URAIAN	2022	2021
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman dari Perusahaan Negara/Daerah	0,00	0,00

URAIAN	2022	2021
Penerimaan Obligasi	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	0,00	0,00
Arus Kas Keluar		
Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	22.072.096.104,00	22.072.093.448,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah Daerah Lain	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Perusahaan Negara/Daerah	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Obligasi	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	22.072.096.104,00	22.072.093.448,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(22.072.096.104,00)	(22.072.093.448,00)

Peningkatan Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintahan Pusat terjadi dikarenakan adanya pembayaran bunga utang pada SMI menggunakan Rekening Pokok Utang. Hal ini dikarenakan adanya selisih kurang pada anggaran kas pada bulan berjalan untuk pembayaran bunga utang pada SMI ketika munculnya tagihan. sehingga Pemerintah Kab. Mamuju Tengah menggunakan rekening pokok utang pada SMI untuk membayarkannya yang pada akhirnya menyebabkan tampilnya peningkatan pembayaran pokok pinjaman pemerintah pusat. Kebijakan ini dilakukan setelah melakukan koordinasi dengan pihak SMI dan menghindari denda dari pihak SMI atas keterlambatan pembayaran bunga utang.

e. **Arus Kas dari Aktivitas *Transitoris/Non Anggaran***

Arus Kas Bersih dari Aktivitas *Transitoris/Non Anggaran* selama Tahun 2022 adalah senilai (Rp43.646.597,00) mengalami penurunan (100)% dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp43.646.597,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 7. 114
Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas *Transitoris/Non Anggaran* Tahun Anggaran 2022 dan 2021

Dalam Rupiah

URAIAN	2022	2021
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	31.534.761.495,65	28.672.864.311,73
Jumlah Arus Kas Masuk	31.534.761.495,65	28.672.864.311,73
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	31.578.408.092,65	28.629.217.714,73
Koreksi SiLPA	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	31.578.408.092,65	28.629.217.714,73
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(43.646.597,00)	43.646.597,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas *Transitoris/Non Anggaran* terdiri dari penerimaan PFK Tahun 2022 sebesar Rp31.534.761.495,65 sedangkan Arus Kas Keluar sebesar Rp31.578.408.092,65 sehingga Arus Kas Bersih dari Aktivitas *Transitoris/Non Anggaran* Tahun 2022 adalah sebesar (Rp43.646.597,00).

f. Saldo Akhir Kas

Saldo Akhir Kas merupakan saldo kas milik Pemerintah Kab. Mamuju Tengah per 31 Desember 2022 senilai Rp6.162.558.988,44 dengan rincian seperti terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 7. 115
Rincian Saldo Akhir Kas

Dalam Rupiah		
No	Uraian	Saldo Akhir 2022
1	Kas di BUD	5.027.899.485,80
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	222.616.433,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan	876.054.615,60
4	Kas di Bendahara FKTP/JKN	2.651.300,00
5	Kas di Bendahara BOS	33.337.154,04
Saldo Kas Akhir		6.162.558.988,44

7.5.2. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun berkenaan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Ekuitas untuk periode yang berakhir Desember 2022 adalah sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal menggambarkan Ekuitas Neraca *Audited* per 31 Desember 2021 yang menjadi Ekuitas Awal Tahun 2022. Jumlah Ekuitas Awal Pemerintah Kab. Mamuju Tengah senilai Rp1.280.064.463.870,78.

b. *Surplus/Defisit* – LO

Surplus/Defisit LO selama satu Tahun Anggaran 2022 adalah senilai Rp35.574.741.456,53. Jumlah ini berasal dari total pendapatan dikurangi dengan total beban selama satu Tahun Anggaran 2022. Rincian dari jumlah *surplus/defisit* LO dapat dilihat pada penjelasan Laporan Operasional.

c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar merupakan transaksi atau kejadian yang mempunyai pengaruh pada akun Ekuitas akibat transaksi masa lalu. Dampak kumulatif yang terjadi dalam Tahun Anggaran 2022 adalah senilai Rp2.285.414.474,33 yang merupakan koreksi atas penambahan/pengurangan Ekuitas selama Tahun 2022 dapat dilihat pada rincian koreksi Ekuitas sebagai berikut:

Tabel 7. 116
Rincian Koreksi Ekuitas

Dalam Rupiah

No	TANGGAL	NO. BUKTI	U R A I A N	NILAI
1	31/12/2022	001/JURNAL-UMUM/1.03.0.00.0.00.01.0000/02/2022	Koreksi Tambah Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(216.213.765,00)
2	31/12/2022	003/JURNAL-UMUM/1.03.0.00.0.00.01.0000/02/2022	Pengurangan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	273.236.113,00
3	31/12/2022	018/JU/KAPITALISASI-SMI/1.03.0.00.0.00.01.0000/12/2022	KAPITALISASI BUNGA TAHUN 2019 SMI	2.300.701.996,00
4	31/12/2022	03/JUKOR_ATB/2022	Kurang pencatatan atas Akumulasi Amortisasi Aset Tidak berwujud per 31 Desember 2021, yang merupakan penyesuaian masa manfaat berdasarkan kebijakan akuntansi	(72.309.869,67)
Jumlah				2.285.414.474,33

d. Ekuitas Akhir

Posisi Ekuitas Akhir per 31 Desember 2022 Pemerintah Kab. Mamuju Tengah adalah senilai Rp1.317.924.619.801,64. Jumlah ini berasal dari Ekuitas Awal senilai Rp1.280.064.463.870,78 ditambah dengan posisi Surplus/Defisit LO senilai Rp35.574.741.456,53 dan penyesuaian yang terdapat dalam pos Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar adalah Koreksi Ekuitas senilai Rp2.285.414.474,33.

7.6. Penutup

Laporan Keuangan ini merupakan rangkaian informasi terkini atas kondisi *riil* aspek keuangan Pemerintah Kab. Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2022 yang penyusunannya didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.

Sebagai penutup penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kab. Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2022 disampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kab. Mamuju Tengah disajikan untuk menggambarkan kecukupan penerimaan periode berjalan dalam membiayai seluruh pengeluaran. Memperlihatkan kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasi dengan anggaran yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Menyajikan jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pelaporan serta hasil-hasil yang dicapai. menunjukkan bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kebutuhan kasnya. Menjabarkan posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman serta membandingkan perubahan posisi keuangan entitas pelaporan. Apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
2. Secara keseluruhan pencapaian target penerimaan periode Tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan pencapaian Tahun 2021. Realisasi belanja Tahun 2022 juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi belanja di Tahun 2021.

Laporan keuangan ini merupakan bentuk upaya dari Pemerintah Kab. Mamuju Tengah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Laporan Keuangan belum sepenuhnya menyajikan informasi secara lengkap dan rinci seperti yang diharapkan. Di samping itu, keterbatasan sumber daya manusia yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan ini mengakibatkan penyajian laporan keuangan ini tidak terlepas dari kelemahan-kelemahan. Untuk itu kami mengharapkan masukan-masukan dari semua pihak demi kesempurnaan laporan ini. Sehingga manfaat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dapat kami wujudkan dengan baik.